

**ANALISIS WAKTU AFDAL BERANGKAT SALAT
JUMAT DALAM KITAB *FATH AL-MU'IN*
PERSPEKTIF ASTRONOMI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Starta 1 (S.1)



Disusun Oleh:

M NOOR KHOLIS SAPUTRA

NIM 2102046084

**PRODI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telp (024)7601291, Fax (024)7624691, Website: fsh.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. M Noor Kholis Saputra

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di –
Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : M Noor Kholis Saputra
NIM : 2102046084
Prodi : Ilmu Falak
Judul : ANALISIS WAKTU AFDAL BERANGKAT SALAT JUMAT DALAM
KITAB *FATH AL-MU'IN* PERSPEKTIF ASTRONOMI

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Desember 2024

Pembimbing 1

Drs. H. Maksun M. Ag
NIP. 19680515 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jln Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telp (024)7601291, Fax (024)7624691, Website: fsh. Walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. M Noor Kholis Saputra

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di -
Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : M Noor Kholis Saputra
NIM : 2102046084
Prodi : Ilmu Falak
Judul : ANALISIS WAKTU AFDAL BERANGKAT SALAT JUMAT DALAM
KITAB *FATH AL-MU'IN* PERSPEKTIF ASTRONOMI

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 Desember 2024

Pembimbing II,

Karis Lustianto M. S. I
NIP. 1989100920190 31005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telp (024)7601291, Fax (024)7624691, Website: fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : M Noor kholis Saputra

NIM : 2102046084

Judul : Analisis Waktu Afdal Berangkat Salat Jumat dalam Kitab *Fath al-Mu'in* Perspektif
Astronomi

Telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal: 27 Februari 2025

Semarang, 6 Maret 2025

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Ahmad Munif M.S.I.

NIP. 198603062015031006

Penguji Utama I

Sekretaris Sidang

Karis Lusdianto M.S.I.

NIP. 198910092019031005

Penguji Utama II

Prof. Dr. AKHMAD ARIF JUNAIDI, M.Ag.

NIP. 197012081996031002

A. FAD AL-ANSHARY, S. HI. M.S.I.

NIP. 198809162023211027

Pembimbing I

Drs. H. MAKSUN, M.Ag.

NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

Karis Lusdianto M.S.I.

NIP. 198910092019031005

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩

“9. Wahai Orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), 554.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan khususnya untuk kedua orang tua penulis

Ayah Khoiron Ar dan Ibu Rusmini

Yang telah menjadi motivasi utama bagi penulis hingga bisa sampai dititik ini.

Serta penulis persembahkan untuk semua orang yang telah berjasa bagi penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam skripsi ini.

Semarang, 12 Desember 2024

Penulis



M Noor Kholis Saputra

Nim: 2102046084

PEDOMAN TRANSLITERASI²

A. Konsonan

ع = ,	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ,	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ	A
اِ	I
اُ	U

C. Diftong

اي	Ay
او	Au

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبّ *at-thibb*.

² Tim Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2012, 61.

E. Kata Sandang (ال)

Kata sandang (ال) ditulis dengan *al-* ... misalnya البقرة = *al-baqarah*.

F. Ta"Marbuthah (ة)

Setiap ta" marbuthah ditulis dengan "h" misalnya القا عدة = *al-qaidah*.

ABSTRAK

Kesunnahan *tabkīr* dalam mengerjakan salat Jumat telah dijelaskan di banyak literatur dan sumber, baik dari hadits Nabi maupun karya-karya dari ulama' terdahulu dalam bidang fikih. Selain itu, juga dipaparkan mengenai pembagian waktu kesunnahan tersebut. Namun, belum ada waktu dalam bentuk jam secara pasti mengenai pembagian waktunya, sehingga dibutuhkan formulasi untuk mengetahui pembagian waktu tersebut guna membantu dalam mendapatkan keutamaan dari kesunnahan. Penentuan waktu tersebut dikolaborasikan dengan aspek astronomi dan berpatokan pada teori kesunnahan *tabkīr* yang dijelaskan pada kitab *Fath al-Mu'īn*.

Penelitian ini memiliki dua rumasan masalah yakni: 1) Bagaimana pembagian waktu afdal berangkat salat Jumat dalam kitab *Fath al-Mu'īn*; dan 2) Bagaimana formulasi pembagian waktu afdal berangkat salat Jumat berdasarkan kitab *Fath al-Mu'īn* perspektif astronomi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan kajian pustaka (*literature review*). Sumber primer dari skripsi ini adalah kitab *Fath al-Mu'īn* karya Syekh Zainuddin al-Malibari dengan sumber sekunder kitab, buku, karya serta literatur lainnya mengenai astronomi dan yang bersangkutan dengan kesunnahan *tabkīr* salat Jumat. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan matematis.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis didapatkan bahwa terdapat 2 pendapat mengenai pembagian kesunnahan waktu *tabkīr* salat Jumat, pendapat pertama membagi waktu tersebut menjadi 5 bagian, sedangkan pendapat kedua membagi menjadi 6 bagian. Waktu tersebut dimulai dari terbitnya fajar karena merupakan awal dari suatu hari berdasarkan syara' dan berakhir ketika tergelincirnya matahari atau *zawāl*. Hasil formulasi waktu tersebut pada hari Jumat 27 Desember 2024 di Kota Semarang menurut pendapat pertama yakni: jam ke 1 dimulai pada

3: 57: 11 WIB, jam ke 2 dimulai pada 5: 29: 55 WIB, jam ke 3 dimulai pada 7: 02: 39 WIB, jam ke 4 dimulai pada 8: 35: 23 WIB, jam ke 5 dimulai pada 10: 08: 07 WIB. Sedangkan menurut Pendapat kedua: jam ke 1 dimulai pada 3: 57: 11 WIB, jam ke 2 dimulai pada 5: 14: 28 WIB, jam ke 3 dimulai pada 6: 31: 44 WIB, jam ke 4 dimulai pada 7: 49: 01 WIB, jam ke 5 dimulai pada 9: 06: 18 WIB, jam ke 6 dimulai pada 10: 23: 34 WIB.

Kata Kunci: Waktu Afdal, *Tabk̄ir*, Jumat, *Fath al-Mu'īn*.

ABSTRACT

The mustahabbility of *tabkīr* in the Friday prayer has been explained in many literatures and sources, both from the hadith of the Prophet and the works of previous scholars in the field of fiqh. In addition, the timing of the Sunnah is also explained. However, there is no exact time in the form of a clock regarding the time division, so a formulation is needed to determine the time division to help in getting the prevalence of the Sunnah. The timing is collaborated with astronomical aspects and based on the theory of *tabkīr* explained in the book of *Fath al-Mu'īn*.

This research has two problem formulations, namely, 1) How is the division of the afdal time to leave for Friday prayer in the book of *Fath al-Mu'īn*; 2) How is the formulation of the division of the Afdal time to leave for Friday prayer based on the book of *Fath al-Mu'īn* from the astronomical perspective.

This research is a type of library research using qualitative methods and literature review approaches. The primary source of this thesis is the book of *Fath al-Mu'īn* by Sheikh Zainuddin al-Malibari with secondary sources of books, and other works and literature regarding astronomy and which intersect with the Sunnah of *tabkīr* Friday prayer. Data collection techniques using documentation and data analysis techniques using descriptive and mathematical analysis.

Based on the data collected and analysed, it is found that there are two opinions regarding the division of the time for the *tabkīr* of the Friday prayer: the first opinion divides the time into five parts, while the second opinion divides it into six parts. The time starts from the rising of dawn, as it is the beginning of the day according to Shara', and ends when the sun slips or *zawāl*. The results of the time formulation on Friday 27 December 2024 in Semarang City are First opinion the 1st hour starts at 3:57: 11 WIB, the 2nd hour starts at 5: 29: 55 WIB, the 3rd hour starts at 7:02:39 WIB, the 4th hour starts at 8:35: 23 WIB, 5th hour starts at 10:08:07

WIB. Second opinion the 1st hour starts at 3:57: 11 WIB, 2nd hour starts at 5:14:28 WIB, 3rd hour starts at 6:31:44 WIB, 4th hour starts at 7:49:01 WIB, 5th hour starts at 9:06:18 WIB, 6th hour starts at 10:23:34 WIB.

Keywords: Afdal Time, *Tabk̄ir*, Friday, *Fath al-Mu'īn*.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm, Alhamdulillahillāhirabbil'ālamīn, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Waktu Afdal Berangkat Salat Jumat Dalam Kitab *Fath al-Mu'in Perspektif Astronomi***”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana pada prodi Ilmu Falak, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak akan mungkin dapat menyelesaikannya tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, ayah Khoiron Ar dan Ibu Rusmini tercinta beserta keluarga besar yang selalu memberikan doa, cinta, dukungan moral, serta materiil dalam setiap langkah hidup penulis.
2. Bapak Drs. H. Maksun, M. Ag. dan bapak Karis Lusdianto M. S. I selaku pembimbing skripsi, yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, serta kritik yang membangun hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Rektor Uin Walisongo Semarang, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta kaprodi ilmu falak yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di universitas ini.

4. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum atas ilmu, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
5. Kementerian Agama RI, dan segenap pengelola PBSB atas nama beasiswa yang telah diberikan selama menempuh perkuliahan ini.
6. Sahabat-sahabat Najma yang telah menemani proses penulis, Zaki, Azzam, Wahyudi, Farhan, Husen, Yuyun, dan Julia, beserta keluarga besar CSSMoRA. Teman seangkatan Zenith yang telah berjuang dan belajar bersama di bangku perkuliahan.
7. Semua orang yang berjasa dan berbuat baik kepada penulis, Kak Ririn, Mas Ainul, Aulia, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa terima kasih penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. *Āmīn.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
PENGESAHAN	IV
MOTTO	V
PERSEMBAHAN.....	VI
DEKLARASI	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VIII
ABSTRAK	X
KATA PENGANTAR	XIV
DAFTAR ISI	XVI
DAFTAR GAMBAR	XVIII
DAFTAR TABEL	XIX
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	17

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKTU SALAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN ASTRONOMI.....	17
A. Waktu Salat dalam perspektif Islam.....	17
B. Konsep Waktu Perspektif Astronomi dan Falak	29
C. Waktu Salat dalam Perspektif Falak (Astronomi).....	37
BAB III	58
WAKTU AFDAL <i>TABKĪR</i> SALAT JUMAT DALAM KITAB <i>FATH AL-MU'ĪN</i>	58
A. Biografi Syekh Zainuddin al-Malibari	58
B. Peranan dan Kandungan Kitab <i>Fath al-Mu'īn</i>	65
C. Waktu <i>Tabkīr</i> Salat Jumat dalam Kitab <i>Fath al-Mu'īn</i> .	75
BAB IV	79
ANALISIS WAKTU AFDAL BERANGKAT SALAT JUMAT DAN FORMULASINYA	79
A. Analisis Pembagian Waktu <i>Tabkīr</i> Salat Jumat Dalam Kitab <i>Fath al-Mu'īn</i>	79
B. Analisis Formulasi Pembagian Waktu <i>Tabkīr</i> Salat Jumat Perspektif Astronomi	92
BAB V	104
PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
C. Penutup	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	112
RIWAYAT HIDUP	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Ilustrasi Pembagian Zona Waktu	33
Gambar 2. 2 Ilustrasi Bulan Sideris dan Sinodis.....	34
Gambar 2. 3 Ilustrasi Fase-Fase Bulan.....	35
Gambar 2. 4 Ilustrasi Posisi Matahari pada waktu salat.....	45
Gambar 2.5 Ilustrasi lintang dan bujur.....	46
Gambar 2.6 Ilustrasi deklinasi matahari.....	49
Gambar 4. 1 Ilustrasi waktu tabkir.....	99
Gambar 4.2 Grafik Pembagian Waktu Tabkīr.....	104
Gambar 4.3 Grafik Ketinggian matahari dalam waktu Tabkīr.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Karya Syekh Zainuddin al-Malibari.....	64
Tabel 3. 2 Kitab-kitab syarah <i>Fath al-Mu'īn</i>	68
Tabel 3. 3 Daftar kitab diajarkan di pondok pesantren.....	70
Tabel 3. 4 Isi Kitab <i>Fath al-Mu'īn</i>	72
Tabel 3. 5 Pembagian waktu tabkīr salat Jumat dalam kitab <i>Fath al-Mu'īn</i>	78
Tabel 4. 1 Ketinggian matahari pada waktu shubuh menurut para ahli.....	96
Tabel 4. 2 Durasi siang hari diberbagai lintang	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi seorang muslim sebanyak 5 kali dalam sehari semalam yang biasa disebut dengan salat *maktūbah* yakni subuh, zuhur, ashar, maghrib, dan isya. Namun terdapat salat yang khusus dilakukan hanya ketika hari Jumat yang diwajibkan bagi muslim lelaki yaitu salat Jumat yang berperan sebagai pengganti akan salat zuhur. Hukum menunaikan salat Jumat adalah *fardhu 'ain* ketika sudah terpenuhi syarat wajibnya. Salat Jumat merupakan salat yang sangat spesial bahkan disebut sebagai salat yang paling utama. Kata Jumat sendiri juga biasa disebut dengan *jumu'ah* atau *jam'u* yang berarti berkumpul. Hal ini dikarenakan bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa di Muzdalifah ketika bertepatan dengan hari Jumat sehingga Muzdalifah dijuluki *Jumu'an*¹. Kewajiban salat Jumat ini diturunkan di Makkah (sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW). Namun belum bisa ditunaikan karena minimnya umat muslim ketika itu dan dakwah Islam yang masih dilakukan secara *sirri* atau sembunyi-sembunyi. Tercatat dalam sejarah bahwa orang pertama yang menunaikan salat Jumat di Madinah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah As'ad bin Zurarah.² Perintah atas menunaikan salat Jumat juga terkandung dalam

¹ Imad al-Din Abu al-Fida ibn Amr ibn Katsir ibn Zara' al-Bushra al-Dimasiqy, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid IV, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2017), Cet IV, 315.

² Zainuddin Al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Surabaya: Nurul Huda, tth), 40.

firman-Nya dalam Al-qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu'ah [62]: 9)³

Ayat tersebut mengandung perintah yang ditujukan kepada umat muslim untuk melaksanakan salat Jumat. Tidak hanya itu, ayat tersebut juga mengisyaratkan kepada kita tentang betapa spesialnya salat dan hari Jumat dalam agama Islam. Ayat ini menjadi salah satu bukti bahwa Allah swt. tidak hanya memerintah umat Islam untuk beribadah, sehingga melupakan urusan dunia. Juga tidak hanya memerintah untuk bekerja dan lupa pada akhirat. Akan tetapi Allah memerintah untuk melakukan keduanya sebagaimana waktu yang telah ditentukan.

Sebagaimana salat yang lainnya, salat Jumat juga memiliki waktu tertentu untuk menunaikannya dimana salat Jumat dilaksanakan di waktu salat zuhur dan sekaligus menggugurkan kewajiban salat zuhur di hari tersebut. Dengan kata lain waktu melaksanakan salat Jumat sama halnya dengan waktu untuk mengerjakan salat dzuhur yaitu ditandai dengan tergelincirnya

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), 554.

matahari atau biasa disebut dengan istilah *zawāl al-syams* yang selanjutnya akan disebut dengan *zawāl*. *Zawāl* merupakan kata yang disebutkan untuk menunjukkan waktu setelah tengah hari atau yang dalam ilmu fisika sendiri waktu ketika tengah hari tersebut adalah ketika kulminasi matahari yaitu berhimpitnya titik pusat matahari dengan meridian yang dalam dunia ilmu falak disebut dengan *istiwa'*.⁴

Sebagaimana ibadah yang lainnya, tidak hanya tentang kewajiban dan waktu untuk melaksanakan salat Jumat, namun Islam juga menganjurkan beberapa kesunnahan baik yang dilakukan ketika melaksanakan salat Jumat maupun kesunnahan yang dilakukan ketika hari Jumat, Kesunnahan yang baik dilakukan ketika hari Jumat tersebut antara lain adalah mandi, memotong kuku dan kumis, berpakaian putih, dan menggunakan wewangian. Selain itu Syekh Zainuddin al-Malibari mengatakan dalam karya karangannya mengenai kesunnahan dalam melaksanakan salat Jumat yang berbunyi:

وَسُنَّ لِمُرِيدِهَا غُسْلٌ وَبُكُورٌ وَتَزَيُّنٌ بِأَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَتَعَمُّمٌ
وَتَطْيِيبٌ وَسُنَّ إِنْصَاتٌ لِخُطْبَةٍ

"Dan disunnahkan bagi orang yang menghadiri salat jum'at yaitu: mandi, berangkat pagi-pagi, berhias dengan memakai pakaian yang paling bagus, memakai sorban, memakai wewangian, dan disunnahkan mendengarkan khutbah dengan seksama",⁵

⁴ Abd Salam Nawawi, *Ilmu Falak Praktis*, (Surabaya: Imtiyaz, 2006), 74.

⁵ Zainuddin Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, 42.

Penggalan literatur kuno diatas menunjukkan kepada kita mengenai kesunnahan yang sebaiknya dilakukan oleh umat Islam dalam menunaikan salat Jumat dimana salah satunya adalah بِكُورٌ yang secara bahasa berarti berangkat pagi-pagi menuju tempat salat Jumat ditunaikan. Kesunnahan itupun juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْأَمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Telah mengabarkan pada kami dari Qutaibah dari Malik dari Sumayy dari Abi Shalih dari Abi Hurairah RA. Beliau berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: Barangsiapa yang mandi pada hari Jumat kemudian berangkat (pada jam pertama), maka seakan-akan berkorban dengan seekor unta. Siapa saja yang berangkat pada jam kedua, seakan-akan berkorban dengan seekor sapi. Siapa saja yang berangkat pada jam ketiga, seakan-akan berkorban dengan kambing bertanduk. Siapa saja yang berangkat pada jam keempat, seakan-akan menghadiahkan seekor ayam jantan. Siapa saja yang berangkat pada jam kelima, maka seakan-akan menghadiahkan sebutir telur. Setelah imam keluar, maka catatan amal sudah ditutup, qalam pencatat sudah dianggat,

*dan para malaikat berkumpul di minbar untuk mendengarkan zikir. (HR. Bukhari)*⁶

Hadits ini menunjukkan pada kita tentang kesunnahan berangkat salat Jumat lebih dulu atau pagi-pagi. Dimana kesunnahan berangkat salat Jumat tersebut dibagi menjadi lima waktu atau jam sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. dimana semakin pagi kita berangkat salat Jumat maka semakin besar pula pahala kesunnahan yang akan kita dapatkan. Hal ini tentunya menimbulkan tanda tanya besar dikalangan umat muslim terutama para ahli fikih mengenai pembagian jam atau waktu afdal berangkat salat Jumat yang dimaksud oleh Rasulullah SAW atau berdasarkan hadits diatas. Para ahli hadits memiliki beragam pendapat dalam memaknai hadits tersebut, namun jumhur ulama syafi'iyah berpendapat bahwa kata *rāha* atau *rawāh* memiliki berangkat pagi-pagi atau pada awal hari yang dimulai dengan terbitnya matahari dari arah timur yang pendapat tersebut dipelopori oleh Imam al-Ghazali.

Syekh Zainuddin al-Malibari juga mengemukakan pendapatnya dimana dalam menjelaskan kesunnahan *tabkīr* dalam salat Jumat beliau menuliskan: “*Disunnahkan berangkat pagi-pagi bagi selain khatib ke mushalla (masjid).*”⁷ Dalam pendapat para ahli hadits dan ahli fikih hanya mengemukakan pendapatnya tentang dimulainya kesunnahan berangkat salat Jumat, namun

⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahīh Bukhārī*, Juz I, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiah, 2017), Cet VIII, 210.

⁷ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'īn*, 42.

belum ditemukan literatur yang menguraikan tentang pembagian waktu atau jam afdal tersebut.

Dalam Islam khususnya dalam dunia ilmu falak, penentuan waktu ibadah atau salat didasari dengan mengetahui posisi matahari. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai ciri-ciri matahari ketika memasuki waktu salat lalu dikonversi dalam bentuk jam oleh para ahli falak. Berkiblat dari hal tersebut, penulis merasa pembagian kesunnahan berangkat salat Jumat dianggap sangat penting karena bisa kita jadikan acuan dalam penentu kita dalam mengejar kesunnahan salat Jumat serta dalam mengharapkan pahala dan ridha-Nya. Pembagian waktu atau jam keutamaan berangkat salat Jumat tersebut juga belum kita ketahui pembagiannya dalam bentuk jam atau waktu yang tepat. Sehingga hal inilah yang melatarbelakangi Penulis untuk melahirkan suatu inovasi dengan mencoba menganalisis pembagian waktu afdal berangkat salat Jumat dalam kitab *Fath al-Mu'in* karangan Syekh Zainuddin al-Malibari tersebut dari sudut pandang astronomi. Dimana kitab *Fath al-Mu'in* termasuk salah satu kitab yang sangat populer khususnya dikalangan pondok pesantren untuk dikaji dan dipelajari oleh para santri sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan penulis melirik kitab tersebut sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji lebih rinci tentang “*Analisis Waktu Afdal Berangkat Salat Jumat Dalam Kitab Fath al-Mu'in Perspektif Astronomi*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan singkat yang telah diuraikan sebelumnya, demi mempermudah melakukan kajian, penulis membatasi penelitian ini dengan rumusan masalah supaya penelitian lebih spesifik dan tidak melebar keluar batas. Adapun rumusan masalah terbagi menjadi dua garis besar antara lain:

1. Bagaimana pembagian waktu afdal berangkat salat Jumat dalam kitab *Fath al-Mu'īn*?
2. Bagaimana formulasi pembagian waktu afdal berangkat salat Jumat berdasarkan kitab *Fath al-Mu'īn* perspektif astronomi?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami pembagian waktu afdal berangkat salat Jumat dalam kitab *Fath al-Mu'īn*.
2. Untuk mengetahui formulasi pembagian waktu afdal berangkat salat Jumat berdasarkan kitab *Fath al-Mu'īn* perspektif astronomi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Tentunya penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan baik bagi penulis sendiri

maupun pembaca serta masyarakat, dan diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangsih serta kontribusinya dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam dunia ilmu falak sehingga dapat dijadikan bahan referensi atau rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis sendiri yang biasa disebut dengan aplikatif diartikan sebagai manfaat atau fungsi langsung dari hasil penelitian untuk menyelesaikan berbagai jenis rumusan masalah praktis. Dan dalam hal ini sangatlah jelas bahwa penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman serta memudahkan masyarakat umum untuk memahami pembagian waktu afdal salat Jumat karena waktu afdal tersebut telah diubah dalam bentuk jam, sehingga dapat digunakan untuk membantu dalam mendapatkan kesunnahan tersebut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan hal yang bermanfaat untuk mengetahui penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki hubungan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Tentunya, dalam sebuah penelitian, seorang penulis atau peneliti akan memanfaatkan penelitian sebelumnya yang telah dikemukakan para ahli sebagai penopang untuk keperluan penelitiannya. Hasil peneliaitan sebelumnya tadi, sudah seharusnya untuk didalami, dicermati, ditelaah, dan diidentifikasi atau yang biasa disebut dengan kajian pustaka.⁸ Hal tersebutpun bisa menepis resiko plagiasi dan semacamnya khususnya mengenai persoalan yang

⁸ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Banyumas: Cv Pustaka Ilmu Group, 2020), 98.

akan dibahas oleh penulis, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang mengkaji secara mendalam tentang pembagian waktu afdal salat berangkat salat dalam kitab *Fath al-Mu'īn* dari sudut pandang astronomi.

Penelitian yang menjadi inspirasi bagi penulis yakni penelitian saudara Wahyudi mengenai “*Analisis Perhitungan Waktu Afdal Salat Tahajjud Perspektif Malam Syar’i dan Malam Astronomi*”. Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan metode *library research* dimana penulis mengkaji secara mendalam mengenai berbagai literatur tentang salat tahajjud dengan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara sehingga penulis bisa mendapatkan data yang valid dari berbagai literatur dan mendapatkan pemahaman yang tepat dari ahli yang membidangi cabang ilmunya masing-masing. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa malam syar’i berakhir ketika terbitnya fajar shadiq atau ketika posisi matahari pada ketinggian 20 derajat sehingga sepertiga malam di kota Semarang dimulai sekitar pukul 00.30 WIB, Sedangkan malam astronomi berakhir ketika terbitnya matahari atau ketika matahari berada pada posisi 0 derajat sehingga sepertiga malam akhir di kota Semarang dimulai sekitar pukul 01.30 WIB.⁹

Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh saudara Fajar Siddiq dengan judul “*Analisis Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Awal Waktu Salat Jumat Perspektif Fikih dan Falak*”.

⁹ Wahyudi, “Analisis Perhitungan Waktu Afdal Salat Tahajjud Perspektif Malam Syar’i dan Malam Astronomi”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan termasuk jenis penelitian kualitatif. Penulis menggunakan teknik analisis data dengan metode analisis deskriptif dengan tujuan penulis hendak mengetahui bagaimana integrasi konsep awal waktu salat Jumat dalam perspektif fikih dan ilmu falak. Penelitian inipun melahirkan kesimpulan bahwa dari perspektif fikih, Ibnu Qudamah menggunakan metode *al-Jam'u wa al-Taufiq* sehingga beliau membagi waktu salat Jumat menjadi 2 yaitu waktu mubah (sebelum tergelincirnya matahari) dan waktu utama (setelah tergelincirnya matahari). Sedangkan dari kacamata ilmu falak, pendapat Ibnu Qudamah mengenai waktu ke enam sebagai waktu mubah melaksanakan salat Jumat adalah satu jam sebelum tergelincir matahari yang didapatkan dengan menghitung selisih antara waktu terbit dengan waktu maghrib yang kemudian hasil selisih tersebut dibagi 12 karena Panjang siang hari rata-rata adalah 12 jam.¹⁰

Penelitian yang dilaksanakan oleh Badrun Taman dan Fafa Redy dengan judul “*Penentuan Waktu Salat Zuhur dengan Batas Awal Zawāl al-Syams*” yang dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat 2 pendapat atau kelompok mengenai kriteria *zawāl al-syams* yang menjadi awal dari waktu salat zuhur. Pertama, kriteria tampaknya bayangan yang disebut dengan *zuhur al-fa'I* atau *zuhur al-zawāl* dengan selisih 1 menit 4 detik antara *zawāl* dan *istiwā'*. Kedua, kriteria wujudnya bayangan yang disebut dengan *wujūd al-fa'I* atau *wujūd al-zawāl*

¹⁰ Fajar Siddiq, “Analisis Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Awal Waktu Salat Jumat Perspektif Fikih dan Falak”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

yang berpikir jika matahari telah melewati meridian, maka telah tergelincir yang merupakan hanya sesaat saja setelah *istiwa*.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Zainuddin yang termuat dalam jurnal Elfakay yang berjudul “*Posisi Matahari Dalam Menentukan Waktu Shalat Menurut Dalil Syar’i*” dimana beliau menggabungkan antara teori tentang matahari menurut perspektif astronomi lalu melanjutkannya dengan matahari sebagai acuan umat muslim untuk melaksanakan ibadah. Penelitian tersebut menguraikan secara lugas mengenai posisi matahari dalam menentukan waktu salat disertai dengan dalil syar’i yang shahih. Penelitian inipun memiliki output atau kesimpulan mengenai keadaan dan posisi matahari pada awal waktu salat yang didasarkan hadits-hadits Nabi Muhammad dimana salat zuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda sama panjangnya dengan bayangan tersebut dikurangi bayangan *istiwa*.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Hanik Wafirotin dengan Judul “*Formulasi Waktu Yang Dimakruhkan Salat Dalam Perspektif Astronomi*”. Beliau menggunakan kajian *library research* dengan meneliti pemikiran Imam syafi’i mengenai waktu makruh untuk melaksanakan salat dalam karyanya *al-Umm*. Beliau menganalisis hal tersebut dengan suatu pertanyaan mengapa waktu yang dimakruhkan salat diserupakan sebagai ibadahnya orang

¹¹ Badrun Taman & Fafa Redy, “Penentuan Waktu Salat Zuhur dengan Batas Awal *Zawāl al- Syams*”, *Mizani* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019).

¹² Zainuddin, “Posisi Matahari Dalam Menentukan Waktu Shalat Menurut Dalil Syar’i”, *Elfalakay Jurnal Ilmu Falak*, (Pontianak: IAIN Pontianak 2020).

musyrik. Hal tersebut terjawab dalam kesimpulan penelitian ini bahwa karena orang musyrik bersujud ketika matahari terbit, dan terbenam, sehingga salat dalam waktu tersebut dilarang. Penelitian ini memiliki output yakni formulasi waktu yang dimakruhkan salat dalam kitab *al-Umm* perseptif astronomi yaitu awal terbit matahari, ketika matahari berkulminasi, dan sesaat sebelum matahari terbenam. Penelitian ini juga melahirkan suatu jadwal waktu makruh salat dalam bentuk jam pada tanggal 30 Mei 2017.¹³

Sebagaimana yang telah tertulis diatas, maka hal yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah penelitian ini mengkaji secara khusus mengenai waktu afdal berangkat salat Jumat dalam kitab *Fath al- Mu'in* dalam perspektif astronomi sehingga melahirkan jadwal pembagian waktu afdal berangkat salat Jumat berdasarkan pendapat Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam karyanya kitab *Fath al-Mu'in* yang dilihat dari sudut pandang astronomi. Penulis memiliki harapan besar bahwa nantinya output dari penelitian ini dapat membantu umat muslim untuk mengejar waktu afdal berangkat salat Jumat.

¹³ Hanik Wafirotn, "Formulasi Waktu Yang Dimakruhkan Salat Dalam Perspektif Astronomi", (Tesis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*)¹⁴ dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur, seperti buku, catatan, atau laporan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini juga berbasis teori dimana penulis berusaha meneliti waktu afdal berangkat salat Jumat dengan mengangkat pendapat dari Syekh Zainuddin al-Malibari. Skripsi ini mengadopsi pendekatan ilmiah yang berbasis pada pengetahuan astronomi dan pendekatan kajian pustaka (*literature review*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam serta menemukan formulasi mengenai waktu afdal *tabk̃r* salat Jumat jika dipandang dari sudut pandang astronomi dengan didasarkan pada kitab *Fath al-Mu'īn*.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang menjadi penopang untuk demi terlaksananya penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi sumber utama adalah kitab yang membahas mengenai kesunnahan *tabk̃r* dalam melaksanakan salat Jumat serta sumber yang melahirkan ide dalam benak penulis untuk mengangkat tema ini yakni kitab *Fath al-Mu'īn* karya Syekh Zainuddin al-Malibari.

¹⁴ Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), 28.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa kitab dan karya tulis yang membahas mengenai salat Jumat khususnya pada kesunnahan *tabkīr* dan mengenai hadits Nabi Muhammad tentang keutamaan *tabkīr* dalam menunaikan salat Jumat, serta karya tulis dan data lainnya dalam bidang ilmu falak dan astronomi yang bersangkutan dalam hal tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung suatu penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis memerankan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dimana penulis mengumpulkan literatur dan karya tulis yang berhubungan dengan salat Jumat serta literatur dalam dunia ilmu falak yang berkaitan dan membantu menyelesaikan rumusan masalah dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini ada 3 teknik dasar yang mungkin sangat sering digunakan pada penelitian kualitatif. Pertama adalah reduksi data, yang berarti merangkum, memilih ide atau hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan mencari tema serta

¹⁵ Sugiyono, *Metode penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta 2010), 336.

polanya. Langkah kedua adalah penyajian data, yang dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan lain sebagainya guna memudahkan peeneliti memahami apa yang terjadi. Dan langkah ketiga atau terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi yang bersifat sementara yang biasa disebut hipotesis dan akan dilakukan verifikasi selanjutnya hingga melahirkan kesimpulan yang benar.¹⁶

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang sudah dikumpulkan dari hasil teknik pengumpulan data dengan memilah dan memilih serta membuat kesimpulan hingga dapat difahami oeh penulis maupun orang lain.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif analitis* yang mengungkapkan tentang salat Jumat dan pembagian kesunnahan atau waktu afdalnya dan analisis matematis (*mathematic analysis*) yang menemukan formula dalam menentukan pembagian waktu afdal salat Jumat. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai fakta yang kemudian diolah, dibangun, dan dianalisis hingga bisa menjelaskan masalah yang ada. Hal tersebut karena penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui mengenai jadwal pembagian waktu afdal berangkat salat Jumat dalam kitab *Fath al-Mu'in* perspektif astronomi.

¹⁶ Hardi Warsono Dkk, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas* (Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik, 2022), 14.

¹⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2018), Cet III, 131.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini tersusun atas 5 bab yang masing-masing pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Bab I menuliskan tentang pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II berisi mengenai pembahasan secara umum mengenai waktu salat baik dalam perspektif fikih, maupun dari sudut pandang falak atau astronomi. Dalam bab ini juga membahas mengenai definisi waktu afdal serta beberapa hal yang bersangkutan dengan salat Jumat.
3. Bab III menjelaskan mengenai biografi dari pengarang kitab *Fath al-Mu'īn* yakni Syekh Zainuddin al-Malibari, mengenai peranan dan kandungan dari kita *Fath al-Mu'īn*, serta waktu salat Jumat dan waktu afdal berangkat salat Jumat yang dijelaskan pada kitab tersebut.
4. Bab IV memuat tentang analisis terhadap konsep kesunnahan *tabkīr* dalam salat Jumat serta menerangkan formulasi perhitungan pembagian waktu afdal tersebut berdasarkan kitab *Fath al-Mu'īn*.
5. Bab V adalah penutup yang mengandung kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKTU SALAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN ASTRONOMI

A. Waktu Salat dalam perspektif Islam

Secara bahasa salat dapat diartikan sebagai sebuah do'a. Sedangkan secara *Syara'*, salat merupakan kumpulan dari beberapa perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹ Salat menjadi salah satu dari rukun Islam yang berarti memiliki hukum *fardhu 'ain* yang harus dikerjakan oleh setiap muslim mukallaf. Salat yang diwajibkan ada 5 yakni shubuh, zuhur, ashar, maghrib, dan isya'. Selain itu juga ada salat jumat yang khusus dikerjakan pada hari Jumat sebagai pengganti dari salat zuhur. Ketentuan pelaksanaan salat sudah diatur dalam *Syara'* dan fikih mulai dari rukun, syarat sah, syarat wajib, dan lain sebagainya.

Salah satu syarat sah salat adalah seorang muslim harus mengetahui masuknya waktu salat baik secara yakin atau praduga. Karenanya muslim yang melaksanakan salat tanpa mengetahui masuknya waktu salat maka salatnya tidak sah meskipun salat tersebut dilaksanakan pada waktunya. Hal ini pun menjadikan waktu salat dianggap sangat penting karena bersangkutan dengan keabsahan salat itu sendiri. Waktu salat dalam Islam memiliki kedudukan yang penting dan memiliki beberapa manfaat dan

¹ Zainuddin al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, (Surabaya: Nurul Huda, tth), 3.

tujuan di dalamnya. Dengan menjaga waktu salat maka akan membantu melatih kita dalam meningkatkan kedisiplinan dan menghargai waktu yang kita miliki. Mengenai dasar hukum yang membahas mengenai waktu salat sendiri sudah terabadikan dalam beberapa ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Surah An-Nisa' ayat 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْفُوتًا

“Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.” (QS. An- Nisa’ [4]: 103)²

Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah sehubungan dengan firman Allah: *“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”*, Ibnu Mas'ud mengatakan, *"Salat itu mempunyai waktu-waktu tertentu, sama halnya dengan ibadah haji"*. Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa salat mempunyai waktunya masing-masing. Dengan kata lain, apabila salah satu waktunya pergi, datanglah

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), 95.

waktu yang lain.³ Sehingga yang dimaksud dari ayat tersebut adalah bahwa salat wajib dikerjakan di waktu-waktu yang telah ditentukan. Beberapa waktu tersebut ditandai dengan pergerakan matahari, seperti terbitnya matahari maupun tenggelamnya.⁴ Hikmah dari ditentukannya waktu tersebut adalah agar manusia menjaganya sehingga tidak lalai akan kewajiban beribadah kepada Allah.⁵

2. Surah Al-Isra' ayat 78

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ
إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakanlah pula) salat shubuh sesungguhnya salat shubuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (QS. Al-Isra' [17]: 78)⁶

Hasyim menceritakan, dari al-Mughirah, dari al-Sya'bi, dari Ibnu 'Abbas: “*dulūk*” berarti tergelincirnya matahari. Hal itu juga diriwayatkan oleh Nafi', dari Ibnu 'Umar. Juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam tafsirnya dari al-Zuhri, dari Ibnu 'Umar. Dan dikemukakan juga oleh Abu Barzah al-Aslami. Hal itu juga

³ Imad ad-Din Abu al-Fida ibn Amr ibn Katsir ibn Zara' a-Bushra al-Dimasiqy, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017), Cet IV, 499-500.

⁴ Abu Hayyan Al-Andalusi, *Tafsir Al-Bahr Al-Muhit*, Jilid III, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), Cet III, 356.

⁵ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid II, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015), Cet, III, 303.

⁶ RI, *Al-Qur'an*, 290.

merupakan riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Mujahid. Demikian pula al-Hasan, Abu Ja'far al-Baqir, Qatadah, dan Ibnu Jarir.⁷

Lafadz *dulūk* berarti tergelincirnya matahari dari titik meridian. Sedangkan lafadz *Ghasaq* berarti sangat gelapnya malam. Ayat ini memerintahkan untuk mengerjakan salat yang waktunya antara tergelincirnya matahari hingga gelapnya malam. Sehingga yang dimaksudkan adalah salat zuhur, ashar, maghrib, dan isya'.⁸ Pendapat lain mengatakan bahwa *dulūk* diartikan sebagai *zawāl al-syams* merupakan isyarat waktu yang menunjukkan untuk salat zuhur dan ashar.⁹ Sedangkan salat yang dimaksud dengan kalimat **وَقُرْآنَ الْفَجْرِ** adalah shalat shubuh. Dimana pada waktu tersebut adalah waktu yang diskasikan para mailaikat yang berkumpul pada permulaan waktu fajar.¹⁰

3. Surah Hud ayat 114

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ
يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكْرَيْنِ

“Dirikanlah salat pada kedua ujung hari (pagi dan petang) dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah)” (QS. Hud [11]: 114)¹¹

⁷ Ibnu Katsir, *Tafsīr*, Jilid IV, 50.

⁸ Al-Maraghi, *Tafsīr*, Jilid V, 344-345.

⁹ Abu Hayyan, *Tafsīr*, Jilid VI, 68.

¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsīr*, Jilid IV, 50.

¹¹ RI, *Al-Qur'an*, 234.

Lafadz طَرَفِي النَّهَارِ menunjukkan pada perintah salat shubuh dan ashar karena kedua salat tersebut memiliki waktu di 2 ujung siang. Muhammad bin Ka'ab mengatakan bahwa shubuh adalah ujung siang yang pertama, Sedangkan ujung siang yang kedua adalah zuhur. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa kedua waktu tersebut adalah shubuh dan maghrib.¹² Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan, dan lain-lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dari lafadz “*dan pada bagian permulaan malam.*” adalah salat Isya’. Al-Hasan dalam riwayat Ibnul Mubarak dari Mubarak ibnu Fudalah, dari Al-Hasan, bahwa yang dimaksud dengan lafadz “*dan pada bagian permulaan malam*”. Maksudnya adalah salat Magrib dan salat Isya.¹³

Pembagian waktu salat sendiri sudah dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ،
 حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوْلِهِ مَا
 لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفِرْ الشَّمْسُ،
 وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّقَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ
 الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ
 طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dan telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Ibrahim Al-Dauroqi, telah menceritakan kepada kami Abdul Shamad, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan

¹² Abu Hayyan, *Tafsir*, Jilid V, 269-270.

¹³ Ibnu Katsir, *Tafsir*, Jilid II, 415.

kepada kami Qatadah, dari Abu Ayyub dari ‘Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu ‘anhuma. Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Waktu zuhur dimulai sejak matahari sudah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya selama belum masuk waktu Ashar. Waktu shalat Ashar selama matahari cahayanya belum menguning. Waktu shalat Maghrib selama syafaq (cahaya merah) belum hilang. Waktu shalat Isya’ hingga pertengahan malam dan waktu shalat Shubuh dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari.” (HR. Muslim)¹⁴

Hadits diatas menjadi dasar dalam menentukan waktu salat. Sehingga jika diuraikan maka pembagian waktu salat adalah sebagai berikut:

1. Waktu Zuhur

Waktu salat zuhur dimulai ketika tergelincirnya matahari kearah barat dari titik kulminasi. Sedangkan waktu zuhur berakhir ketika bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut setelah dikurangi panjang bayangan ketika waktu istiwa’. Salat ini disebut “zuhur” karena menjadi salat pertama yang dilaksanakan dalam agama Islam setelah diturunkannya perintah untuk wajib mengerjakan salat. Waktu salat zuhur didasarkan pada hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ،
عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ
سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَخَلَتِ الشَّمْسُ
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

¹⁴ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi syarh Al-Nawawi*, Jilid IV, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Cet II, 318.

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dari Syu'bah, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah Dari Jabir bin Samroh: Bahwasanya Nabi SAW salat zuhur ketika matahari sudah tergelincir.” (HR. Ibnu Majah)¹⁵

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ،
أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Zuhri beliau berkata Anas bin Malik memberikan saya kabar: Sesungguhnya Rasulullah keluar ketika matahari tergelincir, lalu melaksanakan salat zuhur.” (HR. Bukhari)¹⁶

Lafadz زَاغَتِ menunjukkan bahwa condong / tergelincirnya matahari menjadi awal masuknya waktu zuhur serta inilah yang menjadi kesepakatan para ulama'.¹⁷ Imam Syafi'I berpendapat bahwa waktu zuhur dimulai ketika seseorang yakin bahwa matahari telah tergelincir dari titik tengah orbit yang dalam dunia ilmu falak disebut dengan kulminasi. Hal tersebut ketika musim panas ditandai dengan menyusutnya suatu bayangan benda hingga sesaat setelah benda tersebut tidak memiliki bayangan. Sedangkan batas akhir waktu zuhur adalah ketika bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri dan jika bayangan tersebut

¹⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini *Sunan Ibnu Mājah* Juz I, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2018), Cet IV, 366.

¹⁶ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhāri*, Cet VIII (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017), Juz I, 136.

¹⁷ Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fath al-Bāri Syarah Shahih Bukhāri*, Jilid III, (Jakarta: Pustaka Azzam 2015), 354.

lebih panjang meskipun sedikit, maka hal itu menunjukkan sudah habisnya waktu zuhur dan masuknya waktu ashar dimana tidak ada pemisah atau jeda diantara 2 waktu tersebut.¹⁸

Berbeda halnya mengenai bayangan benda ketika musim hujan, semi, dan gugur. Tergelincirnya matahari tidak ditandai dengan hilangnya bayangan benda, namun harus diperhatikan penyusutan suatu bayangan tersebut. Ketika setelah penyusutan dan bayangan tersebut kembali bertambah panjang, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa matahari telah tergelincir dan memasuki waktu zuhur. Begitu pula dengan batas akhirnya dapat diketahui bahwa bayangan matahari tidak hanya sama panjang dengan suatu benda namun ditambah dengan panjang bayangan ketika awal masuk waktu zuhur sebelumnya.¹⁹ Al-Qadi Husain yang merupakan salah satu ulama' penganut dari madzhab syafi'i, beliau berpendapat bahwa waktu zuhur dibagi menjadi 4 bagian yakni waktu *fadhīlah*, waktu *ikhtiyār*, waktu *jawāz*, dan waktu *udzur*.²⁰

2. Waktu Ashar

Waktu salat ashar dimulai ketika habisnya waktu zuhur, yakni ketika bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut setelah dikurangi panjang bayangan ketika waktu *istiwā'*. Akhir waktu ashar adalah ketika tenggelamnya seluruh bulatan / piringan matahari. Salah ashar disebut sebagai salat *wusthā* yang memiliki keutaman. Kemudian keutamaan tersebut dilanjutkan dengan salat

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid II*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), Cet I, 25.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Tengku Muhammad Hasby Ash Shiddiqeqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 2*, (Semarang: PT Petraya Mitraya, 2000), 51.

shubuh, salat isya', salat zuhur, dan diakhiri dengan salat maghrib.

Waktu salat ashar didasarkan pada hadits sebagai berikut:

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

"Dari Hisyam, dari ayahnya, bahwa Aisyah berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW melaksanakan shalat Ashar sementara matahari belum keluar dari tempat peredarannya (terbenam)." (HR. Bukhari)²¹

Dalam perihal awal waktu ashar tersebut, terjadi perbedaan pendapat. Imam Hanafi menyatakan bahwa permulaan waktu ashar dimulai ketika bayangan suatu benda memiliki Panjang 2 kali lipat dari benda itu sendiri. Namun Imam Maliki, Imam Syafi'I dan Imam Hambali mengemukakan pendapat bahwa waktu salat ashar dimulai ketika bayangan suatu benda sama dengan benda itu sendiri namun ditambah dengan bayangan suatu benda ketika *istiwā'*, yakni titik matahari dengan ketinggian maksimal pada hari tersebut. Menurut Imam Syafi'I, barangsiapa yang menunda untuk mengerjakan salat ashar hingga bayangan suatu benda menjadi 2 kali lipat dari benda itu sendiri baik di musim panas atau dingin maka dia telah kehilangan waktu *ikhtiyār* dan tidak berarti melewatkan waktu ashar.²²

3. Waktu Maghrib

Waktu salat maghrib dimulai ketika habisnya waktu ashar, yakni ketika tenggelamnya seluruh piringan matahari. Waktu maghrib berakhir ketika hilangnya mega merah. Hal ini dapat

²¹ Bukhari, *Shahīh Bukhārī*, 136.

²² Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid II, 32.

diketahui dengan mendaki pucuk gunung atau pepohonan dan terlihatnya warna gelap dari arah timur.²³ Waktu salat maghrib tergolong tidak terlalu panjang dan relatif singkat. Namun masih terjadi perbedaan pendapat mengenai akhir waktu salat maghrib. Menurut Imam Nawawi, waktu maghrib dibagi menjadi tiga bagian, yakni waktu *fadhilah*, atau waktu *ikhtiyār* yaitu waktu awalnya, waktu *jawāz* yaitu waktu hingga terbenamnya *syafaq* merah, dan waktu *udzur* yaitu waktu isya' untuk orang yang menjamakkan salat karena bepergian.²⁴ Waktu salat maghrib didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ
عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Telah menceritakan kepada kami Al-Makki bin Ibrahim, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abi ‘Ubaid dari Salamah dia berkata: sesungguhnya kita salat magharib bersama Nabi ketika matahari telah tenggelam dibalik ufuk” (HR. Bukhari)²⁵

Menurut nash Al-Syafi’I, maghrib hanya memiliki satu waktu saja yakni ketika matahari terbenam sebagaimana hadits dari sahabat Ibrahim bin Muhammad yang dimaknau bahwa Rasulullah SAW mengerjakan salat bersama sahabatnya ketika matahari terbenam dengan kondisi langit yang masih berwarna kekuning-kuningan dimana ketika adanya anak panah jatuh ketanah masih bisa terlihat.²⁶

²³ Abu Bakar Muhammad Syatha Al-Dimyathi *I’ānah al-Thālibīn* Juz I (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, tth), Cet I, 138.

²⁴ Tengku koleksi, 71-72.

²⁵ Bukhari, *Shahīh Bukhārī*, 139.

²⁶ Misbah, *Al-Umm Imam Syafi’I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 40-41.

4. Waktu Isya'

Waktu salat isya' dimulai dari habisnya waktu maghrib, yakni ketika hilangnya mega merah. Namun disunnahkan untuk mengakhirkan salat isya' sampai tenggelamnya mega kuning dan putih sebagai bentuk *ihtiyāth* karena ada perbedaan ulama dalam hal tersebut. Waktu isya' tergolong panjang karena berakhir hingga terbitnya fajar shadiq. Waktu salat isya' berdasarkan hadits nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ (رواه البغوي)

“Dari Anas bin Malik: Sesungguhnya Nabi salat isya' ketika sudah hilangnya syafaq.” (HR. Baghowi)²⁷

Dalam pembahasan mengenai awal dimulainya waktu isya' terjadi perbedaan pendapat dikalangan imam madzhab. Imam Hanafi berpendapat bahwa waktu salat isya' dimulai ketika hilangnya mega putih. Sedangkan Imam Maliki, Imam Syafi'I, dan Imam Hambali mengemukakan pendapatnya bahwa awal waktu isya' dimulai ketika telah hilangnya mega merah.

Begitu pula dalam menentukan akhir dari waktu isya para ulama' madzhab juga memiliki pendapat yang berbeda. Imam Hanafi berpendapat bahwa waktu isya' adalah sampai terbitnya fajar shadiq atau dengan kata lain hingga masuknya waktu shubuh. Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat bahwa waktu isya' berakhir hanya sampai pertengahan malam saja sehingga lebih pendek dibandingkan dari pendapat Imam Hanafi. Imam Syafi'I dalam *qoul qadīm* mengemukakan bahwa akhir waktu isya' adalah

²⁷Abi Ja'far Ahmad bin Abdullah al- Thabri, *Ghāyah al- Ahkām fī Ahādīth al- Ahkām*, Juz II, (Beirut, Lebanon: Dar al- Kutub al- Ilmiah, tth), 51.

sampai pertengahan malam sebagaimana pendapat Imam Maliki. Namun dalam *qoul jadīd* dari Imam Syafi'i beliau berpendapat bahwa akhir waktu isya hanya sampai sepertiga malam saja.

5. Waktu Shubuh

Waktu shubuh dimulai ketika terbitnya fajar shadiq yang merupakan cahaya melintang di langit, bukan membujur, dan berakhir ketika terbitnya matahari. Waktu salat shubuh didasarkan pada hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ
بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ
مُتَلَفِّاتٍ مُرْوَحَاتٍ مَا يُعْرِفْنَ مِنَ الْغُلَسِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

"Telah menceritakan kepada kami al-Qo'nabi, dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari 'Amrah binti 'Abdurrahman dari Aisyah RA, bahwa ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW melaksanakan shalat Subuh, kemudian para wanita pun pergi dengan berpaling, meninggalkan tempat shalat dalam keadaan gelap, sehingga mereka tidak dikenali." (HR. Abu Dawud)²⁸

Hadits tersebut menjelaskan bahwa waktu salat shubuh dimulai ketika terbitnya fajar dan berakhir ketika terbitnya matahari yang diungkapkan bahwa keadaan masih gelap.²⁹ Waktu salat shubuh tidak habis hingga matahari terbit sebelum melakukan satu rakaat yakni satu ruku' disertai dengan sujud. Barangsiapa yang belum

²⁸ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz I, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiah, 2019) Cet VI, 156.

²⁹ Abu Zakariya Yahya bin Sharaf Al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahīh Muslim Al-Hajjāj*, Jilid III, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), Cet III, 753.

menyempurnakan satu rakaat dengan sujudnya sebelum matahari terbit maka dia telah melewatkan waktu salat shubuh.³⁰

B. Konsep Waktu Perspektif Astronomi dan Falak

1. Pengertian waktu

Dalam bahasa Arab, waktu memiliki beberapa istilah yang sering digunakan, di antaranya:

- 1) الوقت (*al-waqt*): Ini adalah istilah yang paling umum digunakan untuk merujuk pada waktu secara umum.³¹ Kata ini bisa merujuk pada waktu sekarang, masa lalu, maupun masa depan.³²
- 2) السنة / العام (*al-sanah / al-‘ām*): Istilah ini merujuk pada satuan waktu yang kita kenal sebagai "tahun".
- 3) الشهر (*al-syahru*): Istilah ini lebih spesifik merujuk pada satuan waktu yang kita kenal sebagai "bulan".
- 4) اليوم (*al-yaum*): Istilah ini lebih spesifik merujuk pada satuan waktu yang kita kenal sebagai "hari".
- 5) الساعة (*al-sā‘ah*): Istilah ini lebih spesifik merujuk pada satuan waktu yang kita kenal sebagai "jam".

³⁰ Bukhari, *Shahīh Bukhārī*, 143.

³¹ Departemen Bahasa dan Sastra Arab Universitas Indonesia, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 256.

³² Ahmad Al-Tamimi, *Al-Qawā'id al-Wāfiyah*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, tth), 123.

- 6) الدقيقة (*al-daqīqah*): Mengacu pada satuan waktu yang lebih kecil dari jam, yaitu "menit".
- 7) الثانية (*al-tsāniyah*): Merupakan satuan waktu terkecil yang umum digunakan, yaitu "detik".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu memiliki beberapa arti antara lain yaitu:³³

- 1) Seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung.
- 2) Lamanya (saat yang tertentu).
- 3) Saat yang tertentu untuk melakukan sesuatu.
- 4) Kesempatan; tempo; peluang.
- 5) Ketika; saat.
- 6) Hari (keadaan hari).
- 7) Saat yang ditentukan berdasarkan pembagian bola dunia.

Dalam astronomi dan ilmu falak, Waktu diukur berdasarkan pergerakan benda-benda langit seperti Matahari, Bulan, dan bintang-bintang.³⁴ Pergerakan inilah yang menjadi dasar penciptaan kalender dan penentuan waktu sholat. Waktu juga dapat diartikan sebagai selang waktu antara dua kejadian astronomi, misalnya gerhana matahari atau bulan. Waktu dianggap sebagai dimensi keempat setelah panjang, lebar, dan tinggi. Waktu dan

³³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018), Cet III, 1850.

³⁴ Suhardjono, *Astronomi Dasar*, (Bandung: Intitut Teknologi Bandung, 2015), 35.

ruang saling berkaitan dan dipengaruhi oleh gravitasi serta kecepatan.

2. Siklus Hari

Dalam ilmu astronomi dan falak, siklus hari adalah konsep fundamental yang mengacu pada pergerakan harian bumi, khususnya rotasinya pada porosnya. Rotasi ini menyebabkan pergantian siang dan malam, serta perubahan waktu di berbagai belahan bumi. Untuk memahami siklus ini secara lengkap, perlu dijelaskan konsep waktu hakiki, waktu daerah, dan busur siang-malam.

a) Waktu Hakiki (*True Solar Time*)

Waktu yang diukur berdasarkan posisi matahari di langit. Waktu hakiki dihitung dari saat matahari mencapai titik tertinggi di langit, yang dikenal sebagai tengah hari atau waktu tengah hari hakiki. Pada saat ini, matahari berada tepat di meridian pengamat, dan bayangan benda-benda akan berada pada posisi terpendeknya. Waktu hakiki bervariasi dari hari ke hari karena orbit bumi yang elips dan kemiringan sumbu rotasinya. Akibatnya, panjang hari hakiki (waktu dari satu tengah hari hakiki ke tengah hari hakiki berikutnya) tidak selalu sama setiap hari. Rata-rata panjang hari hakiki adalah 24 jam, tetapi bisa lebih panjang atau lebih pendek

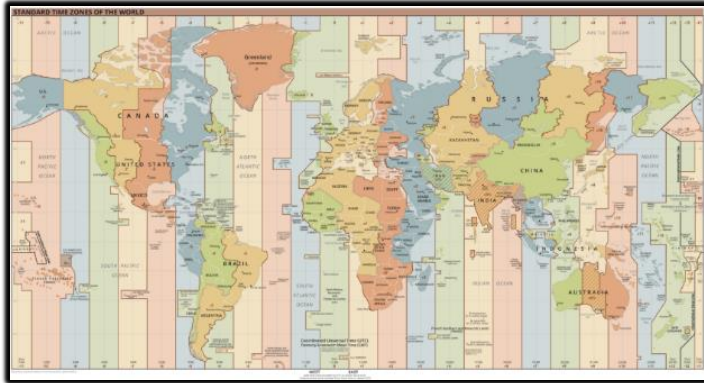
tergantung pada waktu tahun. Perbedaan ini dikenal sebagai Perata waktu / *equation of time* (e).³⁵

b) Waktu Daerah (*Local Mean Time*)

Waktu yang lebih praktis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Waktu daerah didasarkan pada waktu rata-rata atau waktu standar yang diberlakukan pada suatu zona waktu tertentu, bukan pada waktu hakiki yang bervariasi. Waktu daerah dibagi dalam zona waktu dengan perbedaan yang biasanya 15 derajat bujur, yang kira-kira setara dengan satu jam waktu. Misalnya, waktu standar untuk zona waktu GMT+7 (Waktu Indonesia Barat) berarti daerah tersebut 7 jam lebih cepat dari GMT (Greenwich Mean Time). Di dalam satu zona waktu, waktu daerah adalah sama meskipun waktu hakiki di berbagai tempat dalam zona tersebut bisa berbeda. Dengan demikian, waktu daerah lebih seragam dan konsisten untuk keperluan administratif dan sosial. Sebagaimana di Negara Indonesia yang memiliki 3 zona waktu yakni WIB, WITA, dan WIT.³⁶

³⁵ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), Cet IV, 132.

³⁶ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, (Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2011), 101.

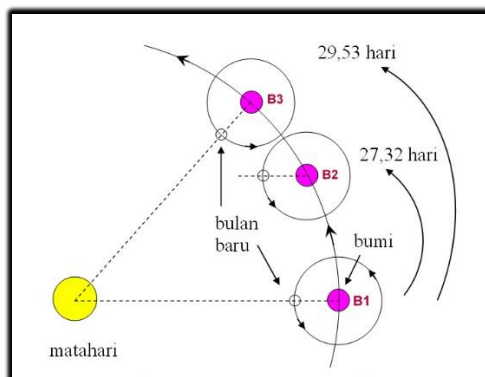


Gambar 2. 1 Ilustrasi Pembagian Zona Waktu

3. Siklus Bulan kamariah

Siklus bulan dalam penanggalan kamariah mengacu pada revolusi bulan dalam mengelilingi bumi. Bulan membutuhkan waktu 27 hari 7 jam 43 menit 12 detik untuk mengelilingi bumi hingga berada di tempat yang sama dan hal ini disebut dengan *bulan Sideris*. Namun dalam praktiknya, yang dimaksud dengan 1 bulan kamariah adalah waktu yang dimulai dari *Ijtimā'* antara matahari, bulan, dan bumi hingga *Ijtimā'* selanjutnya yang hal tersebut membutuhkan waktu 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik yang disebut sebagai *bulan sinodis*.³⁷

³⁷ Khazin, *Ilmu Falak dalam teori dan praktik*, 132.



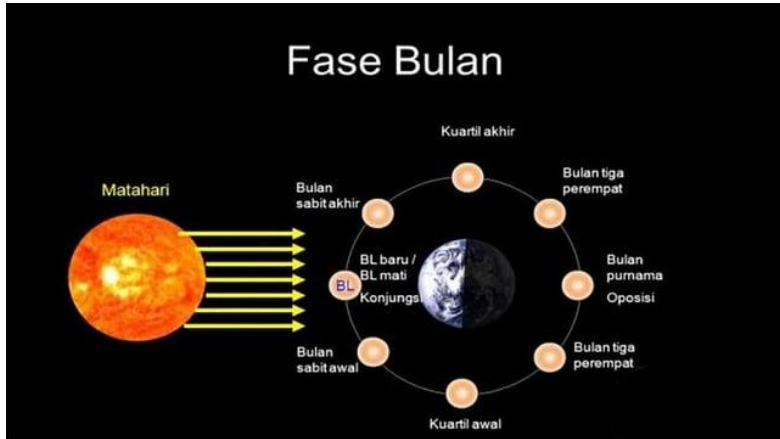
Gambar 2. 2 Ilustrasi Bulan Sideris dan Sinodis

Ijtimā' merupakan adalah waktu dimana matahari dan bulan memiliki bujur astronomis yang sama.³⁸ Dalam menentukan kapan waktu terjadinya *Ijtimā'*, diperlukan beberapa data yang salah satunya adalah FIB (Fraction Illumination Bulan). Semakin kecil nilai dari FIB tersebut maka hal itu menunjukkan dekatnya waktu dari *ijtima'*. Begitu juga sebaliknya, FIB mencapai nilai tertinggi ketika terjadinya *Istiqbāl* / oposisi.³⁹ Jika dibandingkan antara gerak semu harian matahari dan gerak semu bulan dari sudut pandang pengamat yang ada di bumi, maka gerak semu harian bulan memiliki waktu yang lebih singkat. Hal ini menjadi penyebab akan berubah-ubahnya waktu terbit dan terbenam bulan. Selain itu, bulan juga memiliki beberapa fase yang menjadikan bentuk bulan tersebut tampak berbeda jika dilihat dari bumi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan posisi bulan yang terkena sinar

³⁸ Ibid, 138.

³⁹ Abd Salam Nawawi, *Ilmu falak praktis*, 162.

matahari dalam menghadap bumi. Siklus bulan kamariah terdiri dari beberapa fase yang terjadi secara berurutan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2. 3 Ilustrasi Fase-Fase Bulan

4. Siklus Tahun Hijriah

Kalender hijriah adalah kalender yang terdiri dari 12 bulan kamariah dimana setiap bulan berlangsung sejak bulan sabit hingga bulan sabit berikutnya yang berarti 29 atau 30 hari. Kalender Hijriah merupakan sistem penanggalan yang tidak memerlukan koreksi, karena sepenuhnya bergantung pada fase bulan. Kalender Hijriah adalah kalender kamariah yang mulai digunakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan dasar hijrahnya Nabi ke Madinah.⁴⁰ Tanggal 1 Muharram 1 Hijriah jatuh pada Kamis 15

⁴⁰ Muhammad Basil At-Tai, *Ilmu al- Falak wa at-Taqaawīm*, (Kairo: Dar al-Nafais, 2003), Cet I, 248.

Juli 622 M yang didasarkan pada hisab dimana ketinggian bulan di hari sebelumnya ketika matahari terbenam adalah 5 derajat 57 menit. Satu tahun hijriah terdiri dari 12 bulan yang dimana 1 bulan merupakan waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi bumi atau selama 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Satu siklus tahun hijriah adalah 30 tahun yang terdiri dari 11 tahun kabisat (355 Hari) dan 19 tahun bashitah (354 Hari). Tahun hijriah memiliki beberapa ketentuan umum antara lain:⁴¹

- a. 1 Tahun hijriah berumur 354 hari (bashitah) dimana bulan dzulhijjah berumur 29 hari, atau 355 hari (kabisat) dengan bulan dzulhijjah berumur 30 hari.
 - b. Tahun kabisat jatuh pada urutan tahun ke 2,5,7,10,13,15/16,18,21,24,26,29 (tiap siklus / 30 tahun).
 - c. 1 Siklus = 30 tahun (10631 Hari).
5. Siklus Tahun Masehi / Syamsiah

Kalender Masehi yang kita gunakan sekarang ini merupakan hasil dari beberapa kali perbaikan dan penyesuaian terhadap sistem penanggalan sebelumnya. Kalender ini dibuat oleh Raja Romawi, Numa Pompilius, sekitar tahun 753 SM. Kalender ini didasarkan pada pergerakan semu Matahari dan perubahan musim. Ketentuan-ketentuan umum kalender Masehi adalah sebagai berikut:⁴²

- a. 1 Tahun Masehi berumur 365 Hari (Bashitah Februari 28 hari) atau 365 Hari (Kabisat Februari 29 hari).

⁴¹ Khazin, *Ilmu Falak dalam teori dan praktik*, 113.

⁴² Ibid., 105.

- b. Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4 seperti 2004, 2008 2012 dan seterusnya. Kecuali bilangan abad yang tidak habis dibagi 4 seperti 1700, 1800, 1900 dan seterusnya.
- c. 1 Siklus = 4 Tahun (1461 Hari).
- d. Penyesuaian anggaran Gregorius sebanyak 10 hari sejak 15 Oktober 1582 M serta penambahan 1 hari setiap tahun abad yang tidak habis dibagi 4 sejak tanggal tersebut sehingga terdapat penambahan 13 hari.

Kalender ini didasarkan pada revolusi Bumi yakni pergerakan bumi dalam mengelilingi matahari dengan kecepatan 30 km per detik. Jangka waktu yang dibutuhkan bumi untuk sekali mengelilingi matahari dengan satu putaran penuh / 360 derajat adalah 365,2425 hari (365 hari 5 jam 45 menit 46 detik). Karenanya Gerakan ini biasa disebut dengan gerak tahunan dan untuk menyesuaikan jumlah hari tersebut maka siklus kalender Masehi terdiri dari 4 tahun yang terdiri dari 1 tahun kabisat (366 hari) dan 3 tahun bashitah (365 hari).⁴³

C. Waktu Salat dalam Perspektif Falak (Astronomi)

1. Hubungan antara fikih dan falak (astronomi)

Pengertian fikih (فقه) adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أدِلَّتِهَا
التَّفْصِيلِيَّةِ

⁴³ Ibid, 129.

“Pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat detail”⁴⁴

Menurut bahasa, Falak (فلك) berarti lintasan atau orbit⁴⁵ benda langit, sehingga ilmu falak merupakan cabang keilmuan yang mempelajari tentang lintasan dan pergerakan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bumi pada orbitnya. Secara terminologi ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda langit, fisiknya, gerakanya, dan segala yang berhubungan dengan benda langit tersebut dengan tujuan mengetahui posisi dari benda langit untuk kepentingan dalam menentukan waktu ibadah bagi umat Islam.⁴⁶ Sedangkan astronomi adalah cabang keilmuan yang mempelajari tentang benda-benda langit secara umum.

Ilmu falak sendiri terbagi menjadi 2, yakni *Falak ‘Ilmy* yang merupakan pembahasan tentang konsep-konsep benda langit dan *Falak ‘amaliy* yang merupakan ilmu tentang perhitungan untuk mengetahui posisi benda langit tersebut guna kepentingan ibadah seperti waktu salat dan lain sebagainya.⁴⁷ Dengan mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan ibadah seperti waktu salat maka

⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo, Mesir: Dar al-Qalam, tth), 11.

⁴⁵ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1*, 1.

⁴⁶ Ichiyanto, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Badan Hisab Rukyat Depag RI, 1981), 245.

⁴⁷ Khazin, *Ilmu Falak dalam teori dan praktik*, 2.

akan menambah dan memperkuat keyakinan umat Islam dalam menjalankan ibadah.⁴⁸

Keterkaitan antara fikih dan falak dalam penentuan waktu salat sangat kuat. Fikih sebagai disiplin ilmu yang membahas hukum-hukum syariat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ibadah seperti salat, menentukan bahwa waktu salat harus sesuai dengan kondisi yang ditetapkan oleh syariat. Sedangkan ilmu falak, atau ilmu astronomi dalam Islam, bertugas dan bermanfaat untuk memastikan keakuratan penentuan waktu salat melalui pengamatan dan perhitungan posisi matahari serta fenomena langit lainnya.⁴⁹ Ilmu falak menggunakan prinsip-prinsip astronomi untuk menentukan waktu-waktu tertentu, seperti waktu fajar, tergelincirnya matahari, terbenamnya matahari, dan hilangnya cahaya merah di ufuk barat, yang semuanya menjadi acuan dalam menentukan waktu salat.

Dalam praktiknya, fikih menentukan bahwa waktu salat harus berdasarkan pengamatan astronomi, sementara falak menyediakan metode dan alat yang diperlukan untuk melakukan pengamatan tersebut. Dengan bantuan ilmu falak yang berfungsi untuk lebih akurat dalam menetapkan waktu salat di berbagai daerah.⁵⁰ Dengan demikian, fikih menyediakan kerangka hukum, sedangkan falak menyediakan data empiris yang memungkinkan

⁴⁸ Nur Hidayatullah Al-Banjary, *Penemu Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 23.

⁴⁹ Abu Sabda, *Ilmu Falak*, (Bandung: Persis Pers, 2020), 12.

⁵⁰ Suskinan Azhari, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), 3.

penentuan waktu salat yang tepat sesuai dengan syariat. Keterkaitan ini memastikan bahwa salat dilaksanakan pada waktu yang benar dan sesuai dengan hukum Islam.

2. Waktu salat dari sudut pandang astronomi

Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya pertanda dalam masuknya waktu salat ditandai dengan tanda alam seperti terbenamnya matahari, tergelincirnya matahari, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah posisi matahari disetiap waktu salat yaitu:

1.) Zuhur

Waktu Zuhur dimulai ketika sesaat setelah matahari terlepas dari titik meridian langit. Hal tersebut juga bisa dibilang ketika matahari memiliki sudut waktu 0 dimana sudut waktu matahari dihitung mulai dari titik meridian. Namun, hal ini belum tentu menunjukkan jam 12 tepat menurut waktu hakiki karena masih perlu memperhitungkan perata waktu / *equation of time*. Hal inilah yang menyebabkan bahwa waktu pertengahan pada saat matahari berada di meridian dirumuskan dengan $MP = 12 - e$ dan sesaat setelahnya adalah awal masuknya waktu Zuhur.⁵¹

Dirumuskan bahwa awal waktu Zuhur dimulai setelah seluruh bundaran matahari telah terlepas dari titik meridian atau dengan perkiraan sekitar 2 menit setelah terjadinya kulminasi atau tengah hari yang dimana waktu tersebut adalah waktu yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan salat kecuali pada hari Jumat.

⁵¹ Khazin, *Ilmu Falak dalam teori dan praktik*, 88.

Namun ada juga yang berpendapat bahwa waktu tengah cukup diambil antara waktu terbit dan terbenamnya matahari. Hal tersebut bertujuan untuk kepentingan praktis dan mempermudah perhitungan.⁵² Sehingga untuk mencari waktu setelah terlepasnya matahari dari titik meridian, diperlukan untuk memperhitungkan semidiameter matahari.

2.) Ashar

Dalam mengenai awal waktu ashar terjadi beberapa perbedaan pendapat dari para ulama'. Meski dapat disimpulkan bahwa waktu tersebut dimulai ketika bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri, hal tersebut melahirkan perbedaan penafsiran karena tidak dapat dipraktikkan untuk kawasan yang mungkin pada musim dingin hal tersebut bisa terjadi ketika masih dalam waktu salat zuhur, atau bahkan mungkin tidak pernah terjadi karena bayangan benda selalu lebih panjang dibanding bendanya. Hal tersebut diatasi dengan menggunakan Batasan yakni panjang bayangan menjadi 2 kali lipat dari bendanya sendiri khususnya ketika musim dingin.⁵³

Panjang bayangan yang dihasilkan oleh matahari ketika berkulminasi adalah sebesar $\tan ZM$ dimana ZM merupakan zenith dan matahari yang diukur dengan harga mutlak dari selisih deklinasi matahari (δ) dengan lintang tempat (ϕ). Jika pada saat kulminasi matahari tidak menghasilkan bayangan sama sekali, maka waktu ashar dimulai ketika panjang bayangan suatu benda sama

⁵² Suskinan, *Ilmu Falak*, 66.

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Penentuan Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa*, (Jakarta: 1994), 29.

dengan panjang benda itu sendiri. Namun jika ketika kulminasi telah ada bayangan suatu benda, maka waktu ashar dimulai ketika bayangan benda tersebut sama panjangnya dengan benda itu sendiri setelah dikurangi dari panjang bayangan ketika kulminasi. Oleh karenanya ketinggian matahari (h) ketika awal masuknya waktu ashar dirumuskan sebagai berikut:⁵⁴

$$\text{Cotan } h = \text{Tan } |\delta - \phi| + 1$$

3.) Maghrib

Waktu maghrib berarti waktu ketika terbenamnya seluruh piringan dan bagian matahari. Dalam perhitungan falak tentang matahari yang dijadikan acuan adalah titik pusatnya. Oleh karena itu dalam menghitung waktu terbenam matahari maka kita harus memperhitungan semi diameter matahari yang memiliki ukuran $16'$. Selain itu ketika matahari terbenam juga terjadinya refraksi atau pembiasan cahaya dimana hal ini menyebabkan matahari memiliki kedudukan lebih tinggi dari sebenarnya jika dilihat dari sudut mata pengamat sebesar $34'30''$.⁵⁵

Tempat yang digunakan pengamat juga harus diperhitungan ketinggiannya dimana hal tersebut akan mempengaruhi kerendahan ufuk yang dirumuskan dengan $0,0293''$ per meternya. Karenanya dalam menghitung waktu tenggelamnya matahari adalah dengan cara menjumlahkan antara semi diameter matahari, refraksi, dan kerendahan ufuk dan dijadikan menjadi nilai negatif. Perhitungan tersebut dianjurkan ketika kita berniat untuk

⁵⁴ Khazin, *Ilmu Falak dalam teori dan praktik*, 89.

⁵⁵ Suskinan, *Ilmu Falak*, 67.

menghitung awal bulan hijriah, namun dalam praktiknya untuk mencari waktu salat Zuhur cukup menggunakan ketinggian matahari dengan nilai -1° .⁵⁶

4.) Isya

Awal waktu isya' ditandai dengan hilangnya mega merah (*Syafaq ahmar*) dilangit bagian barat. Meskipun matahari sudah terbenam, bumi tidak langsung menjadi gelap, namun masih adanya bias cahaya dari partikel cahaya matahari yang dalam ilmu falak disebut dengan *Cahaya Senja / Twilight*. Cahaya senja dibagi menjadi tiga jenis antara lain:⁵⁷

- a) *Civil Twilight* yakni ketika matahari berada pada posisi $0^\circ - 6^\circ$ dibawah ufuk.
- b) *Nautical Twilight* yakni ketika matahari berada pada posisi $6^\circ - 12^\circ$ dibawah ufuk.
- c) *Astronomical Twilight* yakni ketika matahari berada pada posisi $12^\circ - 18^\circ$ dibawah ufuk.

Setelahnya berakhirnya *Astronomical Twilight* maka hilanglah bias dari cahaya partikel matahari yang juga berarti hilangnya mega merah (*Syafaq ahmar*) di langit bagian barat. Hal ini menandai masuknya waktu isya' yang dirumuskan bahwa posisi matahari ketika masuknya waktu isya adalah pada ketinggian 18° dibawah ufuk.

⁵⁶ Khazin, *Ilmu Falak dalam teori dan praktik*, 91.

⁵⁷ *Ibid.*, 91-92.

5.) Shubuh

Sebagaimana ketika setelah terbenamnya matahari, sebelum matahari terbit juga memiliki bias dari partikel cahaya matahari yang disebut dengan *Cahaya Fajar*.⁵⁸ Cahaya ini lebih kuat dibandingkan ketika terbenamnya matahari dimana sudah bisa dilihat ketika posisi matahari masih pada ketinggian 20° dibawah ufuk atau yang biasa disebut dengan *Fajar Shadiq*. Meskipun terjadi perbedaan pendapat mengenai ketinggian matahari ketika waktu shubuh dimana ada yang mengatakan -20° ada juga yang berpendapat -18° , Di Indonesia kebanyakan wilayah dan pendapat dari para ulama falak nusantara mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa posisi matahari ketika awal waktu shubuh adalah -20° dibawah ufuk. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Abdur Rachim, jadi jarak zenit matahari ketika waktu shubuh berjumlah 110° ($90+20$).⁵⁹

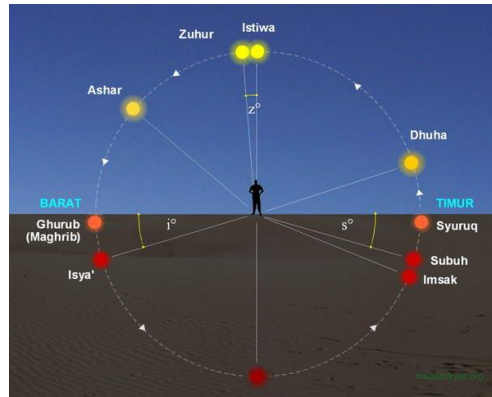
Sedangkan waktu shubuh berakhir ketika posisi matahari pada ketinggian -1° dibawah ufuk atau yang biasa disebut dengan *Syurūq*.⁶⁰ Matahari bisa dikatakan terbit ketika piringan bagian atasnya telah berada pada ufuk. Matahari memiliki semidiameter rata-rata $16'$, sedangkan jarak zenit dan ufuk adalah 90° , sehingga jarak antara zenit dengan titik pusat matahari ketika terbit adalah $90^\circ 16'$.⁶¹

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Slamet Hambali, *Ilmu Falak I*, 125.

⁶⁰ Suskinan, *Ilmu Falak*, 69.

⁶¹ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1*, 73.



Gambar 2. 4 Ilustrasi Posisi Matahari pada waktu salat

Terdapat beberapa data yang kita perlukan untuk menghitung awal waktu salat antara lain:

a. Lintang Tempat (ϕ)

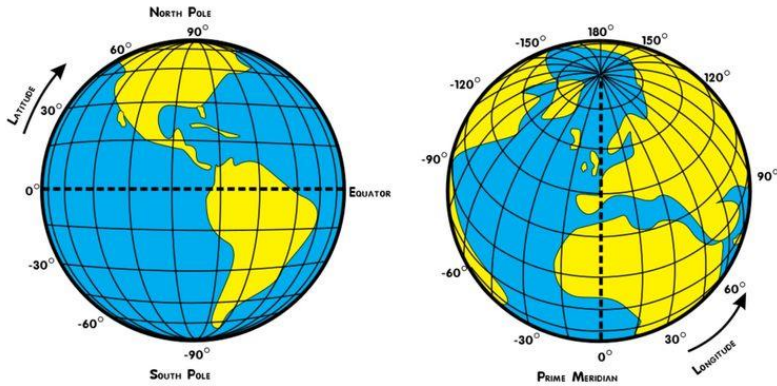
Lintang tempat merupakan jarak suatu tempat dalam bentuk derajat yang diukur dari garis khatulistiwa. Dikayangkan sebuah lingkaran-lingkaran kecil mengelilingi bumi dimana lingkaran tersebut sejajar dengan garis khatulistiwa.⁶² Nilai lintang tersebut menjadi positif ketika berada pada utara garis khatulistiwa dan menjadi negatif ketika berada pada bagian selatan garis khatulistiwa.

b. Bujur Tempat (λ)

Bujur tempat merupakan jarak suatu tempat dalam bentuk derajat yang diukur dari lingkaran meridian yang terdapat di kota

⁶² Khazin, *Ilmu Falak dalam teori dan praktik*, 42.

Greenwich yang memiliki nilai bujur 0 derajat. Dikayangkan terdapat banyak lingkaran yang sejajar dengan garis meridian⁶³, bagian bumi yang berada pada sebelah timur garis meridian pada kota Greenwich (titik bujur 0 derajat) memiliki nilai bujur positif, dan bagian baratnya memiliki nilai bujur negatif.



Gambar 2.5 Ilustrasi lintang dan bujur.

c. Kerendahan ufuk (dip) dan refraksi (ref)

Ufuk dibedakan menjadi 3, yakni ufuk *hakiki* yang merupakan bidang horizon yang melalui titik pusat bumi dan membelah bola langit menjadi 2 bagian yang sama besar, ufuk *hissi* yang merupakan bidang sejajar dengan ufuk hakiki yang dilihat dari mata pengamat, dan ufuk *mar'I* yang merupakan bidang datar

⁶³ Ibid., 43

yang terlihat oleh pengamat seakan langit dan bumi bertemu.⁶⁴ Perbedaan ketinggian tempat di bumi mengakibatkan perbedaan kerendahan ufuk. Dalam menentukan waktu salat, kerendahan ufuk di hitung dengan cara $1,76' \times \sqrt{\text{tinggi tempat (m)}}$.

Sedangkan refraksi merupakan perbedaan ketinggian suatu benda langit dari penglihatan pengamat dengan keadaan sebenarnya yang diakibatkan oleh pembiasan sinar.⁶⁵ Refraksi dengan nilai terbesar adalah ketika benda langit sebagai contohnya adalah matahari mendekati ufuk (terbit atau terbenam) dengan nilai refraksi 34,5'.

d. Semidiameter matahari (sd)

Semidiameter matahari merupakan jarak antara titik pusat matahari dengan piringan matahari. Nilai semidiameter matahari tersebut berubah-ubah tergantung jarak antara matahari dan bumi.⁶⁶ Nilai semidiameter matahari memiliki rata-rata sebesar 16'.

e. *Ihtiyāṭ*

Ihtiyāṭ merupakan bentuk kehati-hatian dengan cara menambah atau mengurangi waktu salat sebesar 1-2 menit untuk memastikan bahwa suatu wilayah sudah benar-benar memasuki waktu salat.⁶⁷

⁶⁴ Abu Sabda, *Ilmu Falak*, 148.

⁶⁵ *Ibid.*, 149.

⁶⁶ *Ibid.*

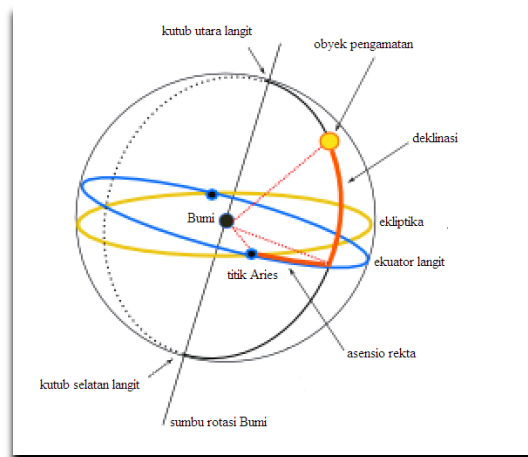
⁶⁷ *Ibid.*

f. Sudut Waktu (t)

Sudut waktu merupakan busur sepanjang lingkaran harian suatu benda dihitung dari titik kulminasi atas hingga posisi benda langit tersebut.

g. Deklinasi matahari (δ)

Deklinasi matahari adalah jarak matahari dari ekuator diukur sepanjang lingkaran deklinasi. Lingkaran tersebut mengelilingi bola langit dan melalui titik kutub langit.⁶⁸ Deklinasi juga didefinisikan sebagai jarak yang dibentuk antara lintasan matahari dan khatulistiwa⁶⁹ sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.6 Ilustrasi deklinasi matahari.

⁶⁸ Ibid., 150.

⁶⁹ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1*, 55.

h. Equation of Time (e)

Equation of Time merupakan perbedaan perbedaan antara waktu matahari hakiki dengan waktu matahari pertengahan yang disebabkan perbedaan kecepatan bumi dalam rotasi.⁷⁰ Hal tersebut digunakan sebagai koreksi dan biasa disebut dengan perata waktu. Lintasan bumi yang bentuknya tidak sempurna bulat atau berbentuk *ellips* menimbulkan dampak jarak bumi terhadap matahari selalu berubah-ubah. Ada kalanya bumi memiliki jarak yang dekat dengan matahari (*parehelium*) dan adakalanya mencapai jarak terjauh dari matahari (*aphelium*).⁷¹

Beberapa data diatas bisa diambil dari *ephemeris* dan sebagainya. Sedangkan rumus untuk menentukan awal waktu salat adalah sebagai berikut:

a. Zuhur

$$\text{Koreksi Waktu Daerah (KWD)} = (\lambda_d - \lambda_t): 15$$

$$\text{Wkm} = 12 - e + \text{KWD}$$

$$\text{Waktu Zuhur} = \text{Wkm} + (\text{sd}/15) + 2' \text{ (Ihtiyāṭ)}$$

b. Ashar

$$\text{Cotan } h = \text{Tan } |\delta - \phi| + 1$$

$$\text{Cos } t = \sin h: \cos \phi: \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

$$\text{Waktu Ashar} = \text{Wkm} + t/15 + 2' \text{ (Ihtiyāṭ)}$$

⁷⁰ Abu Sabda, *Ilmu Falak*, 150.

⁷¹ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1*, 91.

c. Maghrib

$$h = 0 - sd - ref (34,5') - dip$$

$$\cos t = \sin h: \cos \phi: \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

$$\text{Waktu Maghrib} = W_{km} + t/15 + 2' (Ihtiyā\tilde{t})$$

d. Isya'

$$h = 0 - 18 - dip$$

$$\cos t = \sin h: \cos \phi: \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

$$\text{Waktu Isya'} = W_{km} + t/15 + 2' (Ihtiyā\tilde{t})$$

e. Shubuh

$$h = 0 - 20 - dip$$

$$\cos t = \sin h: \cos \phi: \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

$$\text{Waktu Shubuh} = W_{km} - t/15 + 2' (Ihtiyā\tilde{t})$$

3. Dasar hukum dan waktu salat Jumat

Hari Jumat pada masa jahiliyyah disebut dengan *urubah*, karenanya Imam Syafi'I menjelaskan bahwa hari Jumat adalah hari diantara kamis dan sabtu.⁷² Salat Jumat diwajibkan bagi setiap mukallaf yang tidak memiliki udzur. Syarat wajib salat Jumat

⁷² Yahya bin Sharaf Al- Nawawi Al- Dimashqi, *Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzdzab*, Jilid IV, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 812.

sendiri ada 7 yakni: Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, sehat, dan menetap (*Mustauthin*).⁷³

Dasar hukum salat Jumat terabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu'ah [62]: 9)⁷⁴

Ayat ini memerintahkan kepada orang yang dibebani memiliki kewajiban salat Jumat untuk mendirikan serta meninggalkan atau menunda aktivitas lain seperti jual beli dan sebagainya. Dimana hal tersebut itu lebih baik bagi dunia maupun akhiratnya bagi orang yang mengetahui.⁷⁵ Allah memerintahkan untuk berangkat dan mengerjakan salat Jumat yang menunjukkan atas kewajiban salat Jumat tersebut. Selain itu Allah juga melarang kita melakukan transaksi jual beli ketika waktunya mengerjakan salat Jumat. Seandainya salat Jumat tidak wajib maka Allah tidak akan melarang kita untuk jual beli. Sedangkan yang dimaksud berangkat adalah pergi untuk menunaikan salat Jumat bukan

⁷³ Ibrahim Al-Bajuri, *Hāsyiyah Al-Bājūrī*, Juz I, (Surabaya: Maktabah Imarah, tth), 211-212.

⁷⁴ RI, *Al-Qur'an*, 554.

⁷⁵ Ibnu Katsir, *Tafsīr*, Jilid IV, 316.

bersegera karena kata *Sa'yu* (سعي) bukan berarti melompat.⁷⁶ Sehingga dijelaskan bahwa menyegerakan untuk berangkat salat Jumat ketika sudah masuk waktunya itu lebih baik dibandingkan dengan kesibukan duniawi.⁷⁷

Imam Syafi'i mengatakan bahwa waktu salat Jumat adalah ketika tergelincirnya matahari hingga berakhirnya waktu zuhur. Siapapun yang mengerjakan rangkaian salat Jumat setelah tergelincirnya matahari dan sebelum berakhirnya waktu zuhur maka dia dianggap mengerjakan salat Jumat pada waktunya. Jika seseorang belum menyelesaikan serangkaian salat Jumat hingga keluarnya waktu zuhur, maka dia harus menunaikan salat 4 rakaat dan dianggap sebagai salat zuhur.⁷⁸ Waktu salat jumat ini sebagaimana dalam hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Suraij bin Nu'man, telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman, dari Utsman bin Abdurrahman at-Taimi dari Anas bin Malik: Bahwasannya

⁷⁶ Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Jilid III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 2.

⁷⁷ Al-Maraghi, *Tafsir*, Jilid X, 86.

⁷⁸ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid II, 599-600.

Nabi Muhammad SAW. Salat Jumat ketika matahari tergelincir.” (HR. Al-Tirmidzi)⁷⁹

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ
أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا
نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجِعُ
فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا قَالَ حَسَنٌ فَقُلْتُ لَجَعْفَرٍ فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ
قَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim. Abu Bakr berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam, telah menceritakan kepada kami Hasan bin ‘Ayyas, dari Ja’far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah beliau berkata: Kami pernah salat Bersama Rasulullah SAW kemudian kami kembali dan mengistirahatkan unta-unta kami. Hasan berkata: saya tanyakan kepada Ja’far kapan waktunya? Ia menjawab: Pada saat tergelincir matahari.” (HR. Muslim)⁸⁰

Hadits tersebut Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad melaksanakan salat Jumat setelah matahari condong atau tergelincir. Beliau juga berpendapat bahwa awal waktu salat Jumat adalah apabila matahari tergelincir atau condong.⁸¹ Demikian juga pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan mayoritas ulama’ lainnya bahwa waktu salat Jumat adalah dalam waktu salat

⁷⁹ Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Jilid I, 373.

⁸⁰ Al-Nawawi, *Syarah Shahīh Muslim*, Jilid IV, 634.

⁸¹ Al-Atsqalani, *Fath al-Bāri*, Jilid VI, 91.

zuhur, meskipun Imam Ahmad berpendapat bahwa boleh mengerjakan salat Jumat sebelum matahari condong kearah barat.⁸²

Dalam Permasalahan tentang waktu salat Jumat tidak ada perdebatan dimana hampir seluruh ulama' menyatakan pendapatnya bahwa salat Jumat dikerjakan pada waktu zuhur atau setelah tergelincirnya matahari. Namun masih terjadi perdebatan mengenai mengerjakan salat Jumat sebelum tergelincirnya matahari. Jika Imam mengerjakan salat Jumat sebelum tergelincirnya matahari, lalu makmum mengetahuinya pada selain rakaat pertama, maka makmum tidak boleh memasuki atau bermakmum kepada imam tersebut. Karenanya yang lebih utama adalah melaksanakan salat Jumat setelah tergelincirnya matahari sebagai cara untuk keluar dari perbedaan pendapat, serta memajukan melaksanakan salat Jumat pada awal waktu khususnya pada musim panas.⁸³ Karenanya jika dilihat dari sudut pandang astronomi, maka salat Jumat dikerjakan setelah lepasnya piringan matahari dari titik meridian setelah matahari mengalami kulminasi atau *Istiwa'* dan berakhir ketika sudah masuknya waktu salat ashar. Sehingga proses perhitungan awal waktu salat Jumat sama halnya dengan proses perhitungan awal waktu Zuhur.

4. Waktu afdal dalam Islam

Kata "*afdal*" berasal dari bahasa Arab, dan secara bahasa, berarti "lebih baik", "paling utama," atau "yang paling baik."

⁸² Al-Nawawi, *Al-Majmū'*, Jilid IV, 872.

⁸³ Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid III, 103.

Dalam bahasa Indonesia, kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dianggap lebih baik atau paling utama dalam konteks tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁸⁴, kata afdal memiliki 2 arti yakni: lebih baik; lebih utama dan lengkap; komplet.

Kata afdal tentunya tidak asing lagi dalam agama Islam dimana kata tersebut digunakan untuk menyatakan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan sesuatu yang lain, atau menyatakan bahwa sesuatu tersebut adalah yang terbaik. Sebagaimana contoh hadits Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَسْرٍ،
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَمِيرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
أَفْضَلُ الصِّيَامِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْحَرَامِ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ
صَلَاةُ اللَّيْلِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah, dari Abu Bisyr, dari Humayd bin Abdurrahman Al-Himyari Dari Abi Hurairah dia berakata: Rasulullah SAW. Bersabda: Puasa paling afdal setelah Ramadhan adalah pada bulan Allah Muharram, dan salat paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam.” (HR. Muslim)⁸⁵

⁸⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa RI, *Kamus*, 17.

⁸⁵ Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Jilid VI, No 2747, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 783.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طَوَّلُ الْقُنُوتِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abd bin Humaid, telah mengabarkan kepada kami Abu ‘Ashim, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepadaku Abu Zubair dari Jabir beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baiknya salat adalah yang panjang qunutnya.” (HR. Muslim)⁸⁶

Hadits tersebut menjelaskan bahwa bulan yang paling mulia untuk melaksanakan puasa adalah bulan Muharram dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan juga menjelaskan bahwa salat sunnah malam hari lebih utama dibandingkan pada siang hari bahkan lebih utama dibandingkan salat sunnah *rawātib*.⁸⁷ Pada hadits selanjutnya dijelaskan bahwa paling utama atau salat yang terbaik adalah salat yang panjang qunutnya.⁸⁸ Sedangkan dalam konteks waktu salat contoh penggunaan kata afdal sebagaimana perkataan Imam Nawawi dalam karyanya Kitab *Al-Majmū’ Syarh Al-Muhadzdzab* adalah sebagai berikut:

وَالْأَفْضَلُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ التَّبَرُّدُ فِي الصَّيْفِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِخْبَاتِ وَالْخُشُوعِ

⁸⁶ Muslim, *Shahīh Muslim* No 1765, Jilid V, 323.

⁸⁷ Al-Nawawi, *Syarh Shahīh Muslim*, Jilid V, 785.

⁸⁸ Ibid., Jilid IV, 323.

“Dan yang paling afdal untuk mengerjakan shalat Zuhur ketika kondisi sangat panas adalah mengahirkannya (hingga suhu agak dingin) jika tidak ada udzur, karena hal tersebut mendekatkan pada ketundukan dan kekhusyu’an.”⁸⁹

Dalam literatur tersebut dijelaskan bahwa kita lebih utama atau lebih afdal mengerjakan salat zuhur di awal waktu ketika cuaca tidak terlalu panas, namun ketika cuaca sangat panas maka kita dianjurkan untuk menunda mengerjakan salat zuhur hingga panas mereda. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *berangkat* sendiri memiliki 2 arti yakni:⁹⁰ Mulai berjalan (pergi, bepergian), dan Mulai menjadi (besar, akil balig).

Oleh karenanya dalam hal ini waktu afdal merupakan waktu yang paling utama atau terbaik untuk kita mengerjakan sesuatu. Selain itu, waktu afdal juga bisa memiliki urutan keutamaan tersendiri untuk melakukan suatu pekerjaan khususnya ibadah. Sehingga yang dimaksud dengan waktu afdal berangkat salat Jumat adalah urutan waktu yang paling utama bagi kita untuk berangkat dalam rangka menunaikan salat Jumat.

⁸⁹ Al-Nawawi, *Al- Majmū’*, Jilid III, 40.

⁹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa RI, *Kamus*, 216.

BAB III

WAKTU AFDAL *TABKĪR* SALAT JUMAT DALAM KITAB *FATH AL-MU'ĪN*

A. Biografi Syekh Zainuddin al-Malibari

Nama lengkap beliau adalah Syekh Zainuddin Ahmad bin Qadhi Muhammad al-Ghazali bin Syekh Zainuddin al-Makhdum Kabir bin Syeikh Qadhi Ali bin Syekh Qadhi Ahmad al-Ma'bari al-Syafii al-Asy'ari al-Funnani al-Malaibari. Beliau dikenal pula dengan julukan “*Makhdum Thangal*” dimana julukan tersebut dikaitkan dengan tempat tinggal beliau. Ada juga yang memanggil beliau dengan nama Zainuddin Makhdum, atau Zainuddin Thangal. Banyaknya julukan yang diberikan kepada beliau mengisyaratkan tentang keutamaan dan penghormatan masyarakat kepada Syekh Zainuddin al-Malibari.¹

Syekh Zainuddin al-Malibari dilahirkan pada tahun 938 H atau 1532 M di Chombal, suatu daerah di kawasan Malabar, yang saat ini dikenal dengan nama Kerala, sebuah wilayah di bagian barat daya India. Syekh Zainuddin al-Malibari berasal dari keluarga al-Makhdum, sebuah keluarga yang diperkirakan tiba di Malabar, India, pada abad ke-7 H atau abad ke-15 M. Keluarga al-Makhdum didirikan oleh Syeikh Qadhi Zainuddin Ibrahim Ahmad, paman dari Syekh Zainuddin Kabir, yang merupakan kakek dari Syekh Zainuddin al-Malibari. Keluarga al-Makhdum dihormati oleh masyarakat Ponnani dan Malabar, baik Muslim maupun non-

¹ Arif Rahman Hakim, “Biografi Syekh Zainuddin al-Malibari Pengarang *Fath al-Mu'īn*”, *Pecihitam*, 19 September 2019.

Muslim. Keluarga ini diakui sebagai ahli dalam fikih, dakwah, dan etika, serta memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama dan bahasa Arab di India. Keluarga al-Makhdum datang ke Malabar untuk menyebarkan dakwah, menurut beberapa sejarawan, mereka berasal dari Yaman.²

Berbagai literatur kuno menyebutkan bahwa ayah dari Syekh Zainuddin al-Malibari adalah Syekh Abdul Aziz al-Malibari. Namun, berdasarkan tulisan beliau sendiri dalam karyanya yakni kitab *al-Ajwibah al-Ajibah 'an As'ilah al-Gharibah*, nama ayah beliau adalah Syekh Muhammad al-Ghazali, sedangkan Abdul Aziz adalah paman beliau. Syekh Muhammad al-Ghazali, merupakan seorang ulama yang dikenal dalam bidang hadis, tafsir, dan ilmu kalam. Beliau juga menjabat sebagai qadhi di Malabar Selatan serta mendirikan Masjid Jami' Chombal. Ibu beliau berasal dari keluarga yang dikenal akan kesalehannya. Kakek beliau yang juga bernama Zainuddin dan dikenal sebagai Syekh Zainuddin Kabir, memiliki kecintaan yang sangat luar biasa terhadap Imam al-Ghazali, sehingga ia menamai salah satu anaknya Muhammad al-Ghazali yang tidak lain adalah ayah dari Syekh Zainuddin al-Malibari. Syekh Zainuddin Kabir memiliki banyak karya tulis, salah satunya adalah *Nadham* tentang akhlak yang berjudul *Hidāyah al-Atqiyā'*, yang disyarah oleh putranya sendiri yakni Syekh Abdul Aziz al-Makhdumi dengan judul *Maslak al-Atqiyā' wa Manhaj al-Ashfiyā'*, dan juga disyarah oleh Syekh Nawawi al-Bantani dengan judul *Sullam al-Fudhalā' li*

² “Imam Zainuddin al-Malibari, Pengarang Kitab *Fath al-Mu'in* dan Ulama Penggerak Jihad”, *LBM Mudi Mesra*, 16 November 2017.

Khātimah al-Nubalā'. Syekh Zainuddin Kabir juga menulis nadham yang mengajak umat Islam dan para penguasa untuk berjihad melawan penjajah Portugis khususnya bagi masyarakat di wilayah Malabar atau Kerala.³

Syekh Zainuddin al-Malibari memulai pendidikannya di bidang ilmu agama dengan bimbingan dari orang tuanya. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikannya di Ponnani, belajar di bawah asuhan pamannya yakni Syekh Abdul Aziz. Ketika menginjak usia remaja, beliau sudah menghafalkan Al-Qur'an serta belajar berbagai ilmu agama penting lainnya. Selanjutnya setelah dirasanya cukup untuk belajar ilmu agama di India, seperti halnya tradisi para alim zaman dahulu beliau memutuskan untuk pergi ke tanah suci. Beliau pergi ke sana untuk beribadah haji sekaligus belajar berbagai ilmu agama kurang lebih selama sekitar 10 tahun.⁴ Beliau belajar dari para ulama besar di tanah Haramain. Diantara guru beliau adalah:⁵

- 1) Ibnu Hajar al-Haitami, yang sering disebutnya sebagai *syaiikhunā* (guru kami) dalam kitab *Fath al-Mu'in*.
- 2) Syekh Izzuddin Abdul Aziz al-Zamzami,
- 3) Syekh Abdurrahman bin Zayad, seorang mufti di Hijaz dan Yaman
- 4) Syekh Sayyid Abdurrahman al-Shafawi

³ Ibid.

⁴ "Cerita dan Biografi Pengarang Kitab *Fath al-Mu'in*", *ANNAJAH*, 7 November 2022.

⁵ "Imam Zainuddin al-Malibari, Pengarang Kitab *Fath al-Mu'in* dan Ulama Penggerak Jihad".

- 5) Imam Zainul Abidin Abu Makarim Muhammad bin Tajul Arifin Abi Hasan al-Shiddiqi al-Bakri.
- 6) Syekh Zakariya al-Anshori dalam kitab *Fath al-Mu'in* yang beliau sebut dengan *Syaikhu Masyāyikhinā* (guru dari guru kami).

Guru beliau, Syekh Ibnu Hajar al-Haitami sangat mengagumi kecerdikan Imam Zainuddin al-Malibari. Ibnu Hajar Al Haitami juga merupakan sahabat kakek Syekh Zainuddin, Di India Ibnu Hajar menyampaikan beberapa fatwa, dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa, Ibnu Hajar pernah pergi ziarah ke masjid ponani untuk mengajar ilmu agama.⁶ Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Ibnu Hajar al-Haitami pernah mengunjungi Malaibar, India dan menetap beberapa waktu di Masjid Ponnani tempat Syekh Zainuddin al-Malibari.

Selama menetap di Haramain, Syekh Zainuddin memanfaatkan kesempatan untuk meminta fatwa dari sejumlah ulama besar pada masanya, seperti Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Ramli (w. 1004 H), Syekh Muhammad Khatib al-Syarbini (w. 979 H), Imam Abdullah Bamakhramah (w. 972 H), dan Imam Abdurrauf bin Yahya al-Makki, yang juga merupakan murid dari Syekh Ibnu Hajar al-Haitami. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para ulama tersebut kemudian dikumpulkan beserta jawabannya dari ulama' terkemuka ke dalam sebuah kitab berjudul *al-Ajwibah al-Ajibah fi al-As'ilah al-Gharibah*. Beberapa jajaran ulama' yang satu zama dengan beliau ketika menuntut ilmu

⁶ “Cerita dan Biografi Pengarang Kitab Fathul Mu'in”.

antara lain adalah Syekh Abu Bakar Salim al-Hadhram, Syekh Ibnu Abdullah Saqqaf al-Hadhrami dan Imam Muhammad bin Abi Hasan al-Bakri. Beliau mengambil tarekat Qadiriyyah dari gurunya. Selama beberapa tahun, Syekh Zainuddin juga menetap di Hijaz untuk menimba ilmu, sebelum akhirnya beliau pulang kembali ke tanah airnya India.⁷

Syeikh Zainuddin al-Malibari sangat menentang terhadap penjajahan Portugis. Beliau sangat mencintai tanah airnya, sehingga beliau berusaha untuk memberi tahu orang-orang di sekitarnya tentang pentingnya mencintai tanah air. Selain itu, beliau menciptakan karya yang mendorong masyarakat khususnya umat muslim untuk jihad melawan bangsa asing dan menjunjung tinggi patriotisme. Untuk mencapai tujuan ini, beliau menulis kitab berjudul *Tuhfah al-Mujāhidīn fī Ba'dh al-Akhbār al-Burtuthāliyyīn*. Dalam kitab ini, beliau membahas tentang sejarah perkembangan Islam di Malabar, adat istiadat kafir di sana, dan bagaimana kaum kafir memperlakukan kaum muslimin dengan kejam. Beliau memberikan kitab tersebut kepada sultan India Selatan saat itu yakni Sultan Ali I bin Adil Syah. Dalam kitab *Tuhfah al-Mujāhidīn*, Syeikh Zainuddin al-Malibari menjelaskan bagaimana Portugis menguasai hampir seluruh kerajaan Islam di India dan Asia Tenggara. Kitab ini menjadi sangat penting karena mendorong perlawanan terhadap penjajahan Portugis. Beliau menyebutkan beberapa raja Muslim yang berhasil merebut kembali pertahanan Portugis. Salah satunya adalah Sulthan al-Mujahid Ali

⁷ Ibid.

al-Asyi, atau Sultan Aceh Darussalam, Sultan Ali Mughayat Syah, yang berhasil melepaskan Sumatra dari penjajahan Portugis.⁸

Syekh Zainuddin al-Malibari menjadi Salah satu tokoh ulama yang berpengaruh dalam transmisi keilmuan yang dikenal melalui karya monumental *Fath al-Mu'in*, syarah atas kitabnya sendiri *Qurrah al- 'Ain bi Muhimmāt al-Dīn*.⁹ Syekh Zainuddin al-Malibari juga memiliki beberapa karya yang ditulis dalam bahasa arab, diantara karya beliau antara lain adalah:

<i>Irsyād al-Ibād ilā Sabīl al-Rasyād,</i>	Kitab ini membahas mengenai aqidah dan tashawuf. Kitab ini dinamakan <i>Irsyād al-Ibād</i> karena penulis berharap semoga Allah memberikan petunjuk dan jalan-Nya baik kepada penulis maupun kepada semua hamba-Nya. ¹⁰
<i>Ihkām Ahkām al-Nikāh,</i>	Kitab ini sempat beliau singgung dalam kita <i>Fath al-Mu'in</i> pada awal kitab nikah. Kitab ini pernah di cetak di Malaibar.
<i>Qurrah al'Ain bi Muhimmāt al-Dīn</i>	Merupakan matan dari kitab <i>Fath al-Mu'in</i> . Kitab ini disyarah oleh ulama Nusantara, Syeikh Nawawi al-Bantani dengan nama <i>Nihāyah al-Zain fī Irsyād al-Mubtadīn</i> . Kitab ini dinamakan <i>Qurrah al'Ain bi</i>

⁸ “Imam Zainuddin al-Malibari, Pengarang Kitab *Fath al-Mu'in* dan Ulama Penggerak Jihad”.

⁹ Rizal Mumazziq, “Relasi Ulama India dan Nusantara”, *Nu Online*, 23 Maret 2018.

¹⁰ Zainuddin al-Malibari, *Irsyād al-Ibād ilā Sabīl al-Rasyād*, (Surabaya: Al-Hidayah, tth), 2.

	<i>Muhimmāt al-Dīn</i> karena penulis berharap semoga Allah memberi manfaat kepada orang-orang yang berakal dan semoga bisa mendapatkan nikmat berupa melihat dzat-Nya di hari akhir. ¹¹
<i>Fath al-Mu'īn</i> <i>Syarh Qurrah al'Ain,</i>	Kitab ini selesai dikarang tahun 982 H dimana menjadi kitab yang sangat berperan dalam bidang pendidikan di berbagai negara termasuk Indonesia.
<i>Tuhfah al-Mujāhidīn fī Ba'dh al-Akhhār al-Burtuthāliyyīn,</i>	Berisi tentang kelebihan berjihad dan sedikit sejarah kaum kafir di Malabar dan sejarah perlawanan umat Islam terhadap penjajah Portugis, kitab ini selesai dikarang tahun 985 H. Kitab ini telah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Spanyol, Jerman, Prancis, Ceko, Persia, Urdu, Tamil, Gujarat dan Kanada.
<i>Manhaj al-Wādhīh</i>	Syarah kitab beliau sendiri <i>Ihkām Ahkām al-Nikāh</i> , salah satu naskah manuskrifnya ada di Universitas Malik Sulaiman Saudi Arabia.
<i>Al-Ajwibah al-Ajībah 'an As'ilah al-Gharībah,</i>	Merupakan kumpulan dari fatwa-fatwa serta jawaban dari pertanyaan penulis kepada ulama' selama penulis menimba ilmu di Haramain.

Tabel 3. 1 Karya Syekh Zainuddin al-Malibari

¹¹ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'īn*, (Surabaya: Nurul Huda, tth), 3.

Mengenai tahun wafatnya Syekh Zainuddin al-Malibari, terjadi perbedaan pendapat dari para ahli sejarah. Menurut al-Zarkali, beliau meninggal tahun 987 H/1579 M. Namun, pendapat ini dianggap kurang tepat karena Syekh Zainuddin al-Malibari masih mencatat peristiwa-peristiwa pada tahun 991 H/1583 M yang terhimpun dalam karya dan tulisan beliau seperti kisah tentang bangsa portugis di wilayah Kerala dan lain sebagainya. Namun, ada pendapat yang kuat bahwa beliau meninggal tahun 1028 H, seperti yang disebutkan oleh ahli sejarah India Syekh Muhammad Misliyar dalam kitabnya *Tuhfah al-Akhyār fī Tārikh Ulama Malaibar*. Syekh Zainuddin al-Malibari dimakamkan di Kota Fannon, India, di samping Masjid Agung Fannnon¹² berdekatan dengan kubur istri beliau. Sangat banyak Kaum muslim dari berbagai wilayah yang mengunjungi dan berziarah ke makam beliau.

B. Peranan dan Kandungan Kitab *Fath al-Mu'īn*

Kitab *Fath al-Mu'īn* merupakan karya dari Syekh Zainuddin al-Malibari. Beliau menyelesaikan karyanya tersebut pada hari Jumat, 24 Ramadhan 982 H.¹³ Kitab ini, yang diberi nama *Fath al-Mu'īn bi Syarh Qurrah al'Ain*, adalah penjelasan atau syarah dari kitab *Qurrah al-'Ain bi Muhimmāt ad-Din* (penghibur mata dengan membahas ajaran agama yang penting). Kitab *Fath al-Mu'īn* menjadi salah satu literatur fikih yang sangat monumental hingga digunakan menjadi kurikulum pembelajaran di kalangan pondok pesantren hampir seluruh Indonesia. Kitab ini biasanya

¹² Hakim, “Biografi Syekh Zainuddin al-Malibari Pengarang *Fath al-Mu'īn*”.

¹³ Zainuddin Al-Malibari, *Fath al-Mu'īn*, 152.

digunakan sebagai bahan pembelajaran tingkat menengah setelah melewati tingkat dasar kitab *Fath al-Qorib* karya Syekh Ibnu Qasim al-Ghazi.

Kitab *Fath al-Mu'in* berisi kajian-kajian ilmu fikih yang diambil dari karya-karya pilihan ulama besar terdahulu. Salah satu rujukan utamanya adalah kitab-kitab karya gurunya, Syekh Ibnu Hajar al-Haitami. Selain itu, kitab ini juga merujuk pada karya-karya ulama lainnya, seperti Wajhuddin Abdurrahman bin Ziyad al-Zubaidi, Syekh Zakariya al-Ashori, serta beberapa tokoh besar lainnya khususnya dari ulama' *Muta'akhirin*.¹⁴ Kitab ini menjadi rangkuman dari berbagai pemikiran penting dalam disiplin ilmu fikih yang dipilih secara cermat dari sumber-sumber yang diakui otoritasnya.

Kitab *Fath al-Mu'in* sangat berperan penting khususnya dalam dunia pendidikan. Tidak sedikit lembaga pendidikan yang menggunakan kitab tersebut sebagai bahan ajar dan kurikulumnya. Kitab *Fath al-Mu'in* biasanya digunakan sebagai kitab pegangan di wilayah yang kebanyakan mengikuti madzhab dari Imam Syafi'i, Bahkan KH Dimiyati Rois, seorang ulama' dari daerah Kaliwungu Kendal mengatakan bahwa "*Fath al-qorib bisa menyelesaikan sepertiga permasalahan di dunia, Fath al-Mu'in bisa menyelesaikan setengahnya, dan Fath al-wahhāb bisa menyelesaikan keseluruhannya.*"¹⁵ yakni persoalan tentang fikih dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

¹⁴ Ibid., 3.

¹⁵ M Zahid Murtadlo, "Mengenal Kitab Pesantren *Fath al-Mu'in* Kitab Fikih Banyak Jebakan", *alif.id*, 29 April 2020.

Syekh Zainuddin al-Malibari merupakan ulama yang memiliki kedudukan di kalangan ulama Syafi'i *muta'akhirin*. Hal ini terbukti dari pengakuan dan pujian dari para ulama mazhab Syafi'i lainnya terhadap karya beliau, *Fath al-Mu'in*. Kitab ini dijadikan bahan ajar di berbagai negara yang menganut mazhab Syafi'i, seperti Mesir, India, Indonesia, Malaysia, Makkah, Madinah, Syam, Baghdad, dan Sri Lanka. Di Aceh, seluruh Daerah menggunakan kitab *Fath al-mu'in* dengan *Hāsyiah I'ānah al-Thālibīn* sebagai bagian dari kurikulum, yang dipelajari setelah *Fath al-Qarīb* dan *Hāsyiah al-Bājūrī*. Dalam *Fath al-Mu'in*, Syekh Zainuddin al-Malibari lebih banyak mengikuti pendapat tarjih Imam Ibnu Hajar al-Haitami dibandingkan Imam Ramli. Selain dijadikan bahan kajian, *Fath al-Mu'in* juga telah diberi hasyiah oleh beberapa ulama. Di antara hasyiah yang ada terhadap kitab ini ialah:¹⁶

<i>I'ānah al- Thālibīn</i>	Karangan Sayyid Bakri Syatha, kitab ini merupakan hasyiah yang paling terkenal dan populer dari kitab <i>Fath al-Mu'in</i> .
<i>I'ānah al- Musta'in syarh 'alā Fath al-Mu'in</i>	Karangan Syekh Syahir Ali bin Ahmad bin Sa'id Bashabarin (304 H).
<i>Tarsyīh al-Mustafīdīn syarh 'alā Fath al-Mu'in</i>	karya Sayyid Alawi bin Saiyid Ahmad al-Saqqaf (1335 H/1916 M).

¹⁶ “Imam Zainuddin al-Malibari, Pengarang Kitab *Fath al-Mu'in* dan Ulama Penggerak Jihad”.sy

<i>Hāsyiah 'alā Fath al- Mu'īn</i>	Karangan syekh Maulana Ahmad al-Syirazi al-Malaibari (326 H)
<i>Hāsyiah 'alā Fath al- Mu'īn</i>	Karya Syekh Qanit Syihabuddin Ahmad Kuya asy-Syaliyati (1374 H).
<i>Tansyīth al-Muthāli 'īn syarh 'alā Fath al-Mu'īn,</i>	Karangan Syekh Maulawi Ali al-Naqsyabandi al-Tanuri (1347 H).
<i>Syarh 'alā Fath al-Mu'īn</i>	Karya Syekh Maulana Zainuddin al-Makhdum al-Kahir al-Funnani (1304 H)
<i>Ta 'līq al- Kabīr 'alā Fath al- Mu'īn,</i>	Karya Syekh Ahmad bin Muhammad al-Balankuty (1341 H)

Tabel 3. 2 Kitab-kitab syarah Fath al-Mu'īn

Selain itu, bidang fikih menjadi Salah satu disiplin ilmu yang paling sering diajarkan di pesantren. Dari sekitar 900 judul kitab kuning yang digunakan di pesantren, sekitar 20% (sekitar 180 kitab) merupakan bidang fikih. Berikut adalah table dari seberapa banyak suatu kitab kuning diajarkan dalam pondok pesantren. Kitab-kitab tersebut dikelompokkan berdasarkan frekuensi pengajarannya, ada tiga kategori sebagai berikut:¹⁷

- a. kitab yang jarang diajarkan (0,0%-2,4%),
- b. kitab yang cukup sering diajarkan (2,5%-4,8%), dan
- c. kitab yang sering diajarkan (4,9%-8,4%).

¹⁷ Husen Hasan Basri, "Pengajaran Kitab-Kitab Fiqih di Pesantren" *Edukasi*, Vol 10, No 1, 2012, 23.

Nama Kitab	Jumah diajarkan	Prsentaase (%)
<i>Taqrīb</i>	661	7,21
<i>Safīnah al-Najāh</i>	651	7,10
<i>Fath al-Mu'īn</i>	613	6,69
<i>Fath al-Qarīb</i>	607	6,62
<i>Sullam al-Taufīq</i>	501	5,47

Tabel 3. 3 Daftar kitab yang sering diajarkan di pondok pesantren

Sedangkan dalam hal metodologi penulisan, kitab ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari kitab-kitab fikih lainnya. Keunikan tersebut terlihat dari kemampuan Syekh Zainuddin al-Malibari dalam menggabungkan bab-bab yang memiliki keterkaitan ke dalam satu tema pembahasan. Sebagai contoh, beliau membahas materi tentang bersuci yang beliau gabungkan dengan bab salat. Syekh Zainuddin juga tidak terikat pada gaya penulisan yang terlalu sistematis dan penuh konsep teoritis. Namun, beliau menggunakan pendekatan yang praktis. Ketika menjelaskan suatu topik dimana beliau sangat sering memberikan contoh kasus yang relevan dengan tema atau materi yang sedang dibahas. Beliau juga menyebutkan berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama yang beliau kutip dari beberapa kitab yang terpercaya, serta memberikan preferensi (*tarjīh*) atas pendapat-pendapat tersebut, baik secara eksplisit maupun melalui isyarat.

Syekh Zainuddin dalam karyanya sering menyertakan penerapan kaidah-kaidah fikih, yang memudahkan pembaca dalam

memahami dan mempelajari ilmu fikih. Salah satu contohnya adalah tulisan berlaui yang berbunyi:

أَنَّ مَا أَصْلُهُ الطَّهَارَةُ وَغَلَبَ الظَّنُّ تَنَجَّسَهُ لَغَلَبَةِ النَّجَاسَةِ
فِي مِثْلِهِ قَوْلَانِ مَعْرُوفَانِ يَقُولِي الْأَصْلُ وَالظَّاهِرُ أَوِ الْغَالِبُ
أَرْجَحُهُمَا أَنَّهُ ظَاهِرٌ

“Sesungguhnya asal dari sesuatu itu apabila suci dan kemungkinan besar kemudian terdapat sesuatu yang menajiskannya, maka terdapat dua qoul yang masyhur: mengikuti hukum asal (suci) dan hukum kaprahnya (najis). Yang paling unggul dari dua pendapat tersebut adalah suci.”¹⁸

Teks kitab diatas merupakan implementasi dari kaidah fikih:

الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

“Asal itu tetap sebagaimana semula, bagaimanapun keberadaannya.”¹⁹

Dengan demikian, ketika menghadapi kasus yang menimbulkan keraguan, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Fath al-Mu'in*, kita dapat menggunakan kaidah fikih tersebut sebagai dasar argumen. Kaidah-kaidah ini memberikan panduan yang jelas untuk menyelesaikan masalah-masalah fikih yang mungkin tidak langsung jelas, sehingga memudahkan dalam pengambilan

¹⁸ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Muin*, 13.

¹⁹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018) Cet VI, 282.

keputusan hukum yang tepat.²⁰ Kajian dalam kitab *Fath al-Mu'in* berfokus pada ilmu fikih, yang membahas berbagai persoalan fikih dalam mazhab Syafi'i. Kitab *Fath al-Mu'in* ditulis dengan struktur kepenulisan dan kandungan pembahasan sebagai berikut:²¹

Pendahuluan (<i>Muqaddimah</i>)	Syekh Zainuddin al-Malibari menjelaskan posisi kitab <i>Fath al-Mu'in</i> ini sebagai syarah akan karya beliau sebelumnya yang berjudul <i>Qurrah al- 'ain bi Muhimmāt al-Din</i> , isi pembahasan, tujuan penulisan, dan beberapa sumber hukum yang digunakan dari kitab-kitab karangan guru beliau.
Bab Salat	Bab ini membahas mengenai definisi, syarat, sifat salat, hal-hal yang membatalkan salat, dan hukuman bagi orang yang meninggalkan shalat. Juga mencakup pembahasan bersuci yang meliputi wudhu, tayamum, mandi, pembahasan yang mencakup haid, nifas, najis, adab buang air besar dan kecil. Selanjutnya bab ini membahas mengenai rukun-rukun salat, beberapa kesunnahan salat, sujud sahwi, sujud tilawah. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai adzan, iqamat, pembahasan mengenai salat sunnah yang meliputi salat hari raya, salat

²⁰ Alfin Haidar Ali, “*Fath al-Muin* Kitab Fikih Populer Santri di Pesantren”, *LP Ma'arif NU Jawa Tengah*, 5 Juli 2021.

²¹ Nur Hidayah, “Gramatika Bahasa Arab dalam Kitab *Fath al-Mu'in* (Suatu Analisis Sintaksis dan Kontribusinya dalam Pembelajaran Bahasa Arab)”, (Tesis IAIN Parepare 2021), 42.

	gerhana, dan salat <i>istisqā'</i> . Diteruskan dengan membahas tentang salat jama'ah, salat Jum'at, salat musafir dan yang terakhir adalah tentang salat jenazah.
Bab Zakat	Bab ini berisi ulasan tentang harta yang wajib dizakati, zakat fitrah, orang-orang yang berhak menerima zakat, macam-macam sedekah, dan pembagian harta rampasan perang.
Bab Puasa	Membahas makna puasa, fardhu puasa, syarat dan hal-hal yang membatalkan puasa, kewajiban qadha puasa bagi yang meninggalkan, membayar fidyah, sunnah puasa, dan i'tikaf.
Bab Haji dan Umrah	Mengkaji rukun, sunnah, serta wajib haji dan umrah, serta aturan terkait ihram dan hal hal yang diharamkan bagi orang yang berihram, membunuh dan menyembelih hewan di tanah haram, nadzar, kurban, akikah, syarat hewan kurban yang bisa disembelih saat kurban dan akikah, dan pemberian nama anak yang baru dilahirkan serta bacaan do'a untuk ibu yang akan melahirkan anak.
Bab Jual Beli,	Menjelaskan hukum jual beli, ijab qabul, syarat bagi penjual maupun pembeli, riba, memilih barangh, utang dan pemindahan hutang, perdamaian, dan berbagai aturan perdagangan lainnya.

Bab Perwakilan dan Pinjaman Modal (<i>wakālah & qirādh</i>),	Membahas wakalah, pinjaman modal dengan sistem kredit bagi hasil, dan <i>syirkah</i> (kemitraan).
Bab Sewa Menyewa (<i>ijārah</i>),	Ulasan tentang arti <i>ijārah</i> , <i>musāqah</i> (pengairan), dan <i>muzāra'ah</i> (bagi hasil).
Bab Pinjaman	Mengulas tentang pinjaman, dan <i>ghasab</i> (mengambil barang orang lain tanpa izin).
Bab Pemberian dan Bab Wakaf	Mengkaji tentang pemberian (<i>hibbah</i>) dan hadiah, serta penjelasan mengenai pengertian waqaf dan syarat-syaratnya.
Bab Pengakuan	Pembahasan tentang pengertian iqrar, syarat-syaratnya, dan ketentuan barang yang diiqrarkan
Bab Wasiat	Menjelaskan mengenai bagaimana saja wasiat yang dianggap sah beserta macam-macam lafadz atau perkataan yang digunakan dalam berwasiat, juga menjelaskan tentang bagaimana saja wasiat yang tidak diperbolehkan atau tidak dianggap sah, dan juga menjelaskan tentang sebab-sebab batalnya wasiat. Bab Pemberian (<i>Hibbah</i>), Mengkaji tentang pemberian dan hadiah.
Bab Waris	Tentang Pembagian warisan, penghalang ahli waris, <i>ashābah</i> (sis), bagian-bagian

	dari ahli waris, barang titipan, dan barang temuan.
Bab Nikah	Mengulas pengertian dan hukum nikah, persiapan dan pendahuluan pernikahan, haramnya melihat aurat wanita yang bukan <i>mahram</i> , ketentuan memilih istri, persyaratan dalam pernikahan, kesetaraan (<i>kafā'ah</i>), hukum menikahi budak, <i>mahar</i> , <i>walimah</i> (pesta pernikahan), <i>khulū'</i> (talak yang diajukan oleh pihak istri), perceraian, dan hal yang berkaitan dengannya, <i>rujū'</i> , <i>nafaqoh</i> (nafkah), serta <i>hadhānah</i> (pengasuhan anak).
Bab Tindak Pidana	Pembahasan tentang definisi <i>Jināyah</i> , ketentuan hukum qisas, ketentuan diyat, dan beberapa ketentuan yang terkait dengan tindak pidana.
Bab Murtad	Mengkaji pengertian murtad, perkataan dan tindakan yang mengarah pada murtad, serta cara kembali ke Islam setelah murtad.
Bab Hukuman	Pembahasan tentang pengertian <i>had</i> , hukuman bagi pelaku pembunuhan, pencurian, perampokan, perzinaan, penuduh zina, dan peminum khamar.
Bab Jihad	Ulasan mengenai pengertian jihad dan hukumnya

Bab Da'wa dan Bukti (<i>da'wā & bayyinah</i>)	Menjelaskan pengertian gugatan dan bukti, kesaksian, dan sumpah, serta beberapa hal yang berkaitan tentang perkara tersebut
Bab Memerdekakan Budak	Ulasan tentang pembebasan budak, <i>kitābah</i> , dan <i>ummu walad</i> .
Penutup	Berisi Pujian dan rasa syukur kepada Allah SWT, shalawat kepada nabi Muhammad SAW, dan harapan dari Syekh Zainuddin al-Malibari terhadap karyanya yakni kitab <i>Fath al-Mu'īn</i> . ²²

Tabel 3. 4 Isi Kitab *Fath al-Mu'īn*.

C. Waktu *Tabkīr* Salat Jumat dalam Kitab *Fath al-Mu'īn*.

Syekh Zainuddin al-Malibari menjelaskan dalam kitab *Fath al-Mu'īn* mengenai hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang akan mengerjakan ibadah salat Jumat. Beliau mengemukakan bahwa kesunnahan yang kedua adalah berangkat ke tempat salat Jumat untuk menunaikannya pagi-pagi (*tabkīr*). Kata *bukūr* merupakan Masdar dari بَكَرَ yang memiliki makna الإسراع atau cepat-cepat menuju tempat salat dari awal siang atau awal hari.²³

²² Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'īn*, 40-44.

²³ Abu Bakar Muhammad Syatha Al-Dimyathi *I'ānah al-Thālibīn*, Juz II, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, tth),125.

Kesunnahan tersebut didasarkan pada hadits shahih tentang keutamaan hari Jumat dan salat Jumat serta kesunnahan berangkat salat Jumat di waktu-waktu pertama atau awal yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Telah mengabarkan pada kami dari Qutaibah dari Malik dari Sumayy dari Abi Shalih dari Abi Hurairah RA beliau berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang mandi pada hari Jumat kemudian berangkat (pada jam pertama), maka seakan-akan berkorban dengan seekor unta. Siapa saja yang berangkat pada jam kedua, seakan-akan berkorban dengan seekor sapi. Siapa saja yang berangkat pada jam ketiga, seakan-akan berkorban dengan kambing bertanduk. Siapa saja yang berangkat pada jam keempat, seakan-akan menghadihkan seekor ayam jantan. Siapa saja yang berangkat pada jam kelima, maka seakan-akan menghadihkan sebutir telur. Setelah imam keluar, maka catatan amal sudah ditutup, qalam pencatat sudah diangkat, dan para malaikat berkumpul di minbar untuk mendengarkan zikir. (HR. Bukhari)²⁴

²⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahīh Bukhārī*, Juz I, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiah, 2017), Cet VIII, 210.

Dijelaskan bahwa waktu kesunnahan *tabkīr* tersebut dibagi menjadi 6 bagian atau jam yang setiap jam atau waktunya memiliki keutamaan yang berbeda-beda sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah yakni sebagai berikut:

Jam ke-1	Orang yang berangkat pada jam pertama, maka dia seakan-akan dia berkorban seekor unta
Jam ke-2	Orang yang berangkat pada jam kedua, maka dia seakan-akan dia berkorban seekor sapi.
Jam ke-3	Orang yang berangkat pada jam ketiga, maka dia seakan-akan dia berkorban seekor kambing.
Jam ke-4	Orang yang berangkat pada jam keempat, maka dia seakan-akan dia berkorban seekor ayam.
Jam ke-5	Orang yang berangkat pada jam kelima maka dia seakan-akan dia berkorban seekor burung.
Jam ke-6	Orang yang berangkat pada jam keenam, maka dia seakan-akan dia berkorban seekor telur.

Tabel 3. 5 Pembagian waktu tabkīr salat Jumat dalam kitab Fath al-Mu'īn

Waktu atau jam yang dimaksudkan diatas merupakan waktu antara terbitnya fajar hingga keluarnya khatib untuk berkhotbah. Oleh karenanya, kesunnahan tersebut tidak berlaku untuk seorang khatib karena dia disunnahkan untuk mengakhirkan keberangkatannya menuju tempat pelaksanaan salat Jumat mendekati waktu khutbah karena mengikuti apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Syekh Zainuddin al-Malibari menambahkan keterangan mengenai pembagian waktu diatas dimana waktu antara terbitnya fajar dan keluarnya khatib itu

dibagi mejadi 6 bagian yang sama panjang baik ketika hari tersebut memiliki waktu siang yang panjang maupun pendek.

Menurut Syekh Zakariya al-Anshori, beliau berpendapat bahwa alasan dimulainya waktu-waktu diatas dari terbitnya fajar adalah karena terbitnya fajar merupakan awal dari hari menurut syara' dan juga waktu dimulainya kesunnahan untuk mandi Jumat. Imam Azhari mengatakan bahwa kata *rawāh* yang merupakan bentuk masdar dari kata *rāha* dalam hadits diatas digunakan oleh orang arab untuk menunjukkan kata berangkat atau keluar rumah baik pada malam hari maupun siang hari.²⁵

²⁵ Zakariya al-Anshori, *Fath al-Wahhāb*, Juz I, (Surabaya: Dar al-Ilmi, tth), 77.

BAB IV

ANALISIS WAKTU AFDAL BERANGKAT SALAT JUMAT DAN FORMULASINYA

A. Analisis Pembagian Waktu *Tabkīr* Salat Jumat Dalam Kitab *Fath al-Mu'in*

Tabkīr menjadi salah satu kesunnahan yang dianjurkan dalam melaksanakan salat Jumat. Ada beberapa hadits serta pendapat ulama' yang menjelaskan tentang kesunnahan tersebut. Imam Syafi'i juga berkata bahwa:

وَأُحِبُّ التَّبَكِيرَ إِلَيْهَا

“dan aku menyukai (berangkat) pagi-pagi menuju (salat Jumat)”¹

Syekh Zainuddin al-Malibari juga menyebutkan dalam karyanya kitab *Fath al-Mu'in* tentang kesunnahan *tabkir* tersebut dimana penggalan dari tulisan beliau adalah:

وَسُنَّ لِمُرِيدِهَا أَيِ الْجُمُعَةِ غُسْلٌ وَبُكُورٌ لِغَيْرِ خَطِيبٍ إِلَى
الْمُصَلَّى مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِمَا فِي الْخَيْرِ الصَّحِيحِ وَالْمُرَادُ مَا
بَيْنَ الْفَجْرِ وَخُرُوجِ الْخَطِيبِ يَنْقَسِمُ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ
سِوَاءَ أَطَالَ الْيَوْمُ أَمْ قَصُرَ أَمَّا الْإِمَامُ فَيَسُنُّ لَهُ التَّأْخِيرُ إِلَى
وَقْتِ الْخُطْبَةِ لِلاتِّبَاعِ

“Dan disunnahkan bagi orang yang ingin (menghadiri) salat Jumat yakni mandi, dan berangkat pagi-pagi (bagi

¹ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hāwī Al-Kabīr*, Juz II, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), Cet I, 453.

selain khatib) ke musholla (tempat salat Jumat) mulai dari terbitnya fajar karena hadtis shahih. Adapun yang dimaksudkan adalah diantara terbitnya fajar dan keluarnya khatib dibagi menjadi 6 bagian (waktu) yang sama baik suatu hari itu panjang ataupun pendek. Adapun bag imam disunnahkan untuk mengakhirkan (berangkat) hingga (mendekati) waktu khutbah karena mengikuti Nabi.”²

Redaksi tersebut mengungkapkan bahwa disunnahkan bagi orang yang akan menghadiri salat Jumat untuk berangkat pagi-pagi (*tabkīr*) menuju tempat salat Jumat. Beliau berpendapat bahwa kesunnahan tersebut didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keutamaan berangkat pagi-pagi menuju salat Jumat sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Namun hadits tersebut masih memiliki perbedaan pendapat mengenai pembagian waktu afdal tersebut sehingga terdapat 2 pendapat sebagai berikut:³

- 1) Pendapat pertama, riwayat yang berpendapat bahwa dalam hadits tersebut menyebutkan 5 pembagian waktu afdal berangkat salat Jumat dengan waktu kelima memiliki keutamaan seperti berkorban sebutir telur dengan penggalan katanya adalah *وَفِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ بَيْضَةً* dimana riwayat ini merupakan yang *masyhur* di beberapa kitab hadits.
- 2) Pendapat kedua, riwayat yang berpendapat bahwa hadits tersebut menyebutkan 6 pembagian waktu afdal berangkat salat Jumat dengan waktu kelima memiliki keutamaan seperti

² Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Muʿīn*, (Surabaya: Nurul Huda, tth), 42.

³ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmūʿ Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz IV, (Beirut, Lebanon: Dar Al- Fikr, tth), 539.

berkorban seekor burung pipit / burung kecil, sedangkan waktu keenam seperti berkorban sebutir telur dengan penggalan katanya adalah *وَالْخَامِسَةَ عُصْفُورًا وَالسَّادِسَةَ بَيْضَةً* yang merupakan riwayat dari Imam al-Nasa'i.

Menanggapi perbedaan pendapat tersebut, Syekh Zainuddin al-Malibari lebih memilih untuk menuliskan dan berpegang pada riwayat yang berpendapat bahwa hadits tentang keutamaan *tabkīr* membagi waktu afdal menjadi 6 bagian. Beliau juga menuliskan bahwa awal dimulainya waktu-waktu tersebut atau awal dari waktu pertama adalah sejak terbitnya fajar atau waktu shubuh. Sehingga dari lafadz yang sudah disebutkan Syekh Zainuddin al-Malibari berpendapat bahwa pembagian waktu afdal dari kesunnahan *tabkīr* yakni dari terbitnya fajar hingga keluarnya khatib dibagi menjadi 6 waktu yang sama panjang baik hari tersebut tergolong panjang maupun pendek.⁴

Kitab *Raudhah* menjelaskan bahwa pembagian jam (*sā'ah*) tersebut bukan merupakan jam falakiah yang ada 24 banyaknya, namun berupa urutan derajat dalam keutamaan. Hal ini bertujuan agar menjadi pembeda antara seseorang yang datang lebih pagi dengan seseorang setelahnya. Selain itu juga agar tidak adanya perbedaan yang dikarenakan panjang waktu di musim dingin dan panas yang tidak sama.⁵ Dalam istilah falakiah yang dimaksud dengan jam adalah waktu yang berpatokan pada peredaran benda

⁴ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'īn*, 42.

⁵ Syihab Al-Din Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah Al-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj Ilā Syarh al-Minhāj*, Juz II, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), 335.

langit khususnya matahari, dimana 1 jam terdiri dari 15 derajat. Karenanya terkadang siang lebih panjang dibandingkan dengan waktu malam, ataupun sebaliknya.⁶ Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan mengenai hari Jumat itu memiliki 12 jam sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْجَلَّاحِ مَوْلَى عَبْدِ عَنِ جَابِرِ بْنِ الْعَزِيزِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً لَا يُوْجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

"Mengabarkan kepada kami, Amr bin Sawwad bin Al-Aswad bin Amr dan Al-Harits bin Miskin, dengan cara dibacakan kepadanya dan aku mendengarnya, dan lafaznya miliknya, dari Ibnu Wahb, dari Amr bin Al-Harits, dari Al-Julah maula Abdul Aziz, bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman telah menceritakan kepadanya dari Jabir bin Abdillah dari Rasulullah SAW beliau bersabda: Hari Jumat itu terdiri dari dua belas jam, tidak ada seorang hamba muslim yang meminta sesuatu kepada Allah pada saat itu kecuali Allah akan mengabulkannya. Maka, carilah (waktu tersebut) di akhir waktu setelah Ashar." (HR. Nasa'i)⁷

Imam Jalaluddin as-Suyuthi mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah jam *nujūmiah* yang jumlahnya sama

⁶ Ibid., 335.

⁷ Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i, *Sunan an-Nasā'i*, Juz III, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2018), Cet V, 69.

selayaknya hari lain. Kata ganti dalam lafadz **فَالْتَمِسُوْهَا** merujuk pada jam tersebut. Lafadz **اٰخِر سَاعَةٍ** adalah keterangan waktu untuk lafadz **فَالْتَمِسُوْهَا**. Sehingga tidak ada masalah dalam keterangannya tersebut.⁸

Sedangkan Imam Al-Ghazali mengemukakan pendapatnya mengenai pembagian waktu *tabkīr* salat Jumat menjadi 5 bagian sebagai berikut:⁹

- 1.) Waktu pertama dimulai dari terbit fajar hingga terbitnya matahari
- 2.) Waktu kedua dimulai dari terbitnya matahari hingga matahari meninggi
- 3.) Waktu ketiga dimulai dari matahari meninggi hingga sinar matahari telah menyebar
- 4.) Waktu keempat dimulai dari menyebarnya sinar matahari hingga kaki terasa akan panasnya sinar matahari, dan
- 5.) Waktu kelima dimulai dari habisnya waktu keempat hingga condongnya matahari (*zawāl*).

Syekh Abu Bakar Syatha menuliskan bahwa waktu tersebut dibagi menjadi 6 bagian yang sama panjang menurut beberapa riwayat, dan dibagi menjadi 5 bagian yang sama panjang menurut beberapa riwayat yang lain.¹⁰ Beliau juga menuliskan satu riwayat

⁸ Jalaluddin al-Suyuthi, *Syarh Sunan an-Nasā'ī*, Juz III, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2018), Cet V, 69.

⁹ Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fath al-Bāri Syarh Shahīh Bukhārī*, Jilid VI, (Jakarta: Pustaka Azzam 2015), 44.

¹⁰ Abu Bakar Muhammad Syatha Al-Dimyathi, *I'ānah Thālibīn* Juz I (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tth), 127.

lain mengenai hadits tersebut yang mengatakan bahwa jam keempat memiliki keutamaan seperti berkorban seekor bebek dan jam kelima seperti berkorban seekor ayam dengan penggalan kata¹¹ **وَفِي الرَّابِعَةِ بَطَّةٌ وَفِي الْخَامِسَةِ دَجَاجَةٌ** Sehingga mengenai hadits pembagian waktu berangkat salat Jumat tersebut memiliki beberapa perbedaan pendapat dan riwayat.

Hadits mengenai kesunnahan *tabkīr* menunjukkan bahwa waktu *tabkīr* dibagi menjadi enam atau lima bagian. Lebih lanjut, hadits tersebut mengindikasikan bahwa akhir waktu, baik itu riwayat yang mengatakan pembagian waktu tersebut menjadi enam jam maupun lima jam berakhir ketika imam keluar, bukan pada *zawāl*. Kata **بين طلوع الفجر والزوال** merujuk pada kebiasaan umum bahwa waktu diukur mulai dari fajar hingga imam keluar untuk shalat yang dianggap keluarnya imam tersebut adalah ketika *zawāl*.¹² Dikatakan bahwa waktu tersebut merupakan akhir dari waktu keenam dan awal dari waktu ketujuh.¹³ Sehingga dalam hal ini, lafadz *khurūj al-khatīb* juga bisa dikatakan secara umum merupakan waktu ketika matahari condong atau *zawāl*.

Imam Syarwani dan Imam Ibnu Qasim mengemukakan pendapat yang selaras dengan apa yang dituliskan dalam kitab *Fath al-Mu'in* oleh Syekh Zainuddin al-Malibari dimana pengarang kitab *tuhfah al-muhtāj* tersebut berpegang pada pendapat yang

¹¹ Ibid., 126.

¹² Sulaiman Al-Jamal, *Hāsyiah ala Syarh al-Minhāj* (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, tth), 44.

¹³ Muhammad bin Abdul Hadi Al- Sindi, *Hāsyiah Sunan Al-Nasā'i*, Juz III, (Beirut, Lebanon: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, tth), 99.

menyebutkan bahwa pembagian waktu kesunnahan *tabkīr* yakni dimulai dari terbitnya fajar hingga *zawāl* dibagi menjadi 6 bagian waktu yang sama panjang baik ketika hari tersebut panjang maupun pendek.¹⁴

Terdapat suatu contoh masalah ketika seseorang pergi menuju tempat pelaksanaan salat Jumat pada jam pertama namun dia keluar dan kembali lagi pada jam kedua. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah seseorang tadi terhitung mendapatkan kesunnahan *tabkīr* di jam pertama ataukah kedua? Menurut Imam Syarwani dan beberapa ulama' lainnya jawabannya adalah jam kedua. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun Pendapat Imam Syarwani tersebut merupakan pendapat yang *masyhūr* dan dianggap mendekati pada kebenaran. Hal tersebut dikarenakan keluarnya seseorang tersebut telah mentiadakan atau menggugurkan kedatangan dia pada jam pertama.¹⁵

Hadits yang dicantumkan oleh Syekh Zainuddin al-Malibari, kata berangkat menggunakan redaksi رَاح yang dimana banyak ulama' terkemuka yang mengemukakan pendapat mengenai arti dari kata tersebut. Imam Malik dan beberapa muridnya berpendapat bahwa kata *rāha* adalah pergi setelah matahari tergelincir. Sedangkan Imam Syafi'I dan muridnya berbeda pendapat yang menyebutkan bahwa kata *rāha* berarti pergi di pagi hari hingga siang. Imam al-Azhari mengatakan bahwa secara

¹⁴ Abdullah bin Muhammad bin Syarwani & Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghamidi, *Hawāsyī syarwāni wa ibnu qāsim alā tuhfah al-Muhtāj bi syarh al-Minhāj*, Juz III, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), 387.

¹⁵ Ibid.

etimologi *rāha* memiliki arti pergi secara umum, baik itu pagi, siang, maupun malam hari dimana makna ini dianggap yang paling benar dalam konteks hadits maupun bahasa.¹⁶

Redaksi yang sama mengenai lafadz *rāha* juga terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang juga membahas tentang keberangkatan dalam menunaikan salat Jumat yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ
يَجْلِسُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَلَى قَدَرٍ رَوَّاحِهِمْ إِلَى الْجُمُعَةِ:
الْأَوَّلُ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّلَاثُ ثُمَّ الرَّابِعُ قَالَ وَمَا رَابِعٌ أَرْبَعَةٌ يَبْعِيدُ
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

"Telah menceritakan kepada kami Marwan bin Salim, dari al-A'masy, dari Ibrahim dari 'Alqamah bin Qais beliau berkata: sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya manusia pada Hari Kiamat akan duduk dekat dengan Allah sesuai dengan seberapa awal mereka berangkat menuju salat Jumat. Yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat. Beliau bersabda: dan keempatnya tersebut tidaklah jauh. (HR. Ibnu Majah)¹⁷

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Fath al-Mu'in* bahwa waktu kesunnahan *tabkīr* dimulai sejak terbitnya fajar dan ini merupakan pendapat yang lebih *shahīh*¹⁸. Hal tersebut dikarenakan

¹⁶ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf Al-Nawawi, *Shahīh Muslim bi syarh Al-Nawāwī*, Jilid VI, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Cet II, 388.

¹⁷ Abi Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, *Syū'ab al-Aimān*, Juz III, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), 99.

¹⁸ Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Raudhoh al-Thālibīn*, Juz I, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), 550.

terbitnya fajar merupakan awal dari suatu hari menurut *syara'* serta juga dimulainya kesunnahan untuk melakukan mandi Jumat.¹⁹ Meskipun begitu masih ada perbedaan tentang hal tersebut dimana pendapat kedua mengemukakan bahwa waktu tersebut dimulai dari terbitnya matahari yang merupakan awal hari menurut astronomi. Sedangkan pendapat ketiga menyebutkan bahwa waktu tersebut dimulai semenjak tergelincirnya matahari.²⁰

Imam Malik yang berpendapat bahwa *rāha* adalah pergi setelah tergelincirnya matahari, sehingga beliau mengikuti pendapat yang ketiga dimana beliau mengatakan bahwa seseorang yang berangkat salat Jumat sebelum tergelincirnya matahari maka tidak mendapatkan kesunnahan *tabkīr*. Beliau Berpendapat bahwa berangkat sebelum tergelincirnya matahari bukanlah menggunakan redaksi *rāha* namun menggunakan **الغد**. Berbeda halnya dengan Imam Nawawi yang menyebutkan bahwa waktu tersebut dimulai sejak terbitnya fajar menurut pendapat yang shahih dan *Mu'tabar*.²¹ Meskipun ada beberapa sahabat beliau yang berpendapat dimulainya kesunnahan *tabkīr* sejak terbitnya matahari.²² Sehingga menurut pendapat yang *mu'tabar*, jika ada seseorang yang berangkat untuk menunaikan salat Jumat sebelum terbitnya fajar, maka tidak mendapatkan keutamaan *tabkīr*.²³ Imam Ibnu Qudamah mengambil keterangan yang mengikuti Imam

¹⁹ Zakariya al-Anshori, *Fath al-Wahhāb*, Juz I, (Surabaya: Dar al-Ilmi, tth), 77.

²⁰ Al-Nawawi, *Raudhoh al-Thālibīn*, Juz I, 550.

²¹ Al-Nawawi, *Syarah Shahīh Muslim*, Jilid VI, 389.

²² Al-Nawawi, *Al-Majmu'*, Juz IV, 540

²³ Syarwani & Ibnu Qasim, *Hawāsyī syarwāni wa ibnu qāsim*, Juz III, 386

‘Auza’I dan Imam Syafi’I yang menyatakan bahwa untuk berangkat menunaikan salat Jumat memiliki 2 waktu²⁴:

- 1.) Waktu *Wujūb* yang merupakan waktu ketika sudah terdengarnya adzan atau sudah masuknya waktu salat Jumat.
- 2.) Waktu *Fadhīlah* yang dimulai semenjak dari awal hari yang menurut syara’ adalah dari terbitnya fajar. Semakin pagi berangkatnya, maka semakin utama. dengan redaksi **فَكُلَّمَا كَانَ أَبْكَرَ كَانَ أَوْلَى**

Syekh Zainuddin al-Malibari menuliskan bahwa dalam kitab *Fath al-Mu’īn* bahwa kesunnahan *tabkīr* ini adalah untuk selain imam atau khatib. Sebaliknya, disunnahkan bagi imam atau khatib untuk mengakhirkan keberangkatannya menuju tempat pelaksanaan salat Jumat. Bahkan dengan hal tersebut memungkinkan bagi khatib untuk mendapatkan keutamaan yang setara dengan orang yang berangkat pagi-pagi. Hikmah dari perkara ini adalah agar menambah rasa khidmat dan membuat khatib menjadi agung di hati kebanyakan orang.²⁵

Terdapat suatu riwayat hadits lain yang juga membahas mengenai kesunnahan *tabkīr* dalam berangkat menunaikan salat Jumat yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثِ، حَدَّثَنِي أَوْسُ بْنُ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ

²⁴ Qudamah, *Al-Mughni*, Juz II, 146.

²⁵ Al-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj*, Juz II, 334.

يَقُولُ: مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى
وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلُغْ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ
عَمَلٌ سَنَةِ أَجْرٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak, dari Al-Auza'i, telah menceritakan kepada kami Hasan bin 'Atiyyah, telah menceritakan kepadaku Abu Al-Asy'ats, telah menceritakan kepadaku 'Aus bin Aus al-Tsaqafiy berliu berkata aku mendengar nabi bersabda: Barangsiapa yang mandi pada hari Jumat, dan membersihkan (pakaian), berangkat pagi-pagi dan lebih pagi, berjalan kaki dan tidak menaiki kendaraan, mendekati imam, mendengarkan khotbah dan tidak melakukan perbuatan sia-sia, maka setiap langkah yang diambilnya mendapat pahala seperti pahala setahun penuh, yaitu pahala puasa dan shalat malamnya." (HR. Ibnu Majah)²⁶

Lafadz *Bakkaro* berarti pergi atau berangkat pagi-pagi hari, Sedangkan lafadz *Ibtakaro* berarti datang lebih pagi lagi. Sebagaimana yang tertulis dalam syair Imru' al-Qais تروح منا

من الحي أم تبكر Ada yang mengatakan bahwa lafadz *Ibtakaro* artinya adalah dia memulai ibadah di awal pagi, dan ada yang mengatakan maksudnya adalah dia hadir pada khutbah sejak awal, Penafsiran ini dianggap lebih baik (*aujad*) karena siapa yang datang di pagi hari, sudah pasti akan hadir pada awal khutbah.²⁷

²⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2018), Cet IV, 19.

²⁷ Qudamah, *Al-Mughni*, Juz II, 147

Imam Mawardi mengatakan bahwa hadits tentang keutamaan *tabkīr* tersebut adalah hadits shahih. Beliau berpendapat bahwa yang dimaksud lafadz بَكَّرَ adalah menunjukkan arti zaman / waktu. Sedangkan yang dimaksud dengan lafadz ابْتَكَّرَ menunjukkan arti *makān* (tempat).²⁸ Menurut Abu Ishaq al-Shirazi lafadz *ibtakaro* berarti mengambil pahala pertama dan mendahului yang lain dalam meraihnya. Lafadz tersebut diambil dari kata باكورة الفاكهة yang berarti buah pertama yang matang.²⁹

Imam al-Azhari mengatakan bahwa kata بَكَر bisa dibaca menggunakan tasydid (*bakkaro*) juga bisa tanpa tasydid (*bakaro*). Menurut beliau, *Bakaro* berarto keluar dari rumahnya lebih awal atau pagi. Sedangkan lafadz *bakkaro* artinya adalah bersegera menuju salat dan bersegera untuk menghadirinya. Dalam kitab Al-Shamil, kata *ibtakaro* memiliki dua arti yakni: menghadiri khutbah, dan bersegera dalam beribadah bersamaan dengan waktu awal dalam melakukannya.³⁰

Syekh Zakariya al-Anshori menjelaskan bahwa kesunnahan *tabkīr* dalam berangkat menunaikan salat Jumat tersebut bertujuan agar para kaum muslim mendapatkan tempat duduk mereka (shaf

²⁸ Al-Mawardi, *Al-Hāwī Al-Kabīr*, Juz II, 452.

²⁹ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, Juz I, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), 214.

³⁰ Al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, Juz I, 215

terdepan) dan menunggu pelaksanaan salat Jumat³¹ yang dimana hal tersebut dinilai sebagai ibadah. Imam ar-Ramli menjelaskan hal yang sama dan beliau menambahkan keterangan bahwa yang dianggap adalah kesiapan seseorang tersebut untuk melaksanakan salat³². Tujuan Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan waktu *tabkīr* ini merupakan anjuran agar kaum muslim datang di waktu pagi sehingga mendapatkan pahala yang dijanjikan. Selain itu, dengan berangkat pagi-pagi hari, kaum muslim dapat menunggu pelaksanaan salat Jumat dengan menunaikan ibadah seperti salat sunnah, berdzikir, dan berbagai ibadah lainnya.³³

Berdasarkan beberapa pendapat yang penulis paparkan diatas, pembahasan mengenai kesunnahan *tabkīr* dalam melaksanakan salat Jumat memiliki banyak pendapat dari para ulama'. Perbedaan tersebut sangat variatif dimana perbedaan pendapat mengenai *matan* hadits tentang pembagian jam dalam hari Jumat, perbedaan mulainya kesunnahan *tabkīr*, serta perbedaan mengenai pembagian waktu afdal atau *tabkīr* dalam melaksanakan salat Jumat. Jika dilihat dari berbagai sudut pandang, perbedaan pendapat mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengenai *matan* hadits kesunnahan *tabkīr* atau waktu afdal berangkat salat Jumat
 - 1) Dibagi menjadi 5 waktu
 - 2) Dibagi menjadi 6 waktu

³¹ Zakariya al-Anshori, *Fath al-Wahhāb*, Juz I, 77.

³² Al-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj*, Juz II, 334

³³ Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fath al-Bāri Syarah Shahīh Bukhāri*, Jilid VI, (Jakarta: Pustaka Azzam 2015), 388.

- b. Mengenai dimulainya waktu kesunnahan *tabkīr* atau waktu afdal berangkat salat Jumat
 - 1) Dimulai dari terbitnya fajar (*thulū' al-fajr*)
 - 2) Dimulai dari terbitnya matahari (*thulū' al-syams*)
 - 3) Dimulai dari tergelincirnya matahari (*zawāl al-syams*)
- c. Mengenai cara pembagian waktu kesunnahan *tabkīr* atau waktu afdal berangkat salat Jumat
 - 1) Dibagi menjadi lima atau enam waktu yang sama panjang
 - 2) Dibagi dengan melihat keadaan matahari.

B. Analisis Formulasi Pembagian Waktu *Tabkīr* Salat Jumat Perspektif Astronomi

Syekh Zainuddin Al-Malibari telah menuliskan mengenai kriteria pembagian waktu afdal berangkat salat Jumat yang disebut sebagai *tabkīr* dalam kitabnya *Fath al-Mu'īn*. Selain itu, tidak sedikit ulama' yang membahas tentang perkara serupa yang hal tersebut melahirkan perbedaan pendapat. Pendapat yang kuat adalah membagi waktu tersebut dengan panjang yang sama sebagaimana yang dipilih oleh Syekh Zainuddin sendiri. Sehingga untuk menemukan formulasi waktu afdal berangkat salat Jumat dari sudut pandang astronomi kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai waktu dimulainya dan waktu berakhirnya kesunnahan tersebut.

Mengenai waktu dimulainya kesunnahan *tabkīr*, seperti yang sudah dirumuskan pada sub bab sebelumnya dimana ada 3 pendapat yakni: dimulai semenjak terbitnya fajar, sejak terbitnya matahari, dan sejak tergelincirnya matahari. Dalam kitab *Al-Majmū'* dijelaskan bahwa yang banyak dipilih oleh ulama' adalah pendapat pertama yang mengatakan bahwa kesunnahan *tabkīr* dimulai semenjak terbitnya fajar.³⁴ Hal ini dikarenakan terbitnya fajar menjadi awal permulaan hari dan juga dimulainya kesunnahan melaksanakan mandi Jumat.³⁵ Pendapat ini juga diambil oleh Syekh Zainuddin dimana beliau juga menjelaskan bahwa awal kesunnahan *tabkīr* dimulai dari terbitnya fajar.³⁶

Sedangkan akhir dari waktu kesunnahan *tabkīr* menurut beberapa literatur fikih yang juga diungkapkan dalam *Fath al-Mu'īn* adalah sampai keluarnya khatib. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Syatha yang menuliskan bahwa pada hari Jumat, waktu antara fajar dan *zawāl* dibagi menjadi 6 bagian.³⁷ Hal ini menjadi pegangan dimana fenomena *khurūj khatīb* di anggap sebagai waktu ketika matahari tergelincir. Hal tersebut juga dianaiungkapkan oleh Syekh Sulaiman al-Jamal bahwa secara

³⁴ Al-Nawawi, *Al-Majmu'*, Juz IV, 540.

³⁵ Zakariya al-Anshori, *Fath al-Wahhāb*, Juz I, 77.

³⁶ Zainuddin al-Malibari *Fath al-Mu'īn*, 42.

³⁷ Abu Bakar Syatha, *I'ānah al-Thālibīn*, Juz II, 127.

umum. Waktu keluarnya khatib tersebut diisyaratkan dengan tergelincirnya matahari.³⁸

Jika dilihat dari sudut pandang astronomi, terdapat 2 waktu penting dalam pembahasan kali ini, yakni waktu terbitnya fajar dan waktu tergelincirnya matahari.

1. Terbitnya fajar

Terbitnya fajar merupakan awal dari waktu salat shubuh. Yang dimaksudkan disini adalah fajar *shādiq* dan bukan fajar *kāzib*. Syekh Abu Bakar Syatha menjelaskan bahwa fajar *shādiq* merupakan cahaya yang menyebar melintang di penjuru langit. Sedangkan fajar *kāzib* merupakan cahaya yang memanjang ke atas menyerupai ekor serigala yang kemudian diikuti oleh kegelapan.³⁹ Dalam hal terbitnya fajar sendiri, terjadi perbedaan tentang ketinggian matahari ketika waktu tersebut. Diantara beberapa tokoh yang berpendapat adalah:⁴⁰

No.	Nama Tokoh Ilmu Falak	Ketinggian matahari
1.	Slamet Hambali	-20°

³⁸ Sulaiman, *Hāsyiah alā Syarh al-Minhāj*, 44.

³⁹ Abu Bakar Syatha, *I'ānah al-Thālibīn*, Juz I, 117.

⁴⁰ Mutiara Tembang Langit “Studi Pemikiran Tokoh Ilmu Falak Kontemporer Indonesia Tentang Awal Fajar *Shadiq* dan Implikasinya Terhadap Penentuan Awal Waktu Salat Shubuh”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), 136.

2.	Ahmad Izzuddin	-20°
3.	Thomas Djamaluddin	-20°
4.	AR Sugeng Riyadi	-18°
5.	Mutoha Arkanuddin	-18°
6.	Hendro Setyanto	-20°
7.	Arwin Juli Rakhmadi	-18°
8.	Dhani Herdiwijaya	-17°, -18,5°
9.	M Basthoni	-20°
10.	Ismail Fahmi	-20°

Tabel 4. 1 Ketinggian matahari pada waktu shubuh menurut para ahli

Dalam penelitian ini, penulis mengambil pendapat yang mengatakan ketinggian matahari ketika awal terbitnya fajar adalah -20°, Meskipun ketinggian matahari di angka tersebut dinilai terlalu rendah untuk dianggap waktu ketika terbitnya fajar. Hal ini didasarkan bahwa pada ketinggian tersebut, sudah banyak penelitian yang membuktikan telah terdeteksinya kemunculan fajar. Salah satunya yakni penelitian yang dilakukan di Timau. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pada ketinggian matahari -20° sudah tampak dan terjadinya perubahan yang sebelumnya bintang-bintang masih terlihat jelas, ketika fajar sudah

mulai tampak atau ketika ketinggian matahari pada posisi -20° , bintang-bintang tampak tidak jelas atau memudar.⁴¹

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Saadod'ddin Djambek yang di sebut sebagai *mujāhhid al-hisāb* dimana beliau berpendapat bahwa waktu shubuh dimulai dari tampaknya fajar di ufuk sebelah timur yang didefinisikan dengan posisi matahari pada ketinggian -20° . Begitu juga yang dinyatakan oleh Abdur Rachim bahwa tampaknya fajar dianggap ketika ketinggian matahari -20° dibawah ufuk⁴² serta sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *anwār al- hasibīn* karya Ali Mustofa yang menjelaskan bahwa psosisi matahari pada awal waktu salat shubuh adalah 20° . Hal tersebut berbeda dengan waktu isya yang memiliki ketinggian matahari -18° karena cahaya fajar lebih kuat dibandingkan dengan cahaya senja.⁴³ Sehingga dalam pembahasan mengenai waktu dimulainya *tabkīr* yang disebutkan sebagai terbitnya fajar adalah ketika posisi matahari berada pada ketinggian -20° .

2. Tergelincirnya matahari (*Zawāl*)

Sedangkan mengenai akhir waktu *tabkīr* yakni ketika tergelincirnya matahari. Terdapat sedikit kerancuan tentang konsep *zawāl* jika disebutkan bahwa *zawāl* adalah setelah tergelincirnya matahari dari titik meridian atau sesaat setelah kulminasi.

⁴¹ Ibid., 113.

⁴² Suskinan, *Ilmu Falak*, 69.

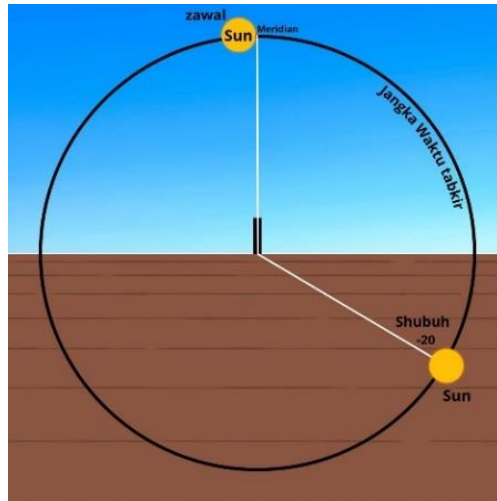
⁴³ Khazin, *Ilmu Falak dalam teori dan praktik*, 92.

Sedangkan Rasulullah SAW melarang umat muslim untuk mengerjakan di salat di waktu kulminasi matahari dan apabila mengikuti konsep *zawāl* di atas, maka larangan mengerjakan dari Rasulullah hanya berlaku untuk waktu yang sangat sebentar bahkan waktu tersebut tidak cukup untuk mengerjakan beberapa rukun salat. Sehingga untuk menyelesaikan hal ini disebutkan bahwa *zawāl* dimaknai sebagai momen lepasnya piringan timur matahari dari titik meridian.⁴⁴ Dan konsep inilah yang akan dijadikan pedoman dalam waktu *zawāl* yang menjadi batas akhir dari kesunnahan waktu *tabkīr*.

Kitab *I'ānah al-Thālibīn* menjelaskan bahwa *zawāl* berarti condongnya matahari dari tengah langit dari sudut pandang pengamat. Hal tersebut diketahui dengan melihat bayangann suatu benda, ketika bayangan tersebut bertambah pendek maka waktu tersebut belum terjadi *zawāl*, ketika bayangan benda tersebut berhenti berkurang maka itu adalah waktu *istiwā'*, ketika bayangan benda mulai bertambah maka hal tersebut menandakan masuknya waktu *zawāl*.⁴⁵

⁴⁴ Abd Salam, *Ilmu Falak Praktis*, 75.

⁴⁵ Abu Bakar Syatha, *I'ānah al-Thālibīn*, Juz I, 117.



Gambar 4. 1 Ilustrasi waktu tabkīr

Sesuai yang telah dibahas sebelumnya dimana ada perbedaan riwayat hadits tentang berapa banyak jam pembagian dalam kesunnahan *tabkīr* ini. Ulama' hadits seperti Imam Bukhari meriwayatkan hadits yang menyebutkan bahwa pembagian tersebut menjadi 5 waktu, sedangkan Imam Nasa'I meriwayatkan hadits yang menyebutkan 6 waktu pembagian *tabkīr* yang pendapat tersebut dipilih oleh Syekh Zainuddin dalam kitabnya *Fath al-Mu'in*. Sehingga dalam pembagian waktu ini, penulis akan mencoba untuk memformulasikan kedua pendapat yang nantinya berguna untuk menjadi pembandingan antara hasil perhitungan dari pendapat pertama (5 waktu *tabkīr*) dengan perhitungan dari pendapat yang kedua (6 waktu *tabkīr*).

Dalam formulasi pembagian waktu *tabkīr* ini dibutuhkan beberapa data guna memudahkan perhitungan tersebut antara lain:

a. Waktu tergelincirnya matahari

Waktu ini dihitung menggunakan perhitungan awal waktu salat yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini kita perlu mengetahui kapan matahari akan berkulminasi dan ditambah dengan koreksi semi diameter matahari sehingga seluruh bagian matahari telah lepas dari titik meridian.

$$Z = 12 - e + (Tz \times 15 - \lambda): 15 + sd: 15$$

Z = *zawāl* / Zuhur

e = equation of time

Tz = Time zone

BT = Bujur tempat

Sd = semidiameter

b. Terbitnya fajar / waktu shubuh

Waktu ini yang merupakan awal masuknya waktu salat shubuh sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penulis mengambil pendapat mengenai ketinggian matahari -20 derajat dibawah ufuk. Sehingga rumus perhitungan untuk menentukan waktu tersebut adalah:

Langkah 1: mencari sudut waktu shubuh

$$\cos t = \sin h: \cos \varphi: \cos \delta - \tan \varphi \times \tan \delta$$

h = tinggi matahari shubuh φ = Lintang tempat

t = sudut waktu matahari shubuh δ = deklinasi matahari

Langkah 2: mencari waktu shubuh

$$F = 12 - e + (TZ \times 15 - \lambda) / 15 - t/15$$

F = Fajar (waktu shubuh)

Wkm = waktu kulminasi matahari (z-sdm/15)

c. Pembagian waktu *tabkīr*

Setelah ditemukan waktu *zawāl* dan waktu shubuh, maka selanjutnya kita bagi menjadi 5 atau 6 bagian dengan sama panjang. Sehingga untuk menemukan awal dari setiap waktu tersebut adalah:

a. 5 bagian *tabkīr*

- Waktu pertama = F
- Waktu kedua = $1/5 (Z - F) + F$
- Waktu ketiga = $2/5 (Z - F) + F$
- Waktu keempat = $3/5 (Z - F) + F$
- Waktu kelima = $4/5 (Z - F) + F$

b. 6 bagian *tabkīr*

- Waktu pertama = F
- Waktu kedua = $1/6 (Z - F) + F$
- Waktu ketiga = $2/6 (Z - F) + F$
- Waktu keempat = $3/6 (Z - F) + F$
- Waktu kelima = $4/6 (Z - F) + F$
- Waktu keenam = $5/6 (Z - F) + F$

Penulis mengambil 3 contoh perhitungan yang mencakup wilayah yang dekat dengan khatulistiwa, wilayah yang memiliki waktu siang relatif panjang, dan wilayah yang memiliki waktu

siang relatif pendek. Dibawah ini merupakan daftar panjang waktu siang berdasarkan lintang tempatnya antara lain:⁴⁶

Lintang	Deklinasi -	Deklinasi 0	Deklinasi +
0°	12j 0m	12j 0m	12j 0m
10°	11j 25m	12j 0m	12j 38m
20°	10j 48m	12j 0m	13j 12m
30°	10j 4m	12j 0m	13j 56m
40°	9j 8m	12j 0m	14j 52m
50°	7j 42m	12j 0m	16j 18m
60°	5j 33m	12j 0m	18j 27m

Tabel 4. 2 Durasi siang hari diberbagai lintang

Menggunakan rumus diatas, penulis mengambil 3 contoh kota yakni Semarang (wilayah yang memiliki durasi siang relatif konstan), Sydney (Wilayah memiliki durasi siang lebih panjang), dan Helsinki (wilayah dengan durasi siang lebih singkat). Sehingga hasil perhitungan waktu *tabkīr* salat Jumat pada 27 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Semarang (-6°59'32", 110°20'49")

	5 Bagian	6 Bagian
Jam ke 1	3: 57: 11	3: 57: 11
Jam ke 2	5: 29: 55	5: 14: 28
Jam ke 3	7: 2: 39	6: 31: 44
Jam ke 4	8: 35: 23	7: 49: 1
Jam ke 5	10: 8: 7	9: 6: 18
Jam ke 6		10: 23: 34

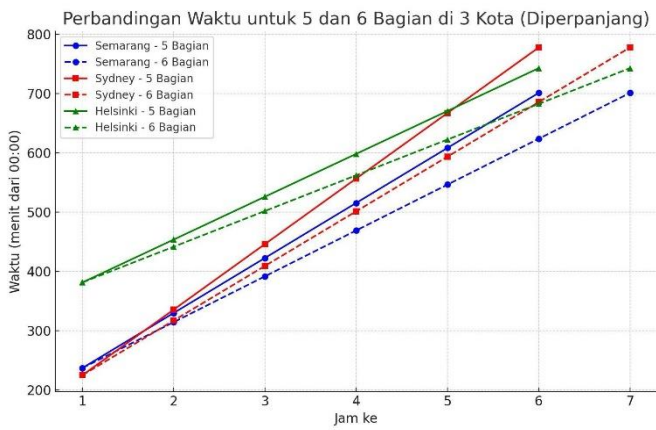
⁴⁶ Bayong Tjasyono, *Ilmu Kebumian dan Antariksa*, Cet IV, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 66.

b. Sydney ($-33^{\circ}53'17''$, $151^{\circ}11'16''$)

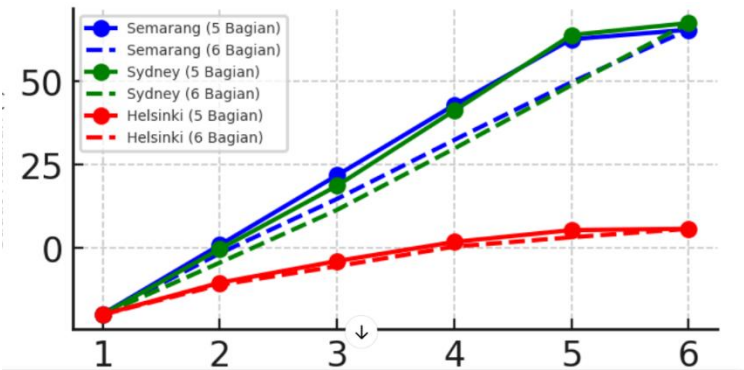
	5 Bagian	6 Bagian
Jam ke 1	3: 45: 06	3: 45: 06
Jam ke 2	5: 35: 33	5: 17: 09
Jam ke 3	7: 26: 01	6: 49: 12
Jam ke 4	9: 16: 29	8: 21: 15
Jam ke 5	11: 6: 56	9: 53: 18
Jam ke 6		11: 25: 21

c. Helsinki ($60^{\circ}11'11''$, $24^{\circ}55'38''$)

	5 Bagian	6 Bagian
Jam ke 1	6: 21: 27	6: 21: 27
Jam ke 2	7: 33: 41	7: 21: 39
Jam ke 3	8: 45: 55	8: 21: 50
Jam ke 4	9: 58: 9	9: 22: 2
Jam ke 5	11: 10: 23	10: 22:14
Jam ke 6		11: 22: 26



Gambar 4.2 Grafik Pembagian Waktu Tabkīr



Gambar 4.3 Grafik Ketinggian matahari dalam waktu Tabkīr

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dikaji sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam kitab *Fath al-Mu'in*, Syekh Zainuddin al-Malibari menjelaskan bahwa waktu afdal berangkat salat Jumat dikenal dengan istilah *tabkīr*, yang berarti berangkat lebih awal. Para ulama berbeda pendapat mengenai pembagian waktu *tabkīr*, yakni dibagi menjadi 5 atau 6 bagian dengan durasi yang sama panjang. Kesunnahan *tabkīr* dimulai sejak terbitnya fajar hingga waktu *zawāl*, tanpa memperhitungkan panjang atau pendeknya siang hari. Tujuan dari *tabkīr* adalah mendorong umat Islam untuk segera menuju masjid dan mengisi waktu menunggu salat Jumat dengan ibadah. Namun, anjuran ini tidak berlaku bagi khatib atau imam demi menjaga kekhusyukan dan kewibawaan dalam pelaksanaan salat Jumat.
2. Dari perspektif astronomi, pembagian waktu afdal berangkat salat Jumat dalam *Fath al-Mu'in* dapat diformulasikan berdasarkan dua batas waktu utama, yaitu waktu fajar dan waktu *zawāl*. Waktu fajar dimulai saat matahari berada pada ketinggian -20° di bawah ufuk, sedangkan waktu *zawāl* dihitung dari waktu *istiwā'* ditambah dengan nilai semi diameter matahari yang dikonversi dalam satuan jam. Rentang waktu antara fajar dan *zawāl* kemudian dibagi menjadi lima atau enam bagian yang sama panjang, sesuai dengan metode yang disebutkan dalam kitab *Fath al-Mu'in*.

B. Saran

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pembagian waktu afdal berangkat salat Jumat, khususnya terhadap penjelasan pada kitab *Fath al-Mu'in*. Sehingga masih perlu dikaji lebih mendalam mengenai pendapat ulama' lainnya yang tertulis dalam karya dan kitab mereka. Selain itu, ibadah kita yang *muaqqot* atau berdasarkan waktu dan peristiwa tertentu lainnya juga perlu dikaji dari sudut pandang astronomi dan falak
2. Jadwal kesunnahan *tabkīr* ini belum beredar dan mungkin masih ada kesalahfahaman di masyarakat mengenai anjuran *tabkīr* dalam salat Jumat. Sehingga dengan penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam mengejar kesunnahan tersebut.
3. Tentunya penelitian ini tidak mendekati kata sempurna karena data yang disajikan dan analisis yang dilakukan tergolong sangat sederhana. Sehingga bisa dikembangkan dan di sempurnakan serta dikaji lebih mendalam mengenai pembahasan tersebut dengan penelitian-penelitian selanjutnya.

C. Penutup

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat khususnya untuk penulis pribadi dan umumnya untuk masyarakat umum. Baik bermanfaat dari segi teoritis maupun praktis. Penulis sangat berteima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga penelitian ini bisa menjadi jembatan kita untuk mendapatkan ridha-Nya. Akhir kata, penulis tutup penelitian ini dengan do'a yang paling utama, *Alhamdulillah rabbil 'alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sabda. *Ilmu Falak*. Bandung: Persis Pers, 2020.
- Al-Andalusi, Abu Hayyan. *Tafsīr al-Bahr al-Muhīt*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010.
- Al-Anshori, Zakariya. *Fath al-Wahhāb*, Juz I. Surabaya: Dar al-Ilmi, tth.
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bāri Syarh Shahīh Bukhāri*, Jilid VI. Jakarta: Pustaka Azzam 2015.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin Husain. *Syu'ab al-Aimān*, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.
- Al-Bajuri, Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad. *Hāsyiyah al-Bājūri* Juz I. Surabaya: Maktabah Imarah, tth.
- Al- Banjary, Nur Hidayatullah. *Penemu Ilmu Falak*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahīh Bukhari*, Juz I. Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2017.
- Al-Jamal, Sulaiman. *Hāsyiah alā Syarh al-Minhāj*. Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Al-Malibari, Zainuddin. *Fath al-Mu'īn*, Surabaya: Nurul Huda, tth.
- _____. *Irsyād al-Ibād ilā Sabīl al-Rasyād* Surabaya: Al-Hidayah, tth.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsīr al-Marāghi*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib. *al-Hāwi al-Kabīr*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.

Al-Nasa’I, Ahmad bin Syu’aib. *Sunan al-Nasā’I*, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2018.

Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. *Al-Majmū’ Syarh al-Muhadddzab*, Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, tth.

_____. *Al-Majmū’ Syarh al-Muhadddzab* Jilid IV. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

_____. *Al-Minhāj Syarh Shahīh Muslim al-Hajjāj*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.

_____. *Raudhoh al-Thālibīn*, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah tth.

_____. *Shahīh Muslim bi syarh al-Nawāwi*, Jilid IV. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Al-Ramli, Syihab al-Din Muhammad bin Abi al-Abbas *Nihāyah al-Muhtāj Ilā Syarh al-Minhāj*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth.

Al-Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abī Dāwūd*, Juz I. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2019.

Al-Sindi, Muhammad bin Abdul Hadi. *Hāsyiah Sunan al-Nasā’I*, Juz III. Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, tth.

Al-Suyuthi, Jalaluddin al-Khodayri. *Syarh Sunan al-Nasā’I*, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2018.

Al-Syirazi, Ibrahim bin Ali bin Yusuf. *Al-Muhadddzab*, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth.

Al-Thabri, Abi Ja’far Ahmad bin Abdullah. *Ghāyah al-Ahkām fī Ahādīts al-Ahkām*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth.

- Al-Ta'I, Muhammad Basil. *Ilmu al-Falak wa al-Taqāwim*. Kairo: Dar al-Nafais, 2003.
- Al-Tamimi, Ahmad. *Al-Qawā'id al-Wāfiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tth.
- Ali, Alfin Haidar. “*Fath al-Mu'in Kitab Fikih Populer Santri di Pesantren*”, www.maarifnajateng.or.id, 8 September 2024.
- An-Najah. “*Cerita dan Biografi Pengarang Kitab Fath al-Mu'in*”, www.annajah.co.id, 6 September 2024.
- Ash-Shiddiqeqy, Prof. Dr. (H. C.) Tengku Muhammad Hasby. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 2*. Semarang: PT Petraya Mitraya, 2000.
- Azhari, Prof. Dr. Suskinan. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Basri, Husen Hasan. “*Pengajaran Kitab-Kitab Fiqih di Pesantren*”, *Edukasi*, Vol 10, 2012.
- Budi Mzesra, LBM. “*Imam Zainuddin al-Malibari, Pengarang Kitab Fathul Mu'in dan Ulama Penggerak Jihad*”, www.lbm.mudimesra.com, 6 September 2024.
- Hakim, Arif Rahman. “*Biografi Syekh Zainuddin al-Malibari Pengarang Fath al-Muin*”, www.pecihitam.com, 6 September 2024.
- Hambali, Slamet. *Ilmu Falak 1 Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*. Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2011.
- Hardani, S.Pd., M.Si., dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Banyumas: Cv Pustaka Ilmu Group, 2020.

- Hidayah, Nur. “Gramatika Bahasa Arab dalam Kitab Fath al-Mu’in (Suatu Analisis Sintaksis dan Kontribusinya dalam Pembelajaran Bahasa Arab)” *Tesis IAIN Parepare*. Parepare: 2021.
- Ichianto. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Badan Hisab Rukyat Depag RI, 1981.
- Katsir, Imad ad-Din ibn Amr al-Dimasiqy. *Tafsīr Ibnu Katsīr* Jilid IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, tth.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.
- Langit, Mutiara Tembang. “Studi Pemikiran Tokoh Ilmu Falak Kontemporer Indonesia Tentang Awal Fajar *Shadiq* dan Implikasinya Terhadap Penentuan Awal Waktu Salat Shubuh”, *Skripsi UIN Walisongo*. Semarang: 2023.
- Majah, Muhammad bin Yazid Al-Qazwini. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2018.
- Misbah. *Al-Umm Imam Syāfi’I*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Mumazziq, Rizal. “*Relasi Ulama India dan Nusantara*” www.nu.or.id, 6 September 2024.
- Murtadlo, Zahid. “*Mengenal Kitab Pesantren Fathul Muin Kitab Fikih Banyak Jebakan*”, www.alif.id, 7 September 2024.
- Muslim, ibn al-Hajjaj al-Naysaburi. *Shahīh Muslim*, Jilid VI. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Nawawi, Dr. Abd Salam M.Ag. *Ilmu Falak*. Sidoarjo: Aqaba, 2006a.
- _____. *Ilmu falak praktis*, Surabaya: Imtiyaz, 2006b.

Prof. Dr. Sugiyono M.Pd. *Metode penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta 2010.

_____. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta 2018.

Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad al-Maqdisi. *Al-Mughni* Jilid III. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

RI, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018.

RI, Departemen Agama. *Penentuan Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa*. Jakarta: Depag RI, 1994.

RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bogor: Unit Pecetakan Al-Qur'an, 2019.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.

Siddiq, Fajar. “Analisis Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Awal Waktu Salat Jumat Perspektif Fikih dan Falak”, *Skripsi UIN Walisongo*. Semarang: 2020. Tidak dipublikasikan.

Suhardjono. *Astronomi Dasar*. Bandung: Intitut Teknologi Bandung, 2015.

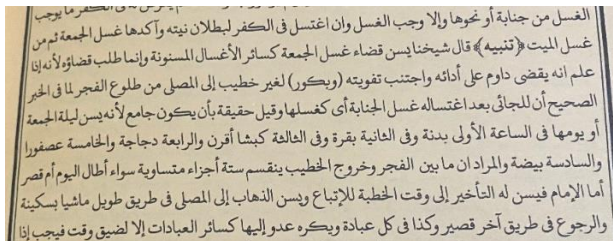
Syafe'I, Prof. Dr. Rachmat, M.A. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Syafi'I, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Jilid II. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

Syarwani, Abdullah bin Muhammad dan Al-Ghamidi, Muhammad bin Qasim. *Hawāsyi syarwāni wa ibnu qāsim alā tuhfah al-Muhtāj bi syarh al-Minhaā*, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth.

- Syatho, Abu Bakar Muhammad Ad-Dimyathi. *I'ānah al-Thālibīn*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, tth.
- Taman, Badrun dan Fafa Redy. Penentuan Waktu Salat Zuhur dengan Batas Awal *Zawāl al-* Syams. Bengkulu: Mizani, 2019.
- Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidzi*, Jilid I. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2018.
- Tjasyono, Prof. Dr. H. Bayong HK., DEA. *Ilmu Kebumian dan Antariksa*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- UI, Departemen Bahasa dan Sastra Arab. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- Wafirotn, Hanik. “Formulasi Waktu Yang Dimakruhkan Salat Dalam Perspektif Astronomi”, *Tesis* UIN Walisongo. Semarang: 2017. Tidak dipublikasikan.
- Wahyudi. “Analisis Perhitungan Waktu Afdal Salat Tahajjud Perspektif Malam Syar’i dan Malam Astronomi”, *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2023. Tidak dipublikasikan.
- Warsono, Hardi Dkk. *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik, 2022.
- Zainuddin. Posisi Matahari Dalam Menentukan Waktu Shalat Menurut Dalil Syar’i. Pontianak: Elfalaky Jurnal Ilmu Falak, 2020.

LAMPIRAN



Semarang, 27 Desember 2024	
Lintang Tempat (ϕ)	$= -6^{\circ}59'32''$
Bujur Tempat (λ)	$= 110^{\circ}20'49''$
Tinggi tempat (tt)	$= 80 \text{ m}$
a. Zuhur	
Koreksi Waktu Daerah (KWD)	$= (\lambda_d - \lambda_t) : 15$
	$= (105^{\circ} - 110^{\circ}20'49'') : 15$
	$= -21^{\circ}23,27''$
Wkm	$= 12 - e + \text{KWD}$
	$= 12 - (-1^{\circ}9') + -21^{\circ}23,27''$
	$= 11^{\circ}39'45,73''$
Waktu Zuhur	$= \text{Wkm} + (\text{sd} 15) + 2'(\text{Ihtiyat})$
	$= 11^{\circ}39'45,73'' + (16^{\circ}15,77' : 15) + \text{Ihtiyat}$
	$= 11: 42 \text{ WIB}$
b. Ashar	
Cotan h	$= \tan \delta - \phi + 1$
	$= \tan (-23^{\circ}18'00'') - (-6^{\circ}59'32'') + 1$
h	$= 37^{\circ}43'29,34''$
Cos t	$= \sin h : \cos \phi \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$
	$= \sin (37^{\circ}43'29,34'') / \cos (-6^{\circ}59'32'') / \cos (-23^{\circ}18'00'') - \tan (-6^{\circ}59'32'') \times \tan (-23^{\circ}18'00'')$
t	$= 51^{\circ}48'9,4''$
Waktu Ashar	$= \text{Wkm} + t/15 + 2'(\text{Ihtiyat})$
	$= 11^{\circ}39'45,73'' + 51^{\circ}48'9,4''/15 + \text{Ihtiyat}$
	$= 15: 8 \text{ WIB}$
c. Maghrib	
h	$= 0 - \text{sd} - \text{ref} - \text{dip}$
	$= 0 - 16^{\circ}15,77'' - 34^{\circ}30'' - 1,76' \times \sqrt{80}$
	$= -1^{\circ}6'30,29''$
Cos t	$= \sin h : \cos \phi \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$
	$= \sin (-1^{\circ}6'30,29'') / \cos (-6^{\circ}59'32'') / \cos (-23^{\circ}17'39'') - \tan (-6^{\circ}59'32'') \times \tan (-23^{\circ}17'39'')$
t	$= 94^{\circ}14'42,54''$

$$\begin{aligned}
 \text{Waktu Maghrib} &= W_{\text{km}} + t/15 + 2' (Ihtiy\ddot{a}t) \\
 &= 11^{\circ}39'45,73'' + 94^{\circ}14'42,54''/15 + Ihtiy\ddot{a}t \\
 &= 17: 58 \text{ WIB}
 \end{aligned}$$

d. Isya'

$$\begin{aligned}
 h &= -18^{\circ} - \text{dip} \\
 &= -18^{\circ} - 1,76' \times \sqrt{80} = -18^{\circ}15'44,52'' \\
 \cos t &= \sin h: \cos \phi: \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta \\
 &= \sin (-18^{\circ}15'44,52'') / \cos (-6^{\circ}59'32'') / \cos (-23^{\circ}17'32'') - \tan (-6^{\circ}59'32'') \times \\
 &\quad \tan (-23^{\circ}17'32'') \\
 t &= 113^{\circ}21'41,42'' \\
 \text{Waktu Isya'} &= W_{\text{km}} + t/15 + 2' (Ihtiy\ddot{a}t) \\
 &= 11^{\circ}39'45,73'' + 113^{\circ}21'41,42''/15 + Ihtiy\ddot{a}t \\
 &= 19: 15 \text{ WIB}
 \end{aligned}$$

e. Shubuh

$$\begin{aligned}
 h &= -20^{\circ} - \text{dip} \\
 &= -20^{\circ} - 1,76' \times \sqrt{80} = -20^{\circ}15'44,52'' \\
 \cos t &= \sin h: \cos \phi: \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta \\
 &= \sin (-20^{\circ}15'44,52'') / \cos (-6^{\circ}59'32'') / \cos (-23^{\circ}19'14'') - \tan (-6^{\circ}59'32'') \times \\
 &\quad \tan (-23^{\circ}19'14'') \\
 t &= 115^{\circ}38'49,66'' \\
 \text{Waktu Shubuh} &= W_{\text{km}} + t/15 + 2' (Ihtiy\ddot{a}t) \\
 &= 11^{\circ}39'45,73'' + 115^{\circ}38'49,66''/15 + Ihtiy\ddot{a}t \\
 &= 3: 59 \text{ WIB}
 \end{aligned}$$

Contoh perhitungan pembagian waktu *tabkīr* pada tanggal 27 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Contoh 1:

Kota = Semarang

Lintang tempat = $-6^{\circ}59'32''$

Bujur tempat = $110^{\circ}20'49''$

Tinggi tempat = 80 m

Deklinasi matahari = $-23^{\circ}19'14''$

Equation of time = $-1'9''$

Semi diameter matahari = $16'15,77''$

Ketinggian matahari = $-20^{\circ} - 1,76' \times \sqrt{80} = -20^{\circ}15'44,52''$

$Z = 12 - e + (Tz \times 15 - BT): 15 + sd: 15$

$= 12 - (-1'9'') + (7 \times 15 - 110^{\circ}20'49''): 15 + 16'15,77'': 15$

$= 11: 40: 51$

F: $\cos t = \sin h: \cos \varphi: \cos \delta - \tan \varphi \times \tan \delta$

$= \sin -20^{\circ}15'44,52'': \cos -6^{\circ}59'32'': \cos -23^{\circ}19'14'' - \tan$
 $-6^{\circ}59'32'' \times \tan -23^{\circ}19'14''$

$t = 115^{\circ}38'49,66''/15 = 7^{\circ}42'35''$

F = wkm - t

$= 11^{\circ}40'51'' - 16'15,77'': 15 - 7^{\circ}42'35''$

$= 3: 57: 11$

5 Bagian:

$$\text{waktu 1} = F = 3^{\circ}57'11''$$

$$\begin{aligned}\text{waktu 2} &= 1/5(Z-F) + F = 1/5(11^{\circ}40'51'' - 3^{\circ}57'11'') + 3^{\circ}57'11'' \\ &= 5: 29: 55\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{waktu 3} &= 2/5(Z-F) + F = 2/5(11^{\circ}40'51'' - 3^{\circ}57'11'') + 3^{\circ}57'11'' \\ &= 7: 2: 39\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{waktu 4} &= 3/5(Z-F) + F = 3/5(11^{\circ}40'51'' - 3^{\circ}57'11'') + 3^{\circ}57'11'' \\ &= 8: 35: 23\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Waktu 5} &= 4/5(Z-F) + F = 4/5(11^{\circ}40'51'' - 3^{\circ}57'11'') + 3^{\circ}57'11'' \\ &= 10: 8: 7\end{aligned}$$

6 Bagian:

$$\text{waktu 1} = F = 3^{\circ}57'11''$$

$$\begin{aligned}\text{waktu 2} &= 1/6(Z-F) + F = 1/6(11^{\circ}40'51'' - 3^{\circ}57'11'') + 3^{\circ}57'11'' \\ &= 5: 14: 28\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{waktu 3} &= 2/6(Z-F) + F = 2/6(11^{\circ}40'51'' - 3^{\circ}57'11'') + 3^{\circ}57'11'' \\ &= 6: 31: 44\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{waktu 4} &= 3/6(Z-F) + F = 3/6(11^{\circ}40'51'' - 3^{\circ}57'11'') + 3^{\circ}57'11'' \\ &= 7: 49: 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Waktu 5} &= 4/6(Z-F) + F = 4/6(11^{\circ}40'51'' - 3^{\circ}57'11'') + 3^{\circ}57'11'' \\ &= 9: 6: 18\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Waktu 6} &= 5/6(Z-F) + F = 5/6(11^{\circ}40'51'' - 3^{\circ}57'11'') + 3^{\circ}57'11'' \\ &= 10: 23: 34\end{aligned}$$

Contoh 2: (wilayah yang memiliki waktu siang hari yang panjang)

Kota = Sydney

Lintang tempat = $-33^{\circ}53'17''$

Bujur tempat = $151^{\circ}11'16''$

Tinggi tempat = 26 m

Deklinasi matahari = $-23^{\circ}19'39''$

Equation of time = $-1'4''$

Semi diameter matahari = $16'15,76''$

Ketinggian matahari = $-20^{\circ} - 1,76' \times \sqrt{26} = -20^{\circ}7'2,4''$

$Z = 12 - e + (Tz \times 15 - BT): 15 + sd: 15$

$= 12 - (-1'4'') + (11 \times 15 - 151^{\circ}11'16''): 15 + 16'15,76'': 15$

$= 12: 57: 24$

F: $\cos t = \sin h: \cos \delta - \tan \varphi \times \tan \delta$

$= \sin -20^{\circ}7'2,4'': \cos -33^{\circ}53'17'': \cos -23^{\circ}19'39'' - \tan$
 $-33^{\circ}53'17'' \times \tan -23^{\circ}19'39''$

$t = 137^{\circ}48'16,5''/15 = 9^{\circ}11'13''$

F = wkm - t

$= 12^{\circ}56'19'' - 16'15,76'': 15 - 9^{\circ}11'13''$

$= 3: 45: 06$

5 Bagian:

$$\text{waktu 1} = F = 3^{\circ}45'06''$$

$$\begin{aligned}\text{waktu 2} &= 1/5(Z-F) + F = 1/5(12^{\circ}57'24'' - 3^{\circ}45'06'') + 3^{\circ}45'06'' \\ &= 5: 35: 33\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{waktu 3} &= 2/5(Z-F) + F = 2/5(12^{\circ}57'24'' - 3^{\circ}45'06'') + 3^{\circ}45'06'' \\ &= 7: 26: 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{waktu 4} &= 3/5(Z-F) + F = 3/5(12^{\circ}57'24'' - 3^{\circ}45'06'') + 3^{\circ}45'06'' \\ &= 9: 16: 29\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Waktu 5} &= 4/5(Z-F) + F = 4/5(12^{\circ}57'24'' - 3^{\circ}45'06'') + 3^{\circ}45'06'' \\ &= 11: 6: 56\end{aligned}$$

6 Bagian:

$$\text{waktu 1} = F = 3^{\circ}43'49''$$

$$\begin{aligned}\text{waktu 2} &= 1/6(Z-F) + F = 1/6(12^{\circ}57'24'' - 3^{\circ}45'06'') + 3^{\circ}45'06'' \\ &= 5: 17: 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{waktu 3} &= 2/6(Z-F) + F = 2/6(12^{\circ}57'24'' - 3^{\circ}45'06'') + 3^{\circ}45'06'' \\ &= 6: 49: 12\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{waktu 4} &= 3/6(Z-F) + F = 3/6(12^{\circ}57'24'' - 3^{\circ}45'06'') + 3^{\circ}45'06'' \\ &= 8: 21: 15\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Waktu 5} &= 4/6(Z-F) + F = 4/6(12^{\circ}57'24'' - 3^{\circ}45'06'') + 3^{\circ}45'06'' \\ &= 9: 53: 18\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Waktu 6} &= 5/6(Z-F) + F = 5/6(12^{\circ}57'24'' - 3^{\circ}45'06'') + 3^{\circ}45'06'' \\ &= 11: 25: 21\end{aligned}$$

Contoh 3: (wilayah yang memiliki waktu siang hari yang pendek)

Kota = Helsinki

Lintang tempat = $60^{\circ}11'11''$

Bujur tempat = $24^{\circ}55'38''$

Tinggi tempat = 10 m

Deklinasi matahari = $-23^{\circ}18'41''$

Equation of time = $-1'15''$

Semi diameter matahari = $16'15,77''$

Ketinggian matahari = $-20^{\circ} - 1,76' \times \sqrt{10} = -20^{\circ}5'33,94''$

$Z = 12 - e + (Tz \times 15 - BT): 15 + sd: 15$

$= 12 - (-1'15'') + (2 \times 15 - 24^{\circ}55'38''): 15 + 16'15,77'': 15$

$= 12: 22: 38$

F: $\cos t = \sin h: \cos \varphi: \cos \delta - \tan \varphi \times \tan \delta$

$= \sin -20^{\circ}5'33,94'': \cos 60^{\circ}11'11'': \cos -23^{\circ}18'41'' - \tan$

$60^{\circ}11'11'' \times \tan -23^{\circ}18'41''$

$t = 90^{\circ}01'25''/15 = 6^{\circ}0'6''$

F = wkm - t

$= 12^{\circ}22'38'' - 16'15,77'': 15 - 6^{\circ}0'6''$

$= 6: 21: 27$

5 Bagian:

$$\text{waktu 1} = F = 6^{\circ}21'27''$$

$$\begin{aligned}\text{waktu 2} &= 1/5(Z-F) + F = 1/5(12^{\circ}22'38'' - 6^{\circ}21'27'') + 6^{\circ}21'27'' \\ &= 7: 33: 41\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{waktu 3} &= 2/5(Z-F) + F = 2/5(12^{\circ}22'38'' - 6^{\circ}21'27'') + 6^{\circ}21'27'' \\ &= 8: 45: 55\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{waktu 4} &= 3/5(Z-F) + F = 3/5(12^{\circ}22'38'' - 6^{\circ}21'27'') + 6^{\circ}21'27'' \\ &= 9: 58: 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Waktu 5} &= 4/5(Z-F) + F = 4/5(12^{\circ}22'38'' - 6^{\circ}21'27'') + 6^{\circ}21'27'' \\ &= 11: 10: 23\end{aligned}$$

6 Bagian:

$$\text{waktu 1} = F = 6^{\circ}21'27''$$

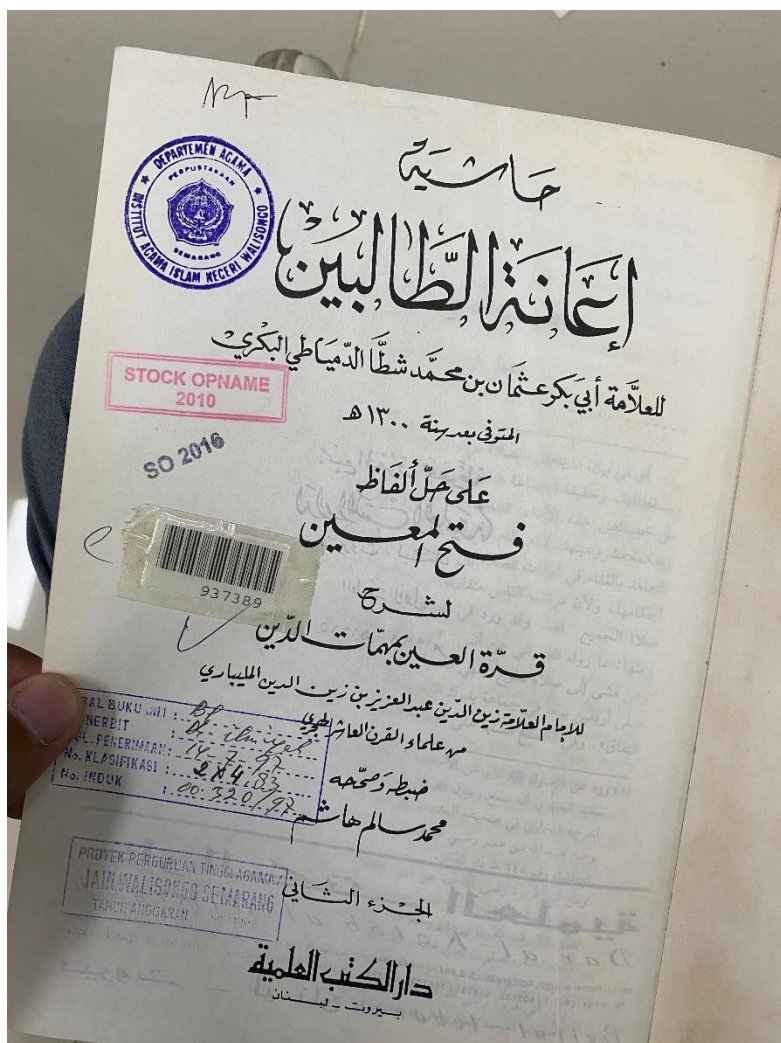
$$\begin{aligned}\text{waktu 2} &= 1/6(Z-F) + F = 1/6(12^{\circ}22'38'' - 6^{\circ}21'27'') + 6^{\circ}21'27'' \\ &= 7: 21: 39\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{waktu 3} &= 2/6(Z-F) + F = 2/6(12^{\circ}22'38'' - 6^{\circ}21'27'') + 6^{\circ}21'27'' \\ &= 8: 21: 50\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{waktu 4} &= 3/6(Z-F) + F = 3/6(12^{\circ}22'38'' - 6^{\circ}21'27'') + 6^{\circ}21'27'' \\ &= 9: 22: 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Waktu 5} &= 4/6(Z-F) + F = 4/6(12^{\circ}22'38'' - 6^{\circ}21'27'') + 6^{\circ}21'27'' \\ &= 10: 22: 14\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Waktu 6} &= 5/6(Z-F) + F = 5/6(12^{\circ}22'38'' - 6^{\circ}21'27'') + 6^{\circ}21'27'' \\ &= 11: 22: 26\end{aligned}$$



فصل في صلاة الجمعة

الجمعة أو يومها - في السَّاعَةِ الْأُولَى بُدْنَةُ، وفي الثانية: بَقَرَةٌ، وفي الثالثة: كِبْشَاءٌ أَقْرَنٌ، والرابعة: دَجَاجَةٌ، والخامسة: عَصْفُورَاءٌ، والسادسة: بَيْضَةٌ. والمرادُ أنَّ ما بينَ الفَجْرِ وخُرُوجِ الخطيبِ يَنْقَسِمُ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ، سواءَ أَطَالَ الْيَوْمُ، أَمْ قَصُرَ.

(لأنه يسن) أي الجماع. قال في الإمداد: لتسكن نفسه اهـ. وهو تعليل لكونه حقيقة. وقوله: (ليلة الجمعة أو يومها) قال البجيرمي: ظاهره استواءهما، لكن ظاهر الحديث أنه يومها أفضل. ويوجه بأن القصد منه أصالة: كف بصره عما يراه فيشتغل قلبه. كما في حجر. اهـ. قوله: (في الساعة الأولى) متعلق بالجائي. وقوله: (بدنة) اسم أن مؤخر. قوله: (وفي الثانية بقرة) أي وأن للجائي في الساعة الثانية بقرة، وهي تطلق على الذكر والأنثى، وتأوها للموحدة. قوله: (وفي الثالثة كِبْشَاءٌ أَقْرَنٌ) أي وأن للجائي في الساعة الثالثة كِبْشَاءٌ أَقْرَنٌ، أي عظيم القرون. قوله: (والرابعة دجاجة) أي وأن للجائي في الساعة الرابعة دجاجة؛ وهي بثلاث الدال والفتح أصبح قوله: (والخامسة عصفوراء) أي وأن للجائي في الساعة الخامسة عصفوراء. (واعلم) أن المعبر في أسنان تلك الحيوانات الكمال عرفاً. كما في البرماوي. قوله: (والسادسة بيضة) أي وأن للجائي في الساعة السادسة بيضة. وهذا على ما في بعض الروايات أن الأقسام ستة، وفي بعضها الأقسام خمسة، كرواية: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كِبْشَاءٌ أَقْرَنٌ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة». قوله: (والمراد الخ) يعني أن المراد بالساعات المذكورة أن ما بين طلوع الفجر وخروج الخطيب ينقسم ستة أجزاء متساوية على ما في بعض الروايات أو خمسة أجزاء على ما في البعض الآخر. ويؤيد ما ذكر الخبر الصحيح، وهو: «يوم الجمعة ثنتا عشر ساعة». إذ مقتضاه أن يومها لا يختلف، فلتحمل كل ساعة على مقدار مبدس ما بين الفجر والزوال، ومن جاء أوّل ساعة أو وسطها أو آخرها يشتركون في أصل البدنة مثلاً، لكنهم يتفاوتون في كمالها. وهذا هو المعتمد. قال في النهاية وفي أصل الروضة ليس المراد من الساعات الفلكية وهي الأربع والعشرون بل توتيب درجات السابطين على من يليهم في الفضيلة، لئلا يستوي فيها رجالان جاء في طرفي ساعة، ولئلا يختلف في اليوم الشاتي والصائف، إذ لا يبلغ ما بين الفجر والزوال في كثير من أيام الشتاء ست ساعات. فعليه: كل داخل بالنسبة لما بعده كالمقرب بدنة، وإلى من قبله بدرجة كالمقرب بقرة، ويدرجين كالمقرب كِبْشَاءً، وبثلاث كالمقرب دجاجة، وبأربع كالمقرب بيضة. لكن قال في شرحي المذهب ومسلم: بل المراد الفلكية، لكن بدنة الأول أكمل من بدنة الأخير، وبدنة المتوسط متوسطة، كما في درجات صلاة الجماعة القليلة والكثيرة. فعليه: المراد بساعات النهار الفلكية اثنتا عشرة ساعة زمانية صيفاً أو

فصل في صلاة الجمعة

خطيب - إلى المصلّي من طُلوع الفجر، لما في الخير الصحيح: «إن للجاني بعد اغتساله غسل الجنابة - أي كغسلها، وقيل حقيقة بأن يكون جامع، لأنه يُسن ليلة

التبكير لم يحصل له فضل التبكير فيما يظهر، فلو زال الإكراه حسب له من حيث إن قصد الإقامة لأجل الجمعة فيما يظهر. اهـ. قوله: (لغير خطيب) أما هو: فيسن له التأخير إلى وقت الخطبة، كما سيذكره. قال في النهاية: ويلحق به سلس البول ونحوه، فلا يندب له التبكير، وإطلاقه يقتضي استحباب التبكير للمعجوز إذا استحبنا حضورها، وكلنا الخشّي الذي هو في معنى المعجوز. وهو متجه. اهـ. قوله: (إلى المصلّي) متعلق ببيكور. ولا فرق فيه بين أن يكون مسجداً أو غيره. قوله: (من طلوع الفجر) متعلق ببيكور أيضاً. قال سم: فلو جاء قبل الفجر لم يثب على ما قبله ثواب التبكير للجمعة فيما يظهر. اهـ. قوله: (لما في الخير الصحيح إلخ) دليل لسنية البيكور، والخير المذكور مرود بالمعنى، وهو في المعنى وشرح الرضى، ولفظه: «على باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضر الملائكة يسمعون الذكر». وفي رواية صحيحة: «وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة عصفوراً، وفي السادسة بيضة». وفي أخرى صحيحة أيضاً: «وفي الرابعة بطة، وفي الخامسة دجاجة، وفي السادسة بيضة» والمراد من ذلك: أن له ثواب بدنة يتقرب بها إلى الله تعالى، وهكذا يقال فيما بعده. قوله: (أن للجاني إلخ) بدل من الخير الصحيح، بدل كل من كل. قوله: (بعد اغتساله) متعلق بالجاني. قال سم: قضية هذا التقييد الوارد في الحديث: توقف حصول البدنة أو غيرها على كون المجيء مسبقاً بالاغتسال، والثواب أمر توقيفي، فيتوقف على الوجه الذي ورد عليه.

(فزع) دخل المسجد في الساعة الأولى، ثم خرج وعاد إليه في الساعة الثانية مثلاً فهل له بدنة وبقرة؟ الوجه: لا بل خروجه بنا في استحقاق البدنة بكمالها، بل ينبغي عدم حصولها لمن خرج بلا عذر، لأن المتبادر أنها لمن دخل واستمر. ولو حصل له لزم أن يكون من غاب ثم رجع، أكمل ممن لم يغب، ولا يقوله أحد، خصوصاً إن طالت غيبته، كان دخل في أول الساعة الأولى، وعاد في آخر الساعة الثانية. اهـ.

قوله: (غسل الجنابة) مفعول مطلق لاغتسال. قوله: (أي كغسلها) أي فهو تشبيه بلغ؛ ويدل عليه عدوله إليه عن قوله من اغتسل من الجنابة. قوله: (وقيل حقيقة) أي أنه اغتسل من الجنابة حقيقة. وحكاة بقيل: لضعفه، لاقتضاه تخصيص الثواب بمن جامع، وهو خلاف المقصود. قوله: (بأن يكون جامع) تصوير لكون الغسل من الجنابة حقيقة في الخير. قوله:

فصل

الخير

أقرن

بين

(لأنه

ليلة)

أفضل

قوله:

بقرة)

قوله:

قوله:

أفصح

المعتبر

وأن لله

بعضها

الساعة

في السبا

قوله:

الخطيب

البعض

أن يومها

ساعة أو

المعتمد

والعشرون

جامعاً في

والزوال

بدنة، ولا

دجاجة،

لكن بدنة

الجماعة

فصل في صلاة الجمعة

(تنبيه) قال شيخنا: يُسَنُّ قَضَاءُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ - كَسَائِرِ الْأَغْسَالِ الْمُسْنُونَةِ - وَإِنَّمَا طُلِبَ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَقْضَى دَوَامًا عَلَى أَدَائِهِ، وَاجْتَنَبَ تَقْوِيَتَهُ (وَيَكُونُ) - لَغَيْرِ

غسل الميت. وتقديم غسل الجمعة عليه هو القول القديم، والجديد بالعكس، ولكن رجح الأول، كما نص عليه في المنهاج، وعبارته: وأكدها غسل غاسل الميت، ثم الجمعة، وعكسه القديم، قلت: القديم هنا أظهر، ورجحه الأكثرون، وأحاديثه صحيحة كثيرة، وليس للجديد حديث صحيح. والله أعلم. اهـ. ثم يلي غسل الميت ما كثرت أحاديثه، فما اختلف في وجوبه، فما صح حديثه، فما كان نفعه متعدداً أو أكثر. وكذا يقال في مسنونين دليلهما ضعيف، فيقدم منهما ما نفعه أكثر، وهذا الترتيب هو المعتمد. ومن فوائد ذلك أنه لو أوصى بماء لأولى الناس به قدم من يستعمله للأكد، فالأكد. قوله: (يسن قضاء غسل الجمعة كسائر الأغسال المسنونة) أي إذا فاتت عليه. قال ع ث: وانظر بيم يحصل الفوات للغسل من غسل الميت ونحوه؟ ثم رأيت بهامش نسخة صحيحة من الزيادي ما نصه: نقل شيخنا الزيادي أن شخصاً من أهل العلم سأل شيخه الطنطاوي عما يخرج به غسل العيد؟ فأجاب بأنه يخرج باليوم، وأما غسل الجمعة فيفوت الغسل في حقهما بعروض ما يوجب الغسل كجناية، فإن حكمة طلب والمغنى عليه إنما يفوت الغسل في حقهما بعروض ما يوجب الغسل كجناية، فإن حكمة طلب غسلهما احتمال الجناية، وهو موجود، وإن طال زمنه اهـ. وما تقرر من قضاء ما ذكر هو ما جرى عليه شيخه حجر. وقال م ر: لا يقضي، وعبارته: ولو فاتت هذه الأغسال لم تقض، وسئل السبكي - رحمه الله تعالى - هل تقضى الأغسال المسنونة؟ فقال: لم أر فيها نقلاً، والظاهر لا، لأنها إن كانت للوقت فقد فاتت، أو للسبب فقد زال. اهـ. قوله: (وإنما طلب قضاؤه) أي الغسل من حيث هو غسل الجمعة أو غيرها. ولو قال قضاؤها بتأنيث الضمير العائد إلى الأغسال كلها كان أولى. قوله: (لأنه) أي من طلب منه الغسل. قوله: (أنه يقضي) أي أن الغسل يطلب قضاؤه إذا فاتته. قوله: (دوام) أي من طلب منه، وهو جواب إذا. قوله: (على أدائه) أي الغسل. قوله: (ويكون) معطوف على غسل، أي وسن بكور، وهو مصدر بكر بالتخفيف: كمقد. قال ابن مالك:

وفعل اللازم مثل فعله له فمفعول بإطراد كفعل

ومعناه الإسراع إلى المصلى من أول النهار، ويطلق أيضاً على الإسراع إلى الشيء في أي وقت كان. قال في المصباح: بكر إلى الشيء بكوراً من باب قد أسرع أي وقت كان، وبكر تكبيراً مثله، وأبكر بكوراً فعل ذلك بكرة. قال ابن فارس. وقال أبو زيد في كتاب المضاد: بكر بكوراً، وغدا غداً هذان من أول النهار. اهـ. ملخصاً. وفي سم: لو بكر أحد مكرهاً على

27 Desember 2024

DATA MATAHARI

Jam	Ecliptic Longitude °)	Ecliptic Latitude °)	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	True Geocentric Distance	Semi Diameter	True Oblliquity	Equation Of Time
0	275° 43' 15"	-0.57"	276° 13' 31"	-23° 18' 55"	0.9834701	16' 15.76"	23° 26' 18"	-1 m 02 s
1	275° 45' 48"	-0.57"	276° 16' 17"	-23° 18' 48"	0.9834687	16' 15.76"	23° 26' 18"	-1 m 04 s
2	275° 48' 21"	-0.58"	276° 19' 03"	-23° 18' 41"	0.9834673	16' 15.76"	23° 26' 18"	-1 m 05 s
3	275° 50' 54"	-0.58"	276° 21' 50"	-23° 18' 35"	0.9834659	16' 15.76"	23° 26' 18"	-1 m 06 s
4	275° 53' 27"	-0.58"	276° 24' 36"	-23° 18' 28"	0.9834646	16' 15.76"	23° 26' 18"	-1 m 07 s
5	275° 55' 60"	-0.59"	276° 27' 22"	-23° 18' 21"	0.9834632	16' 15.77"	23° 26' 18"	-1 m 09 s
6	275° 58' 33"	-0.59"	276° 30' 09"	-23° 18' 14"	0.9834618	16' 15.77"	23° 26' 18"	-1 m 10 s
7	276° 01' 06"	-0.59"	276° 32' 55"	-23° 18' 07"	0.9834605	16' 15.77"	23° 26' 18"	-1 m 11 s
8	276° 03' 39"	-0.60"	276° 35' 41"	-23° 18' 00"	0.9834591	16' 15.77"	23° 26' 18"	-1 m 12 s
9	276° 06' 11"	-0.60"	276° 38' 27"	-23° 17' 53"	0.9834578	16' 15.77"	23° 26' 18"	-1 m 13 s
10	276° 08' 44"	-0.60"	276° 41' 14"	-23° 17' 46"	0.9834565	16' 15.77"	23° 26' 18"	-1 m 15 s
11	276° 11' 17"	-0.61"	276° 44' 00"	-23° 17' 39"	0.9834552	16' 15.77"	23° 26' 18"	-1 m 16 s
12	276° 13' 50"	-0.61"	276° 46' 46"	-23° 17' 32"	0.9834539	16' 15.78"	23° 26' 18"	-1 m 17 s
13	276° 16' 23"	-0.61"	276° 49' 33"	-23° 17' 25"	0.9834526	16' 15.78"	23° 26' 18"	-1 m 18 s
14	276° 18' 56"	-0.61"	276° 52' 19"	-23° 17' 17"	0.9834513	16' 15.78"	23° 26' 18"	-1 m 20 s
15	276° 21' 29"	-0.62"	276° 55' 05"	-23° 17' 10"	0.9834500	16' 15.78"	23° 26' 18"	-1 m 21 s
16	276° 24' 02"	-0.62"	276° 57' 51"	-23° 17' 03"	0.9834487	16' 15.78"	23° 26' 18"	-1 m 22 s
17	276° 26' 35"	-0.62"	277° 00' 38"	-23° 16' 55"	0.9834474	16' 15.78"	23° 26' 18"	-1 m 23 s
18	276° 29' 08"	-0.63"	277° 03' 24"	-23° 16' 48"	0.9834461	16' 15.78"	23° 26' 18"	-1 m 24 s
19	276° 31' 40"	-0.63"	277° 06' 10"	-23° 16' 40"	0.9834449	16' 15.78"	23° 26' 18"	-1 m 26 s
20	276° 34' 13"	-0.63"	277° 08' 56"	-23° 16' 33"	0.9834436	16' 15.79"	23° 26' 18"	-1 m 27 s
21	276° 36' 46"	-0.63"	277° 11' 43"	-23° 16' 25"	0.9834424	16' 15.79"	23° 26' 18"	-1 m 28 s
22	276° 39' 19"	-0.64"	277° 14' 29"	-23° 16' 18"	0.9834411	16' 15.79"	23° 26' 18"	-1 m 29 s
23	276° 41' 52"	-0.64"	277° 17' 15"	-23° 16' 10"	0.9834399	16' 15.79"	23° 26' 18"	-1 m 30 s
24	276° 44' 25"	-0.64"	277° 20' 01"	-23° 16' 02"	0.9834387	16' 15.79"	23° 26' 18"	-1 m 32 s

) for mean equinox of date

DATA BULAN

Jam	Apparent Longitude	Apparent Latitude	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	Horizontal Parallax	Semi Diameter	Angle Bright Limb	Fraction Illumination
0	229° 54' 19"	-3° 44' 18"	226° 22' 51"	-21° 18' 45"	0° 54' 47"	14' 55.70"	102° 20' 05"	0.15293
1	230° 24' 40"	-3° 46' 04"	226° 53' 38"	-21° 28' 44"	0° 54' 48"	14' 55.97"	102° 5' 34"	0.15005
2	230° 55' 03"	-3° 47' 49"	227° 24' 30"	-21° 38' 39"	0° 54' 49"	14' 56.25"	101° 50' 51"	0.14719
3	231° 25' 28"	-3° 49' 33"	227° 55' 27"	-21° 48' 28"	0° 54' 50"	14' 56.53"	101° 35' 56"	0.14435
4	231° 55' 54"	-3° 51' 16"	228° 26' 30"	-21° 58' 11"	0° 54' 51"	14' 56.81"	101° 20' 49"	0.14153
5	232° 26' 21"	-3° 52' 58"	228° 57' 39"	-22° 07' 49"	0° 54' 52"	14' 57.09"	101° 5' 29"	0.13873
6	232° 56' 50"	-3° 54' 40"	229° 28' 54"	-22° 17' 22"	0° 54' 53"	14' 57.38"	100° 49' 57"	0.13596
7	233° 27' 20"	-3° 56' 20"	230° 00' 14"	-22° 26' 49"	0° 54' 54"	14' 57.67"	100° 34' 12"	0.13320
8	233° 57' 52"	-3° 57' 58"	230° 31' 39"	-22° 36' 11"	0° 54' 55"	14' 57.97"	100° 18' 14"	0.13047
9	234° 28' 25"	-3° 59' 36"	231° 03' 11"	-22° 45' 26"	0° 54' 56"	14' 58.27"	100° 2' 04"	0.12776
10	234° 58' 60"	-4° 01' 13"	231° 34' 48"	-22° 54' 36"	0° 54' 57"	14' 58.57"	99° 45' 40"	0.12507
11	235° 29' 36"	-4° 02' 49"	232° 06' 30"	-23° 03' 40"	0° 54' 59"	14' 58.87"	99° 29' 02"	0.12241
12	236° 00' 14"	-4° 04' 23"	232° 38' 19"	-23° 12' 38"	0° 54' 60"	14' 59.18"	99° 12' 11"	0.11977
13	236° 30' 53"	-4° 05' 57"	233° 10' 13"	-23° 21' 30"	0° 55' 01"	14' 59.48"	98° 55' 06"	0.11715
14	237° 01' 34"	-4° 07' 29"	233° 42' 13"	-23° 30' 16"	0° 55' 02"	14' 59.80"	98° 37' 47"	0.11455
15	237° 32' 17"	-4° 09' 00"	234° 14' 19"	-23° 38' 56"	0° 55' 03"	15° 00.11"	98° 20' 14"	0.11198
16	238° 03' 01"	-4° 10' 30"	234° 46' 30"	-23° 47' 29"	0° 55' 04"	15° 00.43"	98° 2' 26"	0.10943
17	238° 33' 46"	-4° 11' 59"	235° 18' 48"	-23° 55' 56"	0° 55' 05"	15° 00.75"	97° 44' 23"	0.10691
18	239° 04' 34"	-4° 13' 27"	235° 51' 11"	-24° 04' 17"	0° 55' 07"	15° 01.07"	97° 26' 05"	0.10441
19	239° 35' 22"	-4° 14' 54"	236° 23' 40"	-24° 12' 31"	0° 55' 08"	15° 01.39"	97° 7' 32"	0.10193
20	240° 06' 13"	-4° 16' 19"	236° 56' 14"	-24° 20' 39"	0° 55' 09"	15° 01.72"	96° 48' 43"	0.09948
21	240° 37' 05"	-4° 17' 43"	237° 28' 54"	-24° 28' 40"	0° 55' 10"	15° 02.05"	96° 29' 38"	0.09706
22	241° 07' 59"	-4° 19' 06"	238° 01' 40"	-24° 36' 35"	0° 55' 11"	15° 02.38"	96° 10' 17"	0.09466
23	241° 38' 54"	-4° 20' 28"	238° 34' 32"	-24° 44' 23"	0° 55' 13"	15° 02.71"	95° 50' 39"	0.09228
24	242° 09' 51"	-4° 21' 49"	239° 07' 30"	-24° 52' 04"	0° 55' 14"	15° 03.05"	95° 30' 44"	0.08993

26 Desember 2024

DATA MATAHARI

Jam	Ecliptic Longitude (°)	Ecliptic Latitude (°)	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	True Geocentric Distance	Semi Diameter	True Oblivity	Equation Of Time
0	274° 42' 06"	-0.47"	275° 06' 58"	-23° 21' 19"	0.9835057	16' 15.72"	23° 26' 18"	0 m-33 s
1	274° 44' 39"	-0.48"	275° 09' 44"	-23° 21' 13"	0.9835041	16' 15.73"	23° 26' 18"	0 m-34 s
2	274° 47' 12"	-0.48"	275° 12' 31"	-23° 21' 08"	0.9835026	16' 15.73"	23° 26' 18"	0 m-35 s
3	274° 49' 45"	-0.49"	275° 15' 17"	-23° 21' 02"	0.9835010	16' 15.73"	23° 26' 18"	0 m-37 s
4	274° 52' 18"	-0.49"	275° 18' 03"	-23° 20' 57"	0.9834995	16' 15.73"	23° 26' 18"	0 m-38 s
5	274° 54' 51"	-0.49"	275° 20' 50"	-23° 20' 51"	0.9834979	16' 15.73"	23° 26' 18"	0 m-39 s
6	274° 57' 24"	-0.50"	275° 23' 36"	-23° 20' 45"	0.9834964	16' 15.73"	23° 26' 18"	0 m-40 s
7	274° 59' 57"	-0.50"	275° 26' 23"	-23° 20' 40"	0.9834949	16' 15.73"	23° 26' 18"	0 m-42 s
8	275° 02' 29"	-0.51"	275° 29' 09"	-23° 20' 34"	0.9834933	16' 15.74"	23° 26' 18"	0 m-43 s
9	275° 05' 02"	-0.51"	275° 31' 55"	-23° 20' 28"	0.9834918	16' 15.74"	23° 26' 18"	0 m-44 s
10	275° 07' 35"	-0.52"	275° 34' 42"	-23° 20' 22"	0.9834903	16' 15.74"	23° 26' 18"	0 m-45 s
11	275° 10' 08"	-0.52"	275° 37' 28"	-23° 20' 16"	0.9834888	16' 15.74"	23° 26' 18"	0 m-46 s
12	275° 12' 41"	-0.52"	275° 40' 15"	-23° 20' 10"	0.9834873	16' 15.74"	23° 26' 18"	0 m-48 s
13	275° 15' 14"	-0.53"	275° 43' 01"	-23° 20' 04"	0.9834859	16' 15.74"	23° 26' 18"	0 m-49 s
14	275° 17' 47"	-0.53"	275° 45' 47"	-23° 19' 58"	0.9834844	16' 15.75"	23° 26' 18"	0 m-50 s
15	275° 20' 20"	-0.54"	275° 48' 34"	-23° 19' 52"	0.9834829	16' 15.75"	23° 26' 18"	0 m-51 s
16	275° 22' 52"	-0.54"	275° 51' 20"	-23° 19' 46"	0.9834815	16' 15.75"	23° 26' 18"	0 m-53 s
17	275° 25' 25"	-0.54"	275° 54' 06"	-23° 19' 39"	0.9834800	16' 15.75"	23° 26' 18"	0 m-54 s
18	275° 27' 58"	-0.55"	275° 56' 53"	-23° 19' 33"	0.9834786	16' 15.75"	23° 26' 18"	0 m-55 s
19	275° 30' 31"	-0.55"	275° 59' 39"	-23° 19' 27"	0.9834771	16' 15.75"	23° 26' 18"	0 m-56 s
20	275° 33' 04"	-0.55"	276° 02' 25"	-23° 19' 21"	0.9834757	16' 15.75"	23° 26' 18"	0 m-57 s
21	275° 35' 37"	-0.56"	276° 05' 12"	-23° 19' 14"	0.9834743	16' 15.76"	23° 26' 18"	0 m-59 s
22	275° 38' 10"	-0.56"	276° 07' 58"	-23° 19' 08"	0.9834729	16' 15.76"	23° 26' 18"	0 m-60 s
23	275° 40' 43"	-0.57"	276° 10' 44"	-23° 19' 01"	0.9834715	16' 15.76"	23° 26' 18"	-1 m 01 s
24	275° 43' 15"	-0.57"	276° 13' 31"	-23° 18' 55"	0.9834701	16' 15.76"	23° 26' 18"	-1 m 02 s

) for mean equinox of date

DATA BULAN

Jam	Apparent Longitude	Apparent Latitude	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	Horizontal Parallax	Semi Diameter	Angle Bright Limb	Fraction Illumination
0	217° 52' 04"	-2° 57' 16"	214° 30' 18"	-16° 55' 32"	0° 54' 27"	14' 50.20"	107° 13' 53"	0.22776
1	218° 21' 56"	-2° 59' 23"	214° 59' 03"	-17° 07' 18"	0° 54' 27"	14' 50.39"	107° 3' 35"	0.22444
2	218° 51' 50"	-3° 01' 29"	215° 27' 53"	-17° 18' 60"	0° 54' 28"	14' 50.58"	106° 53' 08"	0.22114
3	219° 21' 44"	-3° 03' 35"	215° 56' 48"	-17° 30' 38"	0° 54' 29"	14' 50.77"	106° 42' 31"	0.21786
4	219° 51' 39"	-3° 05' 40"	216° 25' 47"	-17° 42' 13"	0° 54' 30"	14' 50.97"	106° 31' 45"	0.21459
5	220° 21' 36"	-3° 07' 44"	216° 54' 51"	-17° 53' 44"	0° 54' 30"	14' 51.17"	106° 20' 48"	0.21134
6	220° 51' 34"	-3° 09' 47"	217° 23' 59"	-18° 05' 11"	0° 54' 31"	14' 51.37"	106° 9' 42"	0.20811
7	221° 21' 33"	-3° 11' 50"	217° 53' 12"	-18° 16' 33"	0° 54' 32"	14' 51.58"	105° 58' 26"	0.20489
8	221° 51' 33"	-3° 13' 52"	218° 22' 30"	-18° 27' 52"	0° 54' 33"	14' 51.80"	105° 46' 60"	0.20169
9	222° 21' 34"	-3° 15' 52"	218° 51' 53"	-18° 39' 07"	0° 54' 33"	14' 52.01"	105° 35' 23"	0.19850
10	222° 51' 36"	-3° 17' 52"	219° 21' 21"	-18° 50' 17"	0° 54' 34"	14' 52.23"	105° 23' 37"	0.19534
11	223° 21' 39"	-3° 19' 51"	219° 50' 54"	-19° 01' 23"	0° 54' 35"	14' 52.46"	105° 11' 40"	0.19219
12	223° 51' 44"	-3° 21' 50"	220° 20' 32"	-19° 12' 25"	0° 54' 36"	14' 52.69"	104° 59' 33"	0.18906
13	224° 21' 50"	-3° 23' 47"	220° 50' 15"	-19° 23' 22"	0° 54' 37"	14' 52.92"	104° 47' 16"	0.18594
14	224° 51' 57"	-3° 25' 44"	221° 20' 03"	-19° 34' 15"	0° 54' 38"	14' 53.15"	104° 34' 48"	0.18285
15	225° 22' 05"	-3° 27' 39"	221° 49' 56"	-19° 45' 03"	0° 54' 39"	14' 53.39"	104° 22' 09"	0.17977
16	225° 52' 15"	-3° 29' 34"	222° 19' 54"	-19° 55' 47"	0° 54' 39"	14' 53.63"	104° 9' 19"	0.17671
17	226° 22' 26"	-3° 31' 28"	222° 49' 58"	-20° 06' 26"	0° 54' 40"	14' 53.88"	103° 56' 19"	0.17367
18	226° 52' 38"	-3° 33' 21"	223° 20' 06"	-20° 17' 01"	0° 54' 41"	14' 54.13"	103° 43' 08"	0.17065
19	227° 22' 51"	-3° 35' 13"	223° 50' 20"	-20° 27' 30"	0° 54' 42"	14' 54.38"	103° 29' 46"	0.16765
20	227° 53' 06"	-3° 37' 04"	224° 20' 40"	-20° 37' 55"	0° 54' 43"	14' 54.64"	103° 16' 12"	0.16466
21	228° 23' 22"	-3° 38' 54"	224° 51' 04"	-20° 48' 15"	0° 54' 44"	14' 54.90"	103° 2' 28"	0.16170
22	228° 53' 40"	-3° 40' 43"	225° 21' 35"	-20° 58' 30"	0° 54' 45"	14' 55.16"	102° 48' 32"	0.15876
23	229° 23' 59"	-3° 42' 31"	225° 52' 10"	-21° 08' 40"	0° 54' 46"	14' 55.43"	102° 34' 24"	0.15584
24	229° 54' 19"	-3° 44' 18"	226° 22' 51"	-21° 18' 45"	0° 54' 47"	14' 55.70"	102° 20' 05"	0.15293

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : M Noor Kholis Saputra
2. Tempat & Tanggal Lahir: Pasuruan, 20 Februari 2003
3. Alamat : RT 01 / RW 02, Sumberyudo,
Cendono, Purwosari, Pasuruan
4. Nomor Hp : 0882006609339
5. E-mail : saputraku202@gmail.com

B. Riwayat Hidup

1. Pendidikan Formal:
 - a. RA Miftahul Huda Cendono 2007-2009
 - b. MI Miftahul Huda Cendono 2009-2015
 - c. Mts Al- Yasini 2015-2018
 - d. MAN 2 Pasuruan 2018-2021
2. Pendidikan Non- formal
 - a. Pondok Pesantren Al- Yasini Pasuruan 2015-2021
 - b. Madin Ula Al- Yasini 2015-2017
 - c. Madin Wustho Al- Yasini 2017-2020
 - d. Madin Ulya Al- Yasini 2020-2021
 - e. YPMI Al- Firdaus Semarang 2021-2024